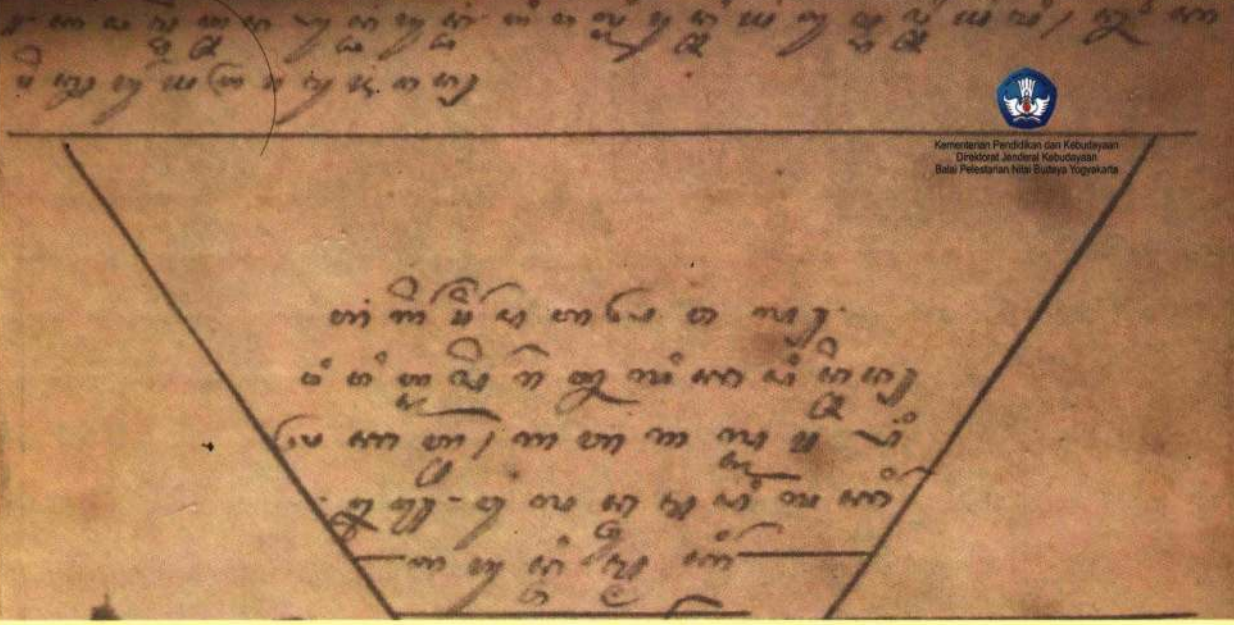

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta

SERAT ANGGER PRADATA AWAL & PRADATA AKIR DI KRATON YOGYAKARTA

(KAJIAN FILOLOGIS HISTORIS)

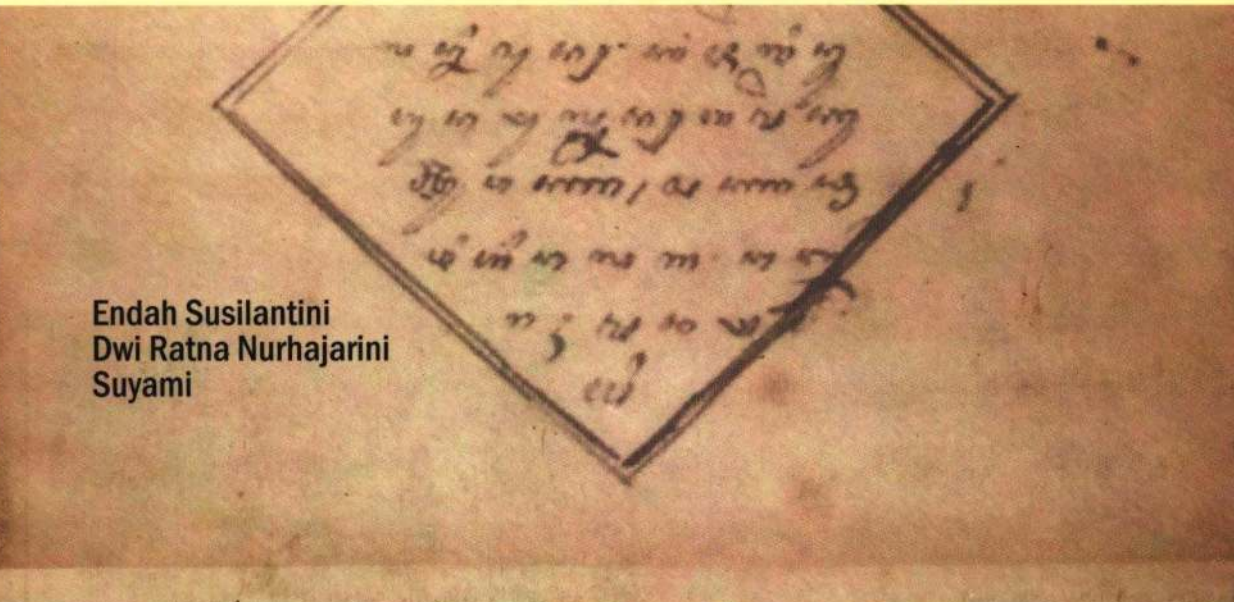

Endah Susilantini
Dwi Ratna Nurhajarini
Suyami

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta

SERAT ANGGER PRADATA AWAL & PRADATA AKIR DI KRATON YOGYAKARTA

(KAJIAN FILOLOGIS HISTORIS)

Endah Susilantini
Dwi Ratna Nurhajarini
Suyami

***SERAT ANGGER PRADATA AWAL* DAN *PRADATA AKIR* DI KRATON YOGYAKARTA: KAJIAN FILOLOGIS HISTORIS**

Endah Susilantini
Dwi Ratna Nurhajarini
Suyami

© penulis, 2014

Desain sampul : Tim Elmatera
Setting & Layout : Tim Elmatera

Cetakan : Oktober 2014

Diterbitkan oleh :
Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Yogyakarta.
Jl. Brigjend Katamso 139 Yogyakarta
Telp. (0274) 373241, 379308 Fax. (0274) 381555
email: senitra@bpnb-jogja.info
website: http://www.bpnb-jogja.info

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Endah Susilantini, Dwi Ratna Nurhajarini, Suyami
***SERAT ANGGER PRADATA AWAL* DAN *PRADATA AKIR* DI KRATON YOGYAKARTA: KAJIAN FILOLOGIS HISTORIS**
Cetakan I, Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Yogyakarta;
vi + 144 hlm; 17 x 24 cm

SAMBUTAN KEPALA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA YOGYAKARTA

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan YME, karena atas rahmat-Nya, buku ini bisa hadir di hadapan Bapak/Ibu semua.

Naskah kuna merupakan salah satu hasil karya budaya bangsa Indonesia yang berisi nilai-nilai budaya yang sangat adiluhung. Kandungan nilai dalam naskah kuna bisa dijadikan panutan, tuntunan dan pedoman bagi kehidupan di masa kini. Naskah kuna bisa bercerita tentang segala aspek kehidupan masyarakat di masa lalu. Walaupun diciptakan dan dihasilkan di masa lampau, namun kandungan isi naskah kuna ternyata masih relevan dengan kehidupan saat kini.

Serat Angger merupakan salah satu naskah kuna yang dihasilkan di masa lalu. Naskah ini berisi tentang aturan perundang-undangan yang mengatur hukum di masa lalu. Serat Angger ditulis ketika masa Hamengkubuwana VI. Tentunya ada maksud tertentu mengapa kemudian Sultan Hamengkubuwana VI menganggap penting untuk menulis kembali Serat Angger ini. Pasti ada alasan-alasan tertentu yang ingin diungkapkannya dalam serat tersebut. Apalagi di masa itu aturan perundang-undangan yang berlaku adalah hukum kerajaan dan hukum kolonial.

Oleh karenanya kami sangat menyambut gembira dengan terbitnya buku tentang ***"Serat Angger Pradata Awal* dan *Pradata Akir* di Kraton Yogyakarta : Kajian Filologis Historis"**, tulisan Endah Susilantini, dkk, peneliti Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta. Dengan terbitnya

buku ini semoga bisa menambah wawasan dan khazanah para pembaca khususnya tentang naskah kuna. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini. Akhirnya, semoga buku ini bisa memberikan manfaat bagi siapa pun yang membacanya.

Yogyakarta, Oktober 2014

Christriyati Ariani

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA YOGYAKARTA iii

DAFTAR ISI v

PENDAHULUAN 1

POLITIK DAN HUKUM DALAM KONSEP KEKUASAAN JAWA PADA MASA SULTAN HAMENGKU BUWONO VI 11

A. Kondisi Sosial Politik di Jawa Pada Abad XIX 11

B. Suksesi di Kesultanan Yogyakarta 17

C. Hukum pada Masa Hamengku Buwono VI 22

IDENTIFIKASI NASKAH 29

A. Korpus *Serat Angger* di Wilayah Yogyakarta dan Surakarta 29

B. Deskripsi Naskah *Serat Angger* 35

C. Sajian Teks dan Terjemahan 37

KAJIAN FILOLOGIS DAN HISTORIS *SERAT ANGGER PRADATA AWAL* DAN *AKIR* **79**

A. Aspek Filologis 79

B. Kajian Isi *Serat Angger Pradata Awal* 80

C. Isi *Serat Angger Pradata Akir* 103

D. Perbedaan *Serat Angger Pradata Awal* dengan *Serat Angger Pradata Akir* 109

E. Persamaan Antara *Serat Angger Pradata Awal* dan *Serat Angger Pradata Akir* P.B.A. 196 117

F. Kajian Historis *Serat Angger Pradata* 120

PENUTUP **133**

A. Kesimpulan 133

B. Saran 139

DAFTAR PUSTAKA **141**

ꦧ Bab I ꦧ
PENDAHULUAN

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755, Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Kasunanan Surakarta kemudian pecah menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran, begitu juga kerajaan yang berada di Yogyakarta, akhirnya menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Keempat swapraja tersebut mengembangkan sistem hukum atau peradilan sendiri, walaupun swapraja tersebut memiliki induk yang sama yakni yang berasal dari masa Kerajaan Mataram Islam.

Menurut Hoadley (2009:1) sepanjang abad ke-17 – 18, sebagian besar penduduk di wilayah Jawa terikat oleh 'hukum-hukum adat". Periode itu terus berlanjut sampai dengan masuknya pengaruh hukum Barat secara signifikan dalam tradisi hukum adat tersebut. Hingga akhirnya sebelum kemerdekaan Indonesia tahun 1945, eksistensi hukum Jawa hilang dan digantikan oleh sistem hukum Barat (Hoadley, 2009:2). Hukum-hukum Jawa tersebut dapat dirunut keberadaannya melalui naskah-naskah kuna, yang berisi tentang peraturan perundangan, antara lain tertuang dalam *Serat Angger.*

Sebagai dasar hukum perundang-undangan Jawa, *Serat Angger* terdapat dalam berbagai judul, antara lain *Serat angger awisan, Serat angger, Serat angger-angger, Serat angger-anggeran, Serat angger-anggeran jawi, Serat angger-anggeran lan sapanunggilipun, Serat angger-angger hukum, Serat angger-angger tuwin pranatan, Serat angger-angger tuwin pranatan II, Serat angger-angger tuwin pranatan-pranatan ingkang tumrap ing nagari Ngayogyakarta.*

Satu di antara sekian banyak naskah Jawa tentang hukum adalah *Serat Angger* koleksi perpustakaan Museum Negeri Sanabudaya Yogyakarta nomor PBA 196. Naskah tersebut berisi tentang *angger-angger* atau perundang-undangan yang berlaku di Kraton Kasultanan Yogyakarta, tepatnya pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwana VI. *Serat Angger* PBA 196 ditulis oleh Raden Lurah Atmasuteja, abdi dalem lurah Ponakawan, putra ing Kadhaton, berdasarkan naskah induk milik Raden Riya Yudaprawira, bupati wadana dhistrik di Kalibawang. Penulisan/penyalinan naskah tersebut dilakukan atas perintah Sri Sultan Hamengku Buwana VI (1855-1877) (Behrend, 1990: xviii) yang diperintahkan pada tanggal 1 Mukharam tahun Jimakir 1793 atau tanggal 26 Mei 1865. Adapun penyalinan atau penulisan *Serat Angger* dimulai pada hari Ahad Wage, tanggal 23 bulan Jumadilakir tahun 1794, jadi berselang enam bulan dari waktu diperintahkan. Naskah *Serat Angger* PBA.196 berukuran 32 cm x 20 cm setebal 391 halaman, dengan teks berbentuk prosa yang terdiri atas beberapa bagian, yaitu:

1. Keterangan pemilik naskah.
2. Keterangan mengenai para bupati di Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat, meliputi nama, *tanah lungguh*, gaji, maupun jabatan.
3. Para pejabat Belanda yang berkuasa di Yogyakarta.
4. Para pejabat pribumi yang mempunyai kedudukan di wilayah Yogyakarta.
5. Pembagian wilayah kekuasaan kepolisian di wilayah Yogyakarta.
6. Daftar isi *Sĕrat Anggĕr Pradata Awal, Anggĕr Sĕdasa, Anggĕr Pranata Akir, Anggĕr Arubiru, Anggĕr Ageng Layanan.*
7. Anggĕr Pradata Awal.
8. Anggĕr Sĕdasa.

9. Anggĕr Pranata Akir
10. Anggĕr Arubiru
11. Anggĕr Ageng Layanan
12. Anggĕr Rĕdi
13. Undang-Undang dari Negeri Belanda
14. Anggĕr Ukuman
15. Anggĕr Pranata Islam
16. Anggĕr Prajurit

Serat Angger PBA.196 perlu diteliti karena di dalamnya terkandung berbagai informasi mengenai hukum-hukum tradisional yang diberlakukan di Kraton Kasultanan Yogyakarta pada waktu itu, yang mengatur sistem bermasyarakat, bernegara serta mengandung nilai-nilai kearifan tradisional yang bisa diteladani untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Namun, oleh karena adanya beberapa keterbatasan, agar lebih fokus penelitian ini dibatasi pada materi *Anggĕr Pradata Awal* dan *Anggĕr Pradata Akir.* Pemilihan dua materi tersebut dengan pertimbangan bahwa di antara teks-teks yang terkandung dalan *Serat Angger* PBA. 196 hanya *Anggĕr Pradata Awal dan Anggĕr Pradata Akir* yang disebutkan sebagai perundang-undangan atas nama Sri Sultan Hamengku Buwana, sebagai berikut:

> *Pengêt iki nawalaningsun Kangjêng Sinuwun Sultan Hamengku Buwana Senapati ing Ngalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagana Kalifatollah ing Nungsya Jawa* (*Serat Angger Pêrdata Awal,* hal 23).
>
> *Pengêt ingkang layangingsun undang-undang Kangjeng Sinuwun Sultan Hamengku Buwana Senapati ing Ngalaga Abdurahman Sayidin Panatagama Kalipahtullah ing Nungsya Jawi* (*Serat Angger Pêrdata Akir,* halaman 67).
>
> Terjemahan:
>
> Peringatan, ini suratku Kangjêng Sinuwun Sultan Hamengku Buwana Senapati ing Ngalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama Kalifatollah ing Nungsya Jawa.

Peringatan suratku undang-undang Kangjeng Sinuwun Sultan Hamengku Buwana Senapati ing Ngalaga Abdurahman Sayidin Panatagama Kalipahtullah ing Nungsya Jawi (*Serat Angger* Pêrdata Akir, halaman 67).

Sementara *angger-angger* (undang-undang atau sering pula diartikan hukum) yang lain disebutkan sebagai undang-undang dari Patih Danureja, Sri Susuhunan Paku Buwana Surakarta, undang-undang dari Negeri Belanda, dan hukum Islam.

Di dalam dunia akademik sudah ada beberapa kajian yang membahas tentang *Serat Angger,* seperti yang ditulis oleh Ugrasena Pranidhana "Angger Pradata Akir: Peraturan Hukum Di kerajaan Jawa Sesudah Mataram", *Makara, Sosial Humaniora, Vol.7, No. 2,* Desember 2003. Tulisan Ugrasena Pranidhana memakai naskah koleksi FIB UI yang khusus merujuk pada *Serat Pradata Akir.* Tulisan ini tidak memasukkan analisis tentang *Serat Angger Pradata Akir.*

Adapun tulisan-tulisan lain yang memakai sumber naskah kuna yang berisi peraturan perundangan seperti tulisan Mason C. Hoadley (2009) yang khusus membahas tentang Islam dalam tradisi hukum di Jawa. Kemudian buku yang berisi kumpulan peraturan perundangan seperti tulisan Peter Carey dan Mason C. Hoadley (2000), *The Archive of Yogyakarta Volume II. Documents Relating to The Economic and Agrarian Affairs.* Buku tersebut banyak memberi informasi tentang peraturan-peraturan perundangan yang berlaku di Kasultanan Yogyakarta.

Penelitian tentang *Serat Angger* yang muncul atas perintah Sri Sultan Hamengku Buwana VI untuk melakukan kodifikasi hukum adat pada masa pemerintahannya menarik untuk dilakukan. Hal itu karena berkaitan dengan mulai intensifnya hukum Barat di wilayah kerajaan.

Serat Angger Perdata Awal dan *Serat Angger Pradata Akir* merupakan undang-undang yang langsung diperintahkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwana kepada abdi dalem yang bernama Tumenggung Nitipraja. *Serat Angger* tersebut disalin pada masa Sultan Hamengku Buwono VI menjadi raja di Kasultanan Yogyakarta. Sehubungan dengan hal itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengapa Sultan Hamengku Buwana VI

memerintahkan penulisan kembali *Serat Angger* dan apa saja kandungan isi dalam *Serat Angger Pradata Awal* dan *Serat Angger Pradata Akir.*

Pada dasarnya penelitian ini adalah untuk menggali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam naskah kuna Jawa, khususnya *Serat Angger P. B. A. 196.* Adapun secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengungkapkan apa yang melatarbelakangi penulisan ulang *Serat Angger Pradata Awal* dan *Angger Pradata Akir,* dan untuk mengetahui isi dari *Serat Angger Pradata Awal dan Pradata Akir.*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tersedianya hasil kajian tentang perundang-undangan tradisional di Kraton Kasultanan Yogyakarta berdasarkan *Serat Angger Pradata Awal* dan *Serat Angger Pradata Akir.* Lebih dari itu, dari hasil kajian tersebut diharapkan dapat memberi inspirasi mengenai pemberlakuan hukum dan perundangan-undangan dalam kehidupan masyarakat masa kini dalam rangka menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang manusiawi.

Telah banyak buku yang membahas tentang naskah-naskah yang masuk dalam kelompok hukum seperti yang dilakukan C. van Vollenhaoven; T. Roorda; M. C. Hoadley; Peter Carey dan M.C. Hoadley, juga S. Margana. C.van. Vollenhoven (1918) menuliskan bahwa hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang isinya berbeda-beda namun menunjukkan suatu pola yang teratur, dan pola tersebut berbeda dengan pola-pola hukum Barat (Kanzil, 1989: 130).

T. Roorda dalam bukunya *Javaansche Wetten "Serat Angger-Angger Jawi"* . Roorda menghimpun naskah tersebut dan diterbitkan dalam tulisan dan bahasa Jawa pada tahun 1844. Tahun 2002 buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di dalam buku Roorda mengulas tentang *Angger Sadasa.* yang terdiri dari 50 bab, berisi peraturan tentang surat-surat tugas yang ditujukan kepada sepuluh mantri dari Adipati Sasradiningrat yang telah disetujui oleh segenap nayaka serta sentana Surakarta. Di samping itu, juga sudah disetujui oleh Tuan Residen serta Kanjeng Sinuhun Paku Buwana. Tempat pelaksanaan tugas perkara itu (khusus untuk nayaka dan sentana bertempat di Balemangu. Kepatihan Surakarta. Seseorang tidak diperkenankan mengajukan perkara sendiri, akan tetapi harus lewat atasan

yang telah ditunjuk. Demikian juga mengenai penyetoran pajak bumi dari desa-desa juga sudah ditentukan dalam waktu-waktu tertentu. *Angger Sadasa* juga menjelaskan tentang orang-orang yang membuka hutan, mengalirkan air, menentukan batas-batas pekarangan rumah, dan lain sebagainya. Di dalam *Angger Sedasa* dimuat pula perihal gugat menggugat dalam berperkara, bagaimana memutuskan orang yang berperkara tetapi melarikan diri dalam ikatan perkara dan seterusnya.

Naskah yang dihimpun Roorda berasal dari *Serat Angger* yang berlaku di wilayah Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta di akhir abad ke-18. Secara akademik buku Roorda baru berisi tentang transliterasi naskah. Hal itu karena Roorda tidak mengupas setiap *angger-angger* yang ada. Untuk itu masih terbuka peluang yang cukup lebar tentang kajian akademik seputar hukum Jawa pada masa kolonial.

Buku yang berisi penerbitan sumber-sumber Jawa juga ditulis oleh S. Margana (2004) berjudul *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874.* Buku tersebut berisi himpunan dari dokumen-dokumen yang mencakup masalah *pranatan* atau peraturan; *undang-undang; serat; kekancingan; piyagem.* S. Margana menuliskan semua dokumen tersebut berdasarkan asal-usul dan isi dokumen. Jumlah keseluruhan naskah ada 178 buah dan dikelompokkan dalam 87 nomor ditambah lampiran yang terdiri dari 22 buah naskah (2004: xiv).

Menarik melihat tulisan Hoadley (2009) yang berjudul *Islam dalam Tradisi Hukum Jawa dan Hukum Kolonial.* Buku itu membahas akar historis dan transformasi hukum Jawa serta unsur-unsur luar yang mempengaruhinya. Hoadley melacak sumber hukum tersebut sejak masa Majapahit dan kemudian memuat naskah *Jaya Lengkara* dalam bagian awal dari tulisannya.

Di samping itu, juga ada penelitian naskah dan buku yang menguraikan tentang *angger* atau kitab Perundhangan Jawa, di antaranya tulisan Wignyodipuro (tt) dalam bukunya *Pengantar dan Asas-Asas Hukum,* yang di dalamnya diberi judul *Pengadilan Jawa.* Buku tersebut menguraikan tentang tata cara *pengadilan Jawi* ketika masih dipegang oleh raja Jawa, dalam hal ini adalah Sultan Hamengku Buwana. *Pengadilan Jawi* tersebut

dibagi menjadi tiga golongan. Pertama, disebut *pengadilan surambi, pangarsa, pangulu,* ulama, talak, waris, *wasiyat,* dan hukum *kisas* yang menjadi dasar adalah *Kitab Tupah* dan *Kitab Pekih.* Kedua, pengadilan Balemangu, patih yang bertugas di depan, yaitu patih kraton yang ditangani oleh *jeksa nagari,* sedangkan warga ditangani oleh para *nayaka delapan,* serta *mantri sepuluh,* yang bertugas mengurus tanah dusun serta menangani masalah jika orang nagari (penduduk pribumi) berperkara dengan bangsa lain. Perundangan yang menjadi dasar adalah *Serat Angger Ageng* dan *Serat Angger Sadasa.* Ketiga disebut *Pengadilan Pradata Pangarsa Bupati Jeksa,* ditangani oleh *jeksa pradata,* yang menangani para kawula dipercayakan kepada para *jeksa nayaka walu. Nayaka walu* tersebut yang ditunjuk untuk mengatasi segala perkara, misalnya sesama para kawula saling bermasalah. Oleh Karena itu, yang menjadi acuan adalah *Serat Angger Ageng* dan *Nawala Pradata.* Masing-masing yang bermasalah harus menghadap lurah dan selanjutnya lurah berkewajiban untuk membawa warganya yang bermasalah untuk dihadapkan kepada *jeksa,* selanjutnya diserahkan kepada pengadilan. Bagi warga yang akan mengajukan gugatan dapat membuat surat ijin, tetapi dapat juga dengan model *ijoan.* Bagi yang sedang berperkara tetapi tidak memenuhi kewajibannya untuk menghadap *jeksa* dan tidak hadir dalam persidangan mereka akan dikenai denda, tetapi masih mempunyai kewajiban untuk mengabdi. Mereka yang sedang berperkara tetapi tidak menjalankan kewajibannya dipecat. atau dimasukkan dalam penjara.

Untuk memahami persoalan *angger-angger* sebagaimana yang terdapat dalam teks *Serat Angger,* sudah barang tentu perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang istilah kata *angger.* Menurut Poerwadarminta (1993:14) kata *angger* mempunyai arti *pepacak utawa wewaton kang kudu diturut utawa dilarangi.* Prawiroatmojo (1981:12), mengatakan bahwa kata *angger* memiliki berbagai arti antara lain: undang-undang; hukum atau syarak. Istilah hukum, undang-undang ataupun perundangan dan peraturan digunakan secara bergantian di dalam kata pengantar buku tulisan T. Roorda berjudul *De Javaansche Wetten.* Dalam terminologi Barat konsep undang-undang memiliki arti ketentuan atau peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (Pusat Bahasa, 2005: 1245). Dalam terminologi bahasa Jawa aspek lengkap dalam sistem hukum menggunakan istilah *angger, uger,*

pengat, dan lainnya. Dengan dasar seperti definisi ini, konsep undang-undang merupakan sekumpulan peraturan, ketentuan, atau perundangan yang secara resmi diberlakukan oleh otoritas khusus suatu pemerintahan di satu waktu dan wilayah teritorial tertentu (Hoadley, 2009: 117).

Mengutip pernyataan Margana (2009, dalam pengantar buku M. C. Hosdley), bahwa hukum baik dalam bentuk institusi maupun undang-undang memiliki fungsi ideologis dan administratif. Kitab-kitab hukum ditulis sebagai pedoman pelaksanaan hidup bernegara dan bermasyarakat dan lembaga hukum menjadi tempat untuk mengontrol kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang tertib seperti yang diidealkan.

Sebuah produk hukum dilahirkan sebagai landasan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat tentu saja kelahirannya tidak bisa dilepaskan begitu saja dari latar belakang sejarah dan kondisi sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Seperti juga *Serat Angger* yang dikeluarkan sebagai aturan pada abad ke-18, dan kemudian diperbarui sampai dengan penghujung abad ke-19, ("Swapraja", Saduran Pringgokusumo, 1983: 55, terjemahan dari "Vorstenlanden", ENI, 1905)

Penelitian ini menggunakan pendekatan filologis dan historis. Pendekatan filologi dimanfaatkan karena objek penelitian adalah naskah – karya sastra masa lampau – yang memuat informasi hasil budaya pada zamannya. Pendekatan historis juga dilakukan mengingat sebuah karya sastra adalah produk sebuah zaman yang tentu saja memiliki jiwa zaman yang berbeda dengan zaman sebelum atau sesudahnya. Di samping, itu naskah yang berupa *angger-anggeran* atau hukum perundangan adalah produk sebuah institusi dalam hal ini adalah kerajaan (Kasultanan Yogyakarta), yang memiliki pemimpin , wilayah, rakyat/*kawula*, dan sistem birokrasi. Sebuah produk hukum tentu tidak muncul atau hilang begitu saja namun dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan sosial budaya dan politik tertentu yang terjadi di masyarakat (Margana, 2009, kata pengantar buku M. Hoadley). Oleh karena itu dalam penelitian ini naskah *Serat Angger* akan ditempatkan dalam basis sosial budaya, politik pada masanya, dan itu akan bisa terungkap jika memakai pendekatan historis.

Penelian ini dilakukan di wilayah Yogyakarta dan Surakarta, khususnya di enam perpustakaan yang menyimpan naskah kuna, yaitu Perpustakaan Paheman Widya Budaya Kraton Kasultanan Yogyakarta, Perpustakaan Pura Pakualaman Yogyakarta, Perpustakaan Museum Negeri Sana Budaya Yogyakarta, Perpustakaan Museum Sana Pustaka Kraton Kasunanan Surakarta, Perpustakaan Museum Reksa Pustaka Mangkunegaran Surakarta, dan Perpustakaan Museum Radya Pustaka Surakarta. Data yang dipakai sebagai bahan kajian adalah *Serat Angger* PBA 196 koleksi Perpustakaan Museum Negeri Sanabudaya, Yogyakarta.

Sesuai kandungan *Serat Angger* dan mengacu pada permasalahan, lingkup materi adalah terjemahan dan kajian tentang undang-undang Jawa. *Serat Angger* PBA 196 berupa naskah tulisan tangan *(manuscrip)* setebal 391 halaman dengan ukuran 32 X 20 Cm. Naskah ditulis menggunakan aksara Jawa tulisan tangan berbentuk prosa, koleksi Perpustakaan Museum Negeri Sanabudaya Yogyakarta, dengan kode koleksi No. P. B. A. 196 milik Raden Riya Yudaprawira, Bupati Wedana Distrik Kalibawang. Naskah ditulis oleh Raden Lurah Atmasuteja Abdi Dalem Lurah Punakawan, atas kehendak Sultan Hamengku Buwana VI. Naskah ditulis pada hari Jumat Wage tanggal 1 Muharram tahun Jimakir, tahun 1793 Jumadilakir (1793 Jawa), atau tanggal 26 Mei tahun 1865, jadi naskah telah berumur 149 tahun. *Angger Pradata Awal* ditulis pada hari *Akhad Wage* tanggal 23 bulan Jumadilakir tahun 1794. Naskah tersebut sudah dialih-aksarakan oleh Suyami, dan kawan-kawan dalam program akselerasi transliterasi naskah kuna Museum Sanabudaya Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat studi kepustakaan. Metode yang digunakan meliputi pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis. Dalam mengumpulkan data dilakukan melalui studi pustaka dengan membaca buku-buku yang terkait dengan rencana penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan menerjemahkan teks *Serat Angger* dari bahasa Jawa ke dalam Bahasa Indonesia. Kegiatan penerjemahan perlu dilakukan untuk mempermudah pemahaman mengenai makna teks.

Adapun kegiatan analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode filologis dan historis, yaitu membandingkan berbagai sumber *Serat Angger* dan mengkajinya secara historis. Kegiatan kajian filologis dilakukan untuk mencari pembanding teks *Serat Angger Perdata Awal* dan *Serat Angger Perdata Akir* yang dijadikan objek dalam penelitian ini. Selanjutnya dari data terpilih, yaitu teks *Serat Angger Perdata Awal* dan *Serat Angger Perdata Akir* akan dibuat klasifikasi berdasarkan temanya. Setelah berhasil dibuat klasifikasi kemudian dilakukan kajian secara historis, terkait dengan latar belakang disalin dan diberlakukannya undang-undang tersebut di Kraton Kasultanan Yogyakarta pada waktu itu.

Bab II

POLITIK DAN HUKUM DALAM KONSEP KEKUASAAN JAWA PADA MASA SULTAN HAMENGKU BUWONO VI

A. Kondisi Sosial Politik di Jawa Pada Abad XIX

Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang berlangsung selama lima tahun lamanya (1825-1830), merupakan perang besar yang dihadapi oleh pasukan kolonial Belanda selama menduduki tanah Jawa. Peperangan tersebut melibatkan banyak daerah di lingkup wilayah Kasultanan Yogyakarta dan Surakarta. Selain itu, melibatkan sebagian besar rakyat di Pulau Jawa baik Jawa Tengah, Jawa Timur dan beberapa wilayah pesisir (daerah pantai Utara Jawa). Peperangan tersebut mengakibatkan kerugian besar dalam pembendaharaan pemerintah kolonial maupun pihak Kasultanan Yogyakarta, juga pihak pasukan Diponegoro. Banyak pasukan kolonial dan prajurit Kasultanan Yogyakarta yang tewas akibat maju dalam peperangan melawan Diponegoro dan pengikutnya. Selain itu pemerintah kolonial juga mengalami kerugian besar secara finansial.

Belajar dari pengalaman Perang Diponegoro, pihak Belanda kemudian lebih berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan dan berelasi dengan para bangsawan maupun raja-raja di wilayah Jawa. Untuk mengamankan kedudukannya pemerintah Hindia Belanda membuat perjanjian-perjanjian dengan penguasa lokal. Selain itu, tahun 1830 merupakan puncak kekuasaan (pemerintah Hindia Belanda) di Pulau Jawa yang juga menandai

babak penjajahan baru di tanah Jawa. Atas usulan Johanes van den Bosch kepada raja Belanda maka sejak Januari 1830 dimulailah sistem politik baru di tanah Jawa yang sering disebut *cultuurstelsel* atau sistem tanam paksa. Bagi pemerintah Belanda, desa-desa di Jawa berutang pajak tanah sebesar 40 % dari hasil utama panen desa kepada pemerintah Belanda (Ricklefs, 2009: 260). Namun dalam kenyataan pajak yang harus diberikan oleh desa-desa nilainya lebih besar daripada yang telah ditentukan oleh pemerintah kolonial di Batavia. Pajak yang harus dibayar oleh desa-desa sebagian besar dipungut dalam bentuk uang, sedangkan sebagian kecil berwujud hasil panen para petani.

Namun karena kurangnya mata uang yang beredar di masyarakat membuat van den Bosch menggunakan cara lain agar desa-desa di Jawa mampu melunasi utang pajak mereka. Van den Bosch memberlakukan aturan setiap desa wajib menyisihkan sebagian besar tanahnya untuk ditanami tanaman komoditi ekspor seperti kopi, tebu dan nila. Hasil panen dari tanaman-tanaman tersebut kemudian dijual dengan harga yang telah ditentukan kepada pemerintah kolonial. Tentu saja harga yang telah ditentukan oleh pemerintah kolonial tersebut bernilai rendah. Harga jual yang rendah tersebut sudah tentu tidak cukup membantu perekonomian masyarakat desa pada umumnya. Hasil panen yang dibeli oleh pemerintah kolonial hanya mampu digunakan untuk membayar utang pajak tanah kepada pemerintah kolonial.

Pemerintah kolonial memberlakukan sistem *cultuurstelsel* dengan tujuan untuk menutupi kerugian akibat dari Perang Dipoegoro (atau disebut juga Perang Jawa) dan mencukupi kebutuhan administrasi pemerintah kolonial di Jawa. Selain itu keuntungan dari penjualan tanaman komoditi ekspor di tanah Jawa juga menjadi pemasukan tambahan bagi negeri Belanda yang pada saat itu mengalami krisis ekonomi akibat perang dengan Perancis dan akibat dari hilangnya salah satu wilayah milik Belanda yaitu Belgia. Sistem tanam paksa yang diberlakukan oleh Belanda, berhasil membangkitkan perekonomian Belanda dan mampu membuat Belanda melunasi hutang-hutangnya akibat kalah perang dari Perancis.

Akan tetapi, bagi masyarakat Jawa terutama di pedesaan, sistem tanam paksa merupakan penderitaan baru. Hal itu disebabkan selain harus mem-

bayar utang pajak tanah kepada pemerintah kolonial, desa-desa di Jawa juga masih harus memberikan upeti kepada raja. Hal tersebut membuat masyarakat pribumi harus bekerja lebih keras untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, orang-orang yang hanya memiliki tanah yang sempit atau tidak memiliki tanah memilih untuk bekerja sebagai buruh di perkebunan-perkebunan milik pemerintah kolonial atau di pabrik-pabrik milik pengusaha Eropa. Sejak saat itu merupakan awal bagi orang-orang pribumi mengenal yang namanya sistem upah. Sistem upah terus berkembang seiring dengan meluasnya sistem perkebunan. Kebutuhan uang tunai atau *cash money* semakin meningkat baik di kalangan rakyat maupun elit kerajaan (Margana, 2004: xvii).

Akibat lain yang ditimbulkan karena berlakunya tanam paksa adalah timbulnya kelaparan pada kurun waktu 1830-1840. Kelaparan yang terjadi di beberapa daerah di Jawa merupakan salah satu akibat dari minimnya hasil panen beras di desa-desa. Hasil panen beras menurun dikarenakan minimnya lahan yang digunakan untuk menanam padi dan tanaman sayur-sayuran yang dibutuhkan sebagai bahan pangan oleh penduduk pribumi. Kelaparan juga timbul karena ketidakmampuan para petani untuk membeli bahan makanan. Selain dikarenakan minimnya panen beras, penanaman paksa tanaman komoditi ekspor ini mengakibatkan kelangkaan air untuk mengairi lahan-lahan warga yang masih bisa ditanami padi, karena pasokan aliran mayoritas dialirkan untuk mengairi lahan-lahan yang ditanami tanaman komoditi ekspor seperti tebu, kopi dan nila.

Selain timbulnya kelaparan, pada tahun 1846-1850 wabah penyakit seperti malaria dan kolera juga menyerang penduduk. Wabah penyakit tersebut mengakibatkan banyaknya penduduk di Jawa yang meninggal. Dampak yang berbeda justru dirasakan oleh para kaum bangsawan di Jawa. Bagi kaum bangsawan masa *cultuurstelsel* merupakan masa emas bagi mereka. Hal tersebut dikarenakan kedudukan mereka menjadi jauh lebih aman dan penggantian secara turun temurun untuk jabatan resmi menjadi normal, terutama setelah dikeluarkannya Ketentuan Kostitusi tahun 1854 (Ricklefs, 2009: 264). Pada masa ini para elite bangsawan di Jawa menggantungkan diri mereka secara penuh terhadap pemerintah kolonial demi keberlangsungan posisi mereka.

Sistem tanam paksa yang berlangsung di tanah Jawa, rupanya mendapat perhatian khusus dari kalangan liberal di negeri Belanda. Mayoritas kalangan liberal adalah para pengusaha swasta atau pemilik modal. Mereka mengkritk sistem tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Para pengikut kaum liberal menganggap bahwa sistem tersebut menyengsarakan kaum pribumi di Jawa. Setelah kemenenangan mutlak kaum liberal dalam pemerintahan di negeri Belanda pada tahun 1870, kaum liberal memaksa raja Belanda menghapuskan sistem tanam paksa di tanah Jawa dan menggantinya dengan politik liberal. Dalam sistem politik liberal pemerintah diminta untuk tidak ikut campur dalam permasalahan ekonomi di tanah Jawa. Kaum liberal juga meminta agar segala bentuk urusan perekonomian diserahkan ke pihak swasta. Tugas dari pemerintah hanyalah mengawasi berlangsungnya proses roda perekonomian di tanah Jawa. Menurut kaum liberal hal tersebut merupakan langkah untuk meningkatkan produksi perkebunan di tanah Jawa karena menumbuhkan persaingan dalam meningkatkan hasil produksi. Dengan demikian, jumlah keuntungan yang diperoleh pemerintah kolonial akan bertambah. Selain itu, pihak swasta juga akan memperhatikan kesejahteraan masyarakat pribumi karena mereka akan menerima biaya sewa lahan. Pelaksanaan sistem liberal di tanah Jawa, dimulai sejak dikeluarkannya Undang-undang Agraria (*Agrarische Wet)* dan Undang-undang Gula. Dalam undang-undang tersebut pemerintah kolonial membuka peluang bagi pengusaha asing untuk menanamkan modal di perkebunan-perkebunan serta membangun pabrik di tanah Jawa.

Alih-alih memperhatikan kesehajteraan penduduk pribumi, justru pada masa politik liberal kesejahteraan penduduk pribumi semakin merosot akibat mulai masuknya para investor asing ke Pulau Jawa. Banyaknya jumlah investor asing yang masuk dan menetap di Jawa membuat pemerintah kolonial menerapkan peraturan sewa tanah yang tentunya menguntungkan bagi pemerintah kolonial dan pihak investor asing, namun merugikan masyarakat pribumi tak terkecuali kalangan bangsawan. Pada mulanya tanah-tanah yang disewakan oleh pemerintah kolonial adalah tanah-tanah milik sultan dan para bangsawan Jawa. Akan tetapi, lambat

laun seiring semakin meningkatnya kedatangan investor asing di Jawa, maka tanah-tanah milik pribadi para petanipun ikut disewakan.

Berlangsungnya sistem penyewaan tanah di Kasultanan Yogyakarta tak luput dari akibat adanya Perang Jawa. Pemerintah Kolonial menganggap Yogyakarta bertanggungjawab atas lahirnya pemberontakan Diponegoro, karena banyak bangsawan yang ikut dalam kelompok pemberontak pimpinan Diponegoro. Oleh karena itu, Belanda meminta pihak Kraton Yogyakarta untuk membayar kerugian Belanda yang diakibatkan dari pemberontakan tersebut. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan tanah-tanah milik para bangsawan Kraton Yogyakarta menjadi milik pemerintah kolonial, yang oleh pemerintah kolonial di kemudian hari disewakan kepada pengusaha-pengusaha swasta Eropa.

Salah satu caranya adalah dengan menjadikan tanah-tanah milik para bangsawan Kraton Yogyakarta termasuk *mancanegara* (wilayah Madiun yang terdiri dari Magetan, Caruban, dan setengah dari Pacitan; wilayah Kediri yang meliputi daerah-daerah Kertosono hingga Tulung Agung; wilayah Surabaya yang meliputi daerah Mojokerto; wilayah Rembang yang meliputi beberapa daerah Ngawen; Wilayah Semarang yang meliputi daerah-daerah Selo dan Grobogan) menjadi tanah milik pemerintah kolonial sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani oleh pemerintah Kasultanan Yogyakarta masa itu, yang disebut sebagai Perjanjian Klaten pada 27 September 1830 yang menegaskan wilayah dan batas-batas Kasultanan Yogyakarta dengan Kasunanan Surakarta. Wilayah Kasultanan Yogyakarta hanya meliputi Mataram dan Gunungkidul. Di wilayah tersebut terdapat enklave Surakarta (Kotagede dan Imogiri) Mangkunegaran (Ngawen), dan Paku Alaman yang oleh pemerintah kolonial di kemudian hari disewakan kepada pengusaha-pengusaha swasta Eropa.

Untuk menghindari tumbuhnya kembali benih-benih pemberontakan dalam kubu para bangsawan di Yogyakarta seperti yang tejadi pada Perang Jawa, maka pemerintah Kolonial membuat perjanjian-perjanjian dengan para penguasa Jawa termasuk dengan sultan. Perjanjian-perjanjian tersebut dibuat pada tahun 1830-1831, pada saat Hamengku Buwono V berkuasa. Adapun isi dari perjanjian yang dibuat oleh pemerintah kolonial menyatakan bahwa hubungan antara sultan dan pemerintah Belanda

dibakukan dalam apa yang disebut Akta Persekutuan (*Acten van Verband*) (Houben, 2002:273). Perjanjian tersebut membuat posisi raja-raja Jawa secara konstitusional tetap berada di bawah pemerintah kolonial.

Melihat semakin banyaknya orang-orang Eropa yang merupakan golongan pengusaha, yang menetap di wilayah *Vorstlanden,* membuat pemerintah kolonial memberikan perlindungan kepada para pengusaha tersebut. Kurang lebih selama empat puluh tahun sejak 1835, usaha perkebunan di Kasultanan Yogyakarta dikuasai oleh para pengusaha-pengusaha swasta Eropa. Kehadiran para investor asing tersebut mau tidak mau mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi dan politik di Kasultanan Yogyakarta. Pada bidang ekonomi, investasi menciptakan dualisme ekonomi antara kapitalis dan ekonomi tradisional. Sedangkan dalam sektor hukum, terjadi adanya perubahan dalam peraturan mengenai sistem kepemilikan tanah. para pemilik tanah (kaum pribumi) yang menyewakan tanahnya guna dijadikan perkebnunan tebu dan kopi kepada pengusaha asing, tidak lagi memiliki hak atas tanah tersebut dan pemilik tanah hanya menerima uang sewa. Dalam bidang politik, pesatnya perkembangan investasi asing membuat peluang intervensi pemerintah kolonial semakin besar dalam kehidupan politik di Kasultanan Yogyakarta.

Kondisi perekonomian masyarakat pribumi akibat adanya sistem sewa tanah semakin merosot. Sebagai akibatnya banyak masyarakat pribumi menjadi *begal,* perampok, *kecu* (Pranoto, 2001: 13) untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, sistem penyewaan tanah ala Barat tidak dikenal dan dipahami oleh masyarakat pribumi. Masyarakat pribumi menyamakan sistem penyewaan tersebut dengan gadai tanah, sehingga sering kali membuat para investor asing harus membayar kembali uang sewa tanah itu ketika berganti kepemilikan karena pewarisan. Hal tersebut sering terjadi pada tanah *apanage*[46]. Fenomena tersebut membuat resah para investor asing, terutama karena tingkat kriminal di Yogyakarta semakin meningkat dan sasaran para perampok tersebut tidak lain adalah orang-orang Eropa (para pengusaha dan investor) yang tinggal di desa-desa.

[46] Tanah *Apanage* adalah tanah jabatan sementara yang merupakan upah/gaji bagi seorang priyayi (sebutan bagi kalangan bangsawan Jawa). Tanah apanage bisa dieksploitasi sehingga menghasilkan pajak dan tenaga kerja.

Oleh karena itu, maka para investor asing mendesak pemerintah kolonial dan sultan untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

Menanggapi protes para investor asing mengenai biaya sewa yang harus mereka bayar ulang, maka pada tahun 1857 pemerintah kolonial untuk pertama kalinya mengeluarkan peraturan mengenai sewa tanah di wilayah raja-raja Jawa. Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan ketentuan mengenai syarat-syarat penyewaan tanah yang boleh dilakukan dan diakui oleh pemerintah kolonial. Harapan pemerintah kolonial dengan adanya peraturan tersebut adalah untuk menghindari para investor dari tuntutan pembayaran ganda oleh pewaris pemilik tanah *apanage*.

Masalah tingginya tingkat sewa menyewa tanah di Kasultanan Yogyakarta oleh para penyewa tanah (*landhuur*) yang kebanyakan adalah orang Eropa (tahun 1837 ada 16 orang penyewa yakni 14 orang Indo Eropa, satu orang Cina dan satu orang Melayu) (Houben, 2004: 579) menimbulkan banyak permasalahan. Oleh karena itu, sejak paruh kedua abad XIX serangkaian peraturan tentang sewa menyewa tanah dikeluarkan oleh pemerintah kerajaan bersama dengan pemerintah kolonial. Pada tahun 1860-an, penguasa kesultanan Yogyakarta, Hamengku Buwono VI melalui patih mengeluarkan peraturan penyewaan tanah. Peraturan tersebut antara lain berisi larangan penyewaan tanah di Tanah Gading dan tanah *krayan* (milik para polisi) (Margana, 2004: xvii). Di samping peraturan tentang larangan sewa di tanah-tanah yang telah ditetapkan, Sultan Hamengku Buwono VI juga menyetujui peraturan persewaan tanah baru yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda.

B. Suksesi di Kesultanan Yogyakarta

Di dalam konsep kekuasaan kerajaan-kerajaan di Jawa, raja memiliki kekuasaan tertinggi di wilayah yuridiksinya. Kedudukan dan kekuasaan raja diperoleh karena warisan menurut tradisi pengangkatan raja baru yang didasarkan pada keturunan raja yang memerintah. Menurut tradisi istana sebagai pengganti raja ditetapkan putera laki-laki tertua dari permaisuri (Radjiman, 1993: 27). Jika raja tidak memiliki permaisuri, dapat juga mengangkat adik laki-laki tertua menjadi raja. Berkaitan dengan putera

raja yang lahir dari *garwa ampil* atau selir juga dapat diangkat menjadi putera mahkota dan bisa dikukuhkan menjadi raja jika raja tidak memiliki permaisuri. Dalam tradisi kerajaan seorang raja boleh memiliki istri lebih dari satu. Walaupun demikan sebenarnya yang dijadikan prioritas untuk melanjutkan tongkat kekuasaan seorang raja adalah putra mahkota dari *garwa padmi* (permaisuri). Akan tetapi, jika raja tidak memiliki permaisuri, dapat mengangkat putra laki-laki tertua dari *garwa ampil*.

Berkaitan dengan kedudukan seorang pangeran dalam kerajaan, terutama dalam hal pemilihan raja baru, pemerintah kolonial memiliki peranan yang sangat penting dalam pemilihan seorang pangeran yang akan menduduki singgasana raja. Seperti dalam perjanjian tahun 1830-1831, dalam perjanjian tersebut tertulis bahwa setiap persoalan dalam kerajaan harus mengikutsertakan dan mendengarkan saran dari pihak pemerintah kolonial. Itu pula yang terjadi pada saat pemilihan atau pergantian raja. Pemerintah kolonial selalu mengamati tindak-tanduk dan perangai dari pangeran-pangeran dalam keraton. Adalah tugas seorang residen yang bertugas untuk melaporkan kepada pemerintah kolonial yang berada di Batavia untuk mengawasi dan melaporkan segala hal yang terjadi di dalam keraton, serta melaporkan bagaimana perangai dari para calon raja.

Oleh karena itu, keberadaan seorang residen sangat berpengaruh dalam eksistensi seorang penguasa dan calon penguasa. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah di Batavia dapat memilih pangeran mana yang dapat bekerjasama dengan pemerintah kolonial. Pangeran yang dianggap berpihak kepada pemerintah kolonial akan didukung dan dikandidatkan sebagai calon raja. Dalam waktu yang cukup lama, pilihan akhir atas kandidat-kandidat untuk tahta Jawa terletak di tangan pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial menerapkan dua prinsip dalam mempertimbangkan seorang pemimpin Jawa. Pertama, usaha untuk mencari pembenaran dalam pandangan Jawa terhadap legitimasi seorang penguasa yang aspiratif bagi kepentingan Belanda. Serta kepentingan-kepentingan politik baik kepentingan politik pemerintah kolonial, maupun kepentingan politik pangeran yang berambisi menjadi seorang raja.

Seperti ketika pada masa kepemimpinan Hamengku Buwono V, walaupun telah menikah berkali-kali namun Hamengku Buwono V belum memiliki putera yang akan menggantikannya sebagai raja di Yogyakarta. Hingga saat kondisi fisik Hamengku Buwono V semakin menurun, belum ada tanda-tanda akan hadirnya seorang putera mahkota. Maka untuk mengantisipasi hal buruk terjadi, maka pemerintah kolonial memutuskan untuk mengangkat seorang pejabat putera mahkota yang tidak lain adalah Pangeran Adipati Mangkubumi, adik laki-laki dari Hamengku Buwono V sendiri. Dalam pandangan residen Yogyakarta, Pangeran Adipati Mangkubumi memiliki ambisi besar terhadap kekuasaan, sehingga Pangeran Adipati Mangkubumi memiliki peranan yang sangat penting dalam suksesi Keraton Yogyakarta (Houben, 2002: 403).

Pada pertengahan tahun 1855 kesehatan fisik Hamengku Buwono V semakin menurun. Tanggal 4 Juni 1855 pada malam hari diumumkan bahwa Hamengku Buwono V telah wafat. Setelah Hamengku Buwono V meninggal, maka permasalahan suksesi harus diselesaikan secepat mungkin. Menurut Residen De Geer, tidak ada orang yang lebih berhak atas tahta selain Pangeran Adipati Mangkubumi (Houben, 2002: 406).

Saat Hamengku Buwono V dalam masa kritis, Ratu Kedhaton yang merupakan istri Hamengku Buwono V sedang hamil tua. Setelah suksesi berjalan, Ratu Kedhaton melahirkan seorang putra tepatnya 17 hari setelah Hamengku Buwono V meninggal. Walau demikian, hak-hak dari Pangeran Adipati Mangkubumi tetap didukung oleh De Geer. Residen De Geer menggunakan adat kebiasaan Jawa, untuk tetap mendukung Pangeran Adipati Mangkubumi sebagai penerus takhta kekuasaan Keraton Yogyakarta. Dalam adat Jawa, seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang saat kehamilannya ditinggal wafat oleh sang ayah maka anak tersebut memiliki hak atas bagian warisan dan nafkah yang setara dengan yang didapat anak yang telah lebih dulu dilahirkan. Walau demikian anak tersebut tidak memiliki hak atas tahta kekuasaan, karena bagaimana pun juga tahta tidak boleh kosong walaupun hanya sehari. Sedangkan secara politis, tidak mungkin seorang anak yang baru saja dilahirkan dapat diangkat untuk ditetapkan sebagai raja (Houben, 2002: 407).

Pada tanggal 27 Juni 1855 dikeluarkan Dekrit Pemerintah yang menyatakan bahwa Pangeran Adipati Mangkubumi yang merupakan adik dari almarhum Sri Sultan Hamengku Buwono V ditetapkan sebagai penerus dari almarhum Sri Sultan Hamengku Buwono V. Pangeran Adipati Mangkubumi berjanji kepada residen untuk selalu memperlakukan kakak iparnya, yaitu Ratu Kedhaton dengan penuh hormat mengingat kedudukannya sebagai janda raja dan menganggap putra dari Hamengku Buwono V, yaitu Raden Mas Mohamad sebagai seorang penerus kerajaan (Houben, 2002:407).

Diangkatnya Pangeran Adipati Mangkubumi sebagai Hamengku Buwono VI tidak membuat intrik di dalam Keraton Yogyakarta berakhir. Hal tersebut di karenakan, munculnya kelompok-kelompok yang mendukung masing-masing pihak (kelompok pendukung Sultan dan kelompok pendukung Ratu Kedhaton beserta putranya). Menghadapi situasi tersebut, Hamengku Buwono VI segera mengamankan posisi putra tertuanya yaitu Pangeran Ngabehi. Pangeran tersebut merupakan putra Hamengku Buwono VI dari seorang *garwa ampil* atau *garwa selir* (bukan permaisuri). Pada tahun 1863, Sultan melakukan dua kali perbincangan dengan Residen Yogyakarta, mengenai keinginan Sri Sutlan Hamengku Buwono VI untuk menganugerahkan gelar Adipati kepada Pangeran Ngabehi. Gelar Adipati hanya diberikan kepada putra-putra penguasa (putra dari *garwa padmi* atau permaisuri), namun keinginan tersebut ditolak oleh Residen Yogyakarta saat itu. Penolakan atas keinginan Hamengku Buwono tersebut berdasarkan belum diputuskannya jabatan untuk Raden Mas Mohamad. Keputusan itu diambil untuk menghindarkan intrik dalam masalah suksesi. Selain itu, keinginan Hamengku Buwono VI untuk mengijinkan Ngabehi sebagai penggantinya kelak ditentang oleh patih dan pangeran-pangeran yang memiliki pengaruh dalam keraton di mana mereka semua mendukung Raden Mas Mohamad (Houben, 2002: 407).

Di lain pihak terdapat keraguan dalam diri pemerintah kolonial mengenai status dari Raden Mas Mohamad apakah dirinya adalah putra dari Hamengku Buwono V atau bukan. Hal tersebut membuat pemerintah kolonial menyepakati dan mendukung keinginan Sultan Hamengku Buwono VI untuk mengangkat Pangeran Ngabehi sebagai Putra Mahkota, yang

berarti apabila Sultan Hamengku Buwono VI wafat maka secara langsung Pangeran Ngabehi merupakan pewaris tahta Kasultanan Yogyakarta. Gubernur Jendral P. Mijer pun mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan prinsip legitimasi, jika Pangeran Ngabehi adalah satu-satunya kandidat dalam suksesi tersebut. Hal itu dikarenakan Raden Mas Mohamad adalah seorang anak yang lahir setelah kematian ayahnya. Oleh karena itu, sesuai hukum Jawa, Raden Mas Mohamad tidak diikutsertakan dalam suksesi (Houben, 2002: 415).

Untuk menghindari konflik antara pendukung Raden Mas Mohammad dan kelompok yang dipimpin oleh Sultan HB VI, maka dibuatlah keputusan sebagai satu-satunya jalan keluar pada waktu itu adalah sebuah kompromi, di mana Pangeran Ngabehi harus dinyatakan sebagai Putra Mahkota sedangkan Raden Mas Mohammad sebagai pangeran Adipati dengan pemikiran, naiknya Pangeran Ngabehi ke atas takhta akan sesuai dengan maksud bahwa di kemudian hari tidak ada orang lain selain Pangeran Mohamad yang akan menggantikan kedudukan Pangeran Ngabehi sebagai sultan di Yogyakarta (Houben, 2002: 419).

Baru pada tahun 1872 solusi atas masalah suksesi Yogyakarta ditemukan. Sultan yang tidak memiliki putra mahkota, adik laki-laki ataupun paman menaikkan selirnya Raden Ayu Sepuh ke posisi ratu. Dengan demikian, Pangeran Ngabehi yang merupakan putra tertua sang ratu segera diangkat sebagi Pangeran Adipati Anom, dan Putra Mahkota baru itu direncanakan akan menaiki takhta sebagai raja Yogyakarta pada tahun 1872 (Houben, 2002: 421).

Selain permasalahan suksesi yang terjadi pada masa kedudukan Sultan Hamengku Buwono VI, ada pula permasalahan antara pihak Sultan Hamengku Buwono VI dengan pemerintah kolonial. Walaupun Sultan terlihat tunduk dengan pemerintah kolonial, Sultan sebenarnya menginginkan kedudukannya sebagai raja di Yogyakarta dan segala kebijakan yang diambil olehnya tidak terlalu diintervensi oleh pemerintah kolonial. Namun nyatanya keinginan Sultan tidak dapat begitu saja terjadi. Karena semenjak berakhirnya Perang Jawa pada tahun 1830, intervensi pemerintah kolonial berkaitan dengan kekuasaan politik dan ekonomi semakin meningkat, sehingga kekuasaan raja di dalam kerajaannya sendiri semakin menurun.

Selain itu, intervensi yang dilakukan bukan hanya karena ketakutan pemerintah kolonial akan terjadinya kembali pemberontakan di kalangan bangsawan yang dapat mengancam kekuasaan pemerintah kolonial di tanah Jawa. Intervensi tersebut dilakukan pemerintah kolonial mengingat semakin banyaknya orang-orang Eropa yang hijrah dan bermukim di *Vorstenlanden* (Surakarta dan Yogyakarta), serta berkembangnya investasi modal di bidang agraria oleh pengusaha-pengusaha Eropa, yang dilakukan melalui kontrak penyewaan tanah-tanah perkebunan yang dimiliki oleh para bangsawan Jawa.

C. Hukum pada Masa Hamengku Buwono VI

Hukum Jawa pada mulanya berpusat pada raja. Hal itu didasarkan pada adanya anggapan bahwa raja sebagai pusat, dari raja keluar hukum. Apabila ada orang melawan hukum, maka sama artinya dengan melawan tatanan hukum raja (Pringgokusumo, 1983: 52). Pada masa kerajaan, raja memiliki hak untuk membuat peraturan atau hukum untuk rakyat ataupun para *abdi dalem* (pegawai istana). Hal tersebut dikarenakan raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam sebuah kerajaan, yang pada masa itu belum mengenal dewan perwakilan rakyat seperti yang ada saat ini.

Dengan ditandatanganinya perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755, Kerajaan Mataram dipecah menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Di wilayah kerajaan Surakarta dan Yogyakarta asli (*proper*) banyak memiliki peraturan atau hukum yang termuat dalam *Angger* (undang-undang), *Pranatan* (peraturan), *Dhedhawuhan* (perintah) (Pranoto, 2001:93). Apabila ada penduduk di wilayah Kasunanan Surakarta ataupun di Kasultanan Yogyakarta melanggar peraturan atau hukum maka akan diadili di pengadilan yang berlaku di kedua daerah tersebut.

Di dalam sistem peradilan kerajaan, khususnya Kasultanan Yogyakarta terdapat tiga jenis lembaga pengadilan (Pringgokusumo, 1983: 67), yakni:

a. Pengadilan Pradata[47]

[47] Pengadilan Pradata adalah badan pengadilan yang mengurusi urusan kriminal. Dalam pengadilan ini jaksa bertindak sebagai penuntut dan raja sebagai hakim.

b. Pengadilan Surambi [48]

c. Pengadilan Balemangu[49]

Kerajaan Mataram yang menjadi induk dari Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogjakarat sejak tahun 1737 telah memiliki pengadilan Pradata yang berada pada kekuasaan bupati *reh jero (bupati jaba* dan 2 *jaksa*). Tatkala Mataram dibagi menjadi dua maka 8 bupati *jaba* dan 2 jaksa juga dibagi dua. Untuk Yogyakarta dalam abad XVIII nama jaksanya adalah Raden Ngabehi Jayasonta dan kemudian dipegang oleh Raden Ngabehi Nitipraja. Pengadilan Pradata di Kasultanan Yogyakarta dilakukan di sebelah barat Alun-alun utara, tepatnya di sebelah utara Masjid Kerajaan (Kauman). Hari-hari untuk sidang di pengadilan Pradata dilakukan pada tiap Senin dan Kamis. Kasunanan Surakarta dan Yogyakarta menurut Rouffaer mengembangkan sendiri tentang *Nawala Pradata*. Menurut Crawfurd (pegawai tinggi Pemerintah Inggris), *Nawala Pradata* Yogyakarta diambil oleh Inggris tatkala Inggris menduduki Yogyakarta tahun 1812. Buku itu akhirnya disimpan di British Museum, London (Pringgokusumo, 1983: 68).

Pradata terdiri dari Jeksa (sebagai ketua) ditambah dengan *mantri jeksa* dan masing-masing golongan (ada 4 golongan : Kepatihan, Kadipaten, Pengulon, dan Prajuritan) dan seorang dari 8 Nayaka, jadi jumlahnya ada 1 ketua + 12 orang anggota (4+8). Pada awal berdirinya Kerajaan di Surakarta dan Yogyakarta, gelar untuk jaksa yang menjadi ketua pradata mendapat gelar Raden Ngabehi. Gelar tersebut pada awal abad XIX diubah menjadi tumenggung. Bagi Pradata, buku hukumnya adalah *Nawala Pradata, Angger Ageng, Angger Arubiru, dan Angger Sepuluh.*

Sesudah ada pembagian wilayah Mataram banyak terjadi pertikaian dan pembunuhan serta perang antara desa-desa yang berada di wilayah Kasunanan dan Kasultanan. Oleh karena itu, pada tahun 1771 atas desakan kedua residen (Surakarta dan Yogyakarta) dibuatlah sebuah perjanjian

[48] Disebut Pengadilan Surambi karena pengadilan perkara dilakukan di serambi masjid kerajaan. Pelaksana pengadilan Surambi terdiri dari Pengulu sebagai Ketua, dan 4 orang anggota. Perkara-perkara yang dibawa ke *Surambi* meliputi persengketaan keluarga, masalah warisan, pernikahan, perceraian, gana-gini, dan wasiat.

[49] Pengadilan Balemangu adalah badan pengadilan yang dipegang oleh Patih dengan para nayakanya. Tugas Balemangu di bidang pengadilan administrasi dan pengadilan agrarian. Pelaksanaan pengadilan bertempat di Balemangu Kepatihan sehingga sering pula disebut Pengadilan Kepatihan.

antara patih Surakarta Sasradingingrat I dan patih Yogyakarta Danurejo. Perjanjian tersebut berupa *Angger-Ageng* yang berisi 16 pasal.

Redaksi *Angger Ageng* selama sekitar 47 tahun dari tahun 1771 sampai 1818 terus mengalami perubahan. Perubahan yang dicatat oleh Rouffaer terjadi tahun 1817 yakni perjanjian antara Patih Kasunanan Sasradiningrat II, Patih Kasultanan Danureja IV, Pangeran Adipati Prangwadana II dan Pangeran Adipati Pakualam I. Perjanjian itu menghasilkan buku hukum baru yang disebut *Angger-Anggeran* (berbagai peraturan hukum) yang berisi 41 pasal (Pringgokusumo, 1983: 68).

Di samping Pradata, pengadilan lainnya adalah Balemangu. Tugas Balemangu di bidang pengadilan administrasi dan pengadilan agraria diantara lurah (*pengageng lungguh*) dan bekel-bekel desa, serta antara priyayi yang berpangkat tinggi dan yang rendah. Balemangu adalah badan pengadilan yang dipegang oleh Patih dengan para nayakanya (baik yang *jaba* dan yang *jero*) yang semuanya menjadi Bupati, yang menguasai daerah *lungguh* golongannya masing-masing di Negaragung. Balemangu itu resminya bernama *Kepatihan,* tetapi dinamakan Balemangu karena dilaksanakan di *"Balemangu"* yang letaknya di halaman Kepatihan. Pada hakekatnya merupakan *"reh jaba"*, jadi berlawanan dengan Pradata yang memegang hukum keraton, dan merupakan *"Reh Jero"* (Pringgokusumo, 1983: 69). Pelaksanaan pengadilan Balemangu dilakukan pada hari Minggu dan Rabu.

Pelaksana pengadilan Balemangu atau Kepatihan terdiri dari Patih/ Pepatihdalem, Patih Kadipaten dan para Nayaka (8 orang), sehingga majelis itu terdiri dari 10 orang. Masing-masing mempunyai seorang mantri, yang tugasnya mengadakan pemeriksaan di desa-desa di daerahnya, menyampaikan laporan, dan menerima perintah. Sepuluh *mantri* itu juga menghadiri sidang Balemangu, walaupun tidak mempunyai suara. Mantri yang berjumlah 10 itu sejak 1812 berpangkat Panewu. Pada tahun 1818 *mantri* 10 dibuatkan serat yakni *Angger Sepuluh,* yang kemudian lebih terkenal dengan *Serat Angger-anggeran. Angger Sepuluh* atau *Angger Sedasa* isinya tentang pemerintahan desa, pertikaian desa, persewaan tanah, dan sebagainya. Balemangu ini dihapuskan pada tahun 1847.

Pengadilan Balemangu berpusat di Kepatihan dan patih berkedudukan sebagai hakim kepala. Oleh karena itu, pengadilan ini sering juga disebut pengadilan Kepatihan. Dasar dari pelaksanaan pengadilan ini adalah perjanjian antara Sunan Paku Buwana II dengan Kompeni Belanda pada tanggal 7 Maret 1737. Di dalam perjanjian tersebut ada bab yang menerangkan bahwa jika ada penduduk Jawa melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran meskipun menjadi orangnya Kompeni, tetap diurus dan diadili oleh pengadilan Kepatihan (Radjiman, 1993: 67). Wewenang dan tugas dari pengadilan Balemangu menangani masalah tentang sengketa tanah dan juga masalah yang berhubungan dengan bangsa asing.

Pengadilan lainnya adalah Surambi disebut juga dengan istilah hukum atau *khukum*. Disebut Surambi karena pengadilan perkara dilakukan di serambi masjid kerajaan. Pelaksana pengadilan Surambi terdiri dari Pengulu sebagai Ketua, dan 4 orang anggota, di Surakarta disebut "Ngulama" dan di Yogyakarta disebut *Pengulu Khakim*. Kemudian ditambah dengan *Ketib* (atau Khatib) yang memberi khotbah di masjid pada hari Jum'at. Kitab hukumnya yang utama adalah *Kitab Moharrar* dan *Kitab Mahalli, Kitab Tuhpah, Kitab Patakulmungin* dan *Kitab Patakulwahab*. Hukuman mati harus mendapat persetujuan dari Gupernur Jendral (Pringgokusumo, 1983: 72).

Perkara-perkara yang dibawa ke *Surambi* meliputi persengketaan keluarga, masalah warisan, pernikahan, perceraian, gana-gini, dan wasiat. Di samping itu, juga menangani masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pengadilan Pradata dan Balemangu.

Pada masa kerajaan-kerajaan di Jawa seperti Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta sudah memiliki Kitab Undang-undang (*Wetbook*), penulisan kumpulan peraturan-peraturan hukum Jawa merupakan masukan dari residen van Ness. Kitab Undang-undang tersebut berisikan aturan atau hukum kebiasaan di wilayah Kerajaan Jawa, yang terdiri dari, *Nawala Pradata, Angger Sedasa, Angger Ageng dan Angger Gunung* (Pranidhana, 2003: 83). Peraturan-peraturan itu ditulis dengan menggunakan tulisan beraksara Jawa dan latin. Peraturan-peraturan yang ada dalam Kitab Undang-undang berlaku di wilayah Kasunanan Surakara dan Kasultanan Yogyakarta selama kurun waktu kurang lebih 200 tahun (abad 18 hingga awal abad ke-20).

Pada tanggal 4 Oktober 1818 menjadi hari yang penting, karena 4 undang-undang dinyatakan definitif, ialah *Angger Ageng* dan *Angger Arubiru* (untuk Yogyakarta dan Surakarta) serta *Nawala Pradata* dan *Angger Sepuluh* (untuk Surakarta). *Angger Sepuluh* atas desakan residen Nahuys akhirnya juga berlaku di Yogyakarta. Semua undang-undang itu dilengkapi dengan terjemahannya dalam bahasa Belanda (dilakukan oleh J.W. Winter, ayah dari *javanicus*/ahli bahasa Jawa C.F. Winter Sr.) (Pringgokusumo, 1983: 71).

Tahun 1812 di Surakarta terdapat pengadilan ke- 4 yaitu "Resident's Court" dan pada tahun 1816 namanya diganti menjadi Soesoehoenan's Raad. Di Yogyakarta kemungkinan Sultan's Raad, yang mengurusi perkara "campuran". Pengadilan ini diketuai oleh Residen, Patih dan 4 Nayaka sebagai anggota, dan yang menjadi panitera/*griffier* adalah seorang penterjemah. Pengadilan macam ini tidak ada namanya dalam bahasa Jawa. Persidangan dilakukan pada hari Senin, Kamis atau juga hari Sabtu. Dengan adanya pengadilan baru ini, maka kedudukan *pradata* menjadi kurang penting, akan tetapi kedudukan Surambi dan Balemangu naik.

Perubahan bidang hukum yang cukup mendasar terjadi pada 1831 ketika pemerintah Hindia Belanda setahap demi setahap mencampuri dan mengambil alih kekuasaan kehakiman dan hukum dari pemerintahan Kasultanan Yogyakarta. Mulai dari penunjukan Residen Kerajaan Hindia Belanda untuk Kasultanan Yogyakarta sebagai ketua Pengadilan Pradata sampai dengan pembentukan pengadilan Gubernemen (*Landraad*) di Yogyakarta.

Berdasarkan keputusan tanggal 11 Juni 1831 di Yogyakarta didirikan "*Rechtbank voor Criminele Zaken*" (pengadilan untuk perkara pidana) yang diketuai oleh Residen, Patih, dan 1 atau 2 orang nayaka sebagai anggota, Wedana Jeksa sebagai jaksa, dan Pengulu sebagai penasihat di bidang agama. Di Surakarta pengadilan semacam itu baru dibentuk pada tahun 1893. Dengan keputusan tanggal 11 Juni 1831 itu pula, baik di Yogyakarta maupun di Surakarta, dibentuk "Residentie-Raad" (arti sebenarnya: Dewan Karesidenan, tetapi yang dimaksud : Pengadilan Karesidenan) di mana residen menjadi Ketua, 2-3 pegawai sebagai anggota, sekretaris karesidenan/ Dewan sebagai Panitera/*Griffier* merangkap Jaksa/yang mengadili para

pegawai negeri untuk urusan pidana dan perdata. Pihak *swapraja* (Kasunanan maupun Kasultanan) tidak mengambil bagian dalam pengadilan ini.

Dalam keputusan tahun 1831 itu ditegaskan pula bahwa para *sentana*, yaitu keluarga raja sampai pada keturunan ke-4 atau *canggah* mempunyai pengadilan sendiri, yang disebut *Kadipaten* (Pringgokusumo, 1983: 71-72). Pengadilan *Darah Dalem* (pengadilan khusus dalam menangani urusan yang melibatkan anggota keluarga kerajaan).

Selain menggunakan hukum kebiasaan Jawa atau peraturan yang dibuat langsung oleh raja (baik sunan maupun sultan), semenjak tahun 1847 di wilayah Kerajaan Jawa (Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta) juga resmi diberlakukan sistem hukum Belanda, bahkan ada beberapa hukum kebiasaan Jawa yang secara langsung digantikan dengan sistem hukum Belanda. Pergantian sistem hukum dari hukum kebiasaan Jawa ke sistem hukun Belanda diawali oleh adanya perjanjian antara pihak pemerintah kolonial dengan Susuhunan di Surakarta pada tahun 1847, dan isi perjanjian tersebut dimuat dalam *Staatblad van Nederlands Indie* tahun 1847 nomor 30.

Di tahun yang sama juga keluar beberapa peraturan yang dikenal sebagai jaman *Rengeringe Regleement* (RR) yang juga dimuat dalam *Staatblad van Nederlands Indie* tahun 1847 nomor 23 a.1 tentang *Rechterlijke Organisatles* (Organisasi Badan-badan Peradilan), pemberlakuan *Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) (Pranidhana, 2003:85-86), yang dengan keluarnya peraturan tersebut maka resmilah diberlakukannya sistem hukum Belanda dan mulai menggantikan sistem hukum setempat.

Di Yogyakarta sebagaimana telah disebutkan di atas telah ada "*Rechtbank voor Criminele Zaken*" atau Pengadilan untuk perkara pidana, yang sebelumnya diurus oleh Surambi dan Pradata. Selain "*Rechtbank voor Criminele Zaken*" tersebut masih ada Belemangu. Balemangu inilah yang mengurus perkara-perkara sipil dan perdata, terutama agraria.

Untuk urusan agraria ini pada tahun 1862 dikeluarkan *Pranatan Patuh* oleh pemerintah Kesultanan Yogyakarta, yang terdiri dari 13 pasal. Dokumen tersebut pernah diterbitkan dan diberi pengantar dalam Ba-

hasa Belanda oleh C. Poensen (Margana, 2004:66-74). *Pranatan Patuh* ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Bowono VI. Peraturan tersebut ditujukan untuk para priyayi yang diberi *tanah lungguh* atau disebut *patuh.*

Pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Bowono VI, Kasultanan Yogyakarta juga mengeluarkan undang-undang tentang pelarangan untuk menyewakan tanah Gading (Kabonongan, tanah yang khusus untuk ditarik pajak berupa minyak kelapa) yang berada diwilayah Yogyakarta kepada para pengusaha Eropa. Undang-undang tersebut dikeluarkan oleh Patih Adipati Danureja pada tanggal 14 Desember 1861 (Margana, 2004: 58). Masih pada masa pemerintahan Hamengku Buwono VI, kasultanan juga membuat peraturan penunjukan, pengangkatan, pewarisan dan ketentuan jumlah *bekti* yang harus dibayarkan oleh seseorang yang ditunjuk sebagai *Bekel*. Peraturan yang berisi 12 bab tersebut dinamakan *Pranatan Bekel.* Peraturan ini dibuat oleh Patih Adipati Danureja atas nama raja dan disetujui oleh Residen Belanda (Margana, 2004: 59).

Dari dokumen yang ada tampak bahwa sejak awal abad XVIII telah ada intervensi dari pemerintah kolonial Belanda dalam sistem hukum di Kerajaan-Kerajaan Jawa. Beberapa putusan (antara lain hukuman mati) harus mendapat izin dari residen. Bahkan peraturan-peraturan yang akan dikeluarkan oleh kerajaan juga harus disetujui oleh residen. Di samping itu, sesuai dengan konsep kekuasaan Jawa bahwa raja adalah pusat dunia, maka peraturan kerajaan yang dikeluarkan oleh patih tetap dinamakan "atas nama raja" yang berkuasa, seperti halnya *Pranatan Bekel.*

ꕥ Bab III ꕥ
IDENTIFIKASI NASKAH

A. Korpus *Serat Angger* di Wilayah Yogyakarta dan Surakarta

Korpus adalah jumlah semua karya yang bersumber dari satu karya asli secara langsung atau tak langsung (Behrend, 1995:7). Dalam penelitian ini, pelacakan korpus *Serat Angger* dilakukan di wilayah Yogyakarta dan Surakarta. Pelacakan di wilayah Yogyakarta dilakukan di perpustakaan Paheman Widya Budaya Kraton Kasultanan Yogyakarta, perpustakaan Pura Pakualaman Yogyakarta, dan perpustakaan Museum Sanabudaya. Adapun di wilayah Surakarta, pelacakan *Serat Angger* dilakukan di perpustakaan Museum Sasana Pustaka Kraton Surakarta, perpustakaan Museum Reksapustaka Mangkunegaran Surakarta, dan perpustakaan Museum Radya Pustaka Surakarta.

Pelacakan korpus *Serat Angger* dilakukan melalui studi pustaka dan observasi lapangan. Pelacakan melalui studi pustaka dilakukan berdasarkan buku-buku katalog yang menginformasikan koleksi manuskrip dan naskah kuna pada perpustakaan-perpustakaan yang ditunjuk. Dalam hal ini buku-buku katalog yang dipakai adalah 1) *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid I Museum Sanabudaya Yogyakarta,* karya Behrend; 2) *Descriptive Catalogue of the Javanese Manuscript and Printed Books in the Main Libraries of Surakarta and Yogyakarta,* karya Girardet dan Sutanto. Observasi

lapangan dilakukan dengan berkunjung ke perpustakaan-perpustakaan yang menyimpan koleksi naskah *Serat Angger* untuk mengetahui secara nyata keberadaan naskah-naskah tersebut.

Berdasarkan pelacakan dan pendataan tersebut diketahui bahwa *Serat Angger* di wilayah Yogyakarta dan Surakarta sedikitnya terdapat tujuhbelas naskah, tersebar di lima perpustakaan, yaitu di perpustakaan Paheman Widyabudaya Kraton Kasultanan Yogyakarta, perpustakaan Pura Pakualaman Yogyakarta, perpustakaan Museum Sana Budaya Yogyakarta, perpustakaan Museum Sasana Pustaka Kraton Surakarta, dan perpustakaan Museum Radya Pustaka Surakarta.

Di perpustakaan Paheman Widyabudaya Kraton Kasultanan Yogyakarta terdapat 3 naskah *Serat Angger,* dengan judul *Serat Angger-angger Hukum (Layang Angger ing Nederlan Indie)* (E 19), *Serat angger-angger tuwin pranatan* (F 12), dan *Serat angger-angger tuwin pranatan II* (F 13). Di perpustakaan Pura Pakualaman Yogyakarta, terdapat satu naskah *Serat Angger* dengan judul *Serat angger-angger tuwin pranatan-pranatan ingkang tumrap ing nagari Ngayogyakarta* (0263).

Di perpustakaan Museum Sana Budaya Yogyakarta terdapat sepuluh naskah *Serat Angger* dengan judul *Serat angger: Ngayogyakarta-Surakarta* (PBC 58), *Serat angger-angger* (PBA 54), *Serat angger-angger: Ngayogyakarta-Surakarta* (SB 98), *Kempalan Serat angger-angger* (SK 159), *Serat Angger-angger Suryangalam* (PBB 26), *Kempalan Angger-angger, Pepakem, lan Undang-undang* (PBA 181), *Serat Angger-angger: Ngayogyakarta-Surakarta* (PBH 2), *Kempalan Serat-Serat Pranatan ing Surakarta* (PBA 69), *Serat Angger-angger Tata Krama* (SK 37), dan *Kempalan Serat Angger-angger Jawi* (PBA 196).

Di perpustakaan Museum *Sasana Pustaka* Kraton Surakarta terdapat satu naskah *Serat angger* dengan judul *Serat angger awisan* (374 Ha). Dan di perpustakaan Museum Radya Pustaka Surakarta terdapat 2 naskah *Serat Angger* dengan judul *Serat angger-anggeran* (240), dan *Serat angger-anggeran lan sapanunggilipun*(241).

Serat Angger-angger Hukum (E 19) juga berjudul *(Layang Angger ing Nederlan Indie).* Naskah setebal 477 halaman ini merupakan hasil terjemahan dari bahasa Belanda berjudul *The Netherlands East Indies Lawbook*

yang diterjemahkan oleh Belanda oleh C.F. Winter/ Baron den Geer pada tahun 1853. Naskah tersebut berisi tentang jurispredensi dan administrasi pengadilan, dan adaptasinya pada hukum terdahulu.

Serat angger-angger tuwin pranatan (F 12) berisi tentang jurispredensi beserta aturan administrasinya. Naskah setebal 307 halaman ini terdiri atas beberapa bab, yaitu *Angger Aru biru* 1782, *Angger pradata akhir* 1787, angger ageng 1817, nawala pradata 1832, dan *Angger Gunung* 1840. Naskah ini ditulis oleh G.J. Oudemans pada tahun 1895.

Serat Angger-angger Tuwin Pranatan II (F 13) berisi tentang Peraturan untuk Regulasi bagi orang-orang yang menyewakan tanah, para pemilik pabrik, pekerja, dan pegawai Jawa yang berlaku di *Kasultanan* Yogyakarta dari tahun 1861 sampai 1893 Naskah setebal 335 halaman ini ditulis oleh G.J. Oudemans pada tahun 1895.

Serat Angger-angger Tuwin Pranatan-pranatan ingkang Tumrap ing Nagari Ngayogyakarta (0263) berisi tentang Hukum dan peraturan untuk pegawai pabrik Belanda dan pegawai Jawa. Naskah setebal 335 halaman ini juga ditulis oleh G.J. Oudemans pada tahun 1896.

Serat angger: Ngayogyakarta-Surakarta (PBC 58) berisi tentang hukum sipil yang berlaku baik di Kasunanan Surakarta maupun Kasultanan Yogyakarta mengenai hak tanah, perceraian, pekerjaan dan hak warisan. Naskah ini setebal 482 halalaman dengan tanpa menyebutkan nama penulis maupun tahun penulisan.

Serat angger-angger (PBA 54) merupakan sebuah kumpulan perjanjian dan persetujuan antara pemerintah Kerajaan Belanda dengan Keraton Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, serta pemerintah Inggris dengan Susuhunan Paku Buwana IV. Naskah setebal 194 halaman ini ditulis pada tahun 1861, dengan tanpa menyebutkan nama penulisnya.

Serat angger-angger: Ngayogyakarta-Surakarta (SB 98) berisi tentang buku-buku hukum Jawa meliputi: 1) *Nawala pradata dalem*; 2) *Angger-angger sadasa; 3) angger-angger ageng; 4) angger-angger redi; 5) angger-angger aru biru*. Naskah setebal 262 halaman ini sudah diterbitkan oleh T. Roorda pada tahun 1844 di Amsterdam.

Kempalan Serat angger-angger (SK 159) berisi kumpulan teks tentang peraturan hukum Jawa kuna dan Bali, terdiri dari 4 macam peraturan hukum, yaitu: *1) kertapati; 2) purwadigama; 3) Adigama; 4) Dharmawicara.* Empat teks tersebut mencakup persoalan-persoalan tata hukum, di antaranya: administrasi hukum; peraturan yang berlatar belakang moral dan agama; hak dan perilaku yang bercermin pada perilaku pendeta dan pengikutnya; tatacara serta perilaku sudra; perilaku saksi perkawinan, perceraian; tugas anak terhadap orang tua; pengaduan jual-beli, dll.

Serat Angger-angger Suryangalam (PBB 26) berisi tata hukum Islam yang bersumber pada kitab Anwar, sesuai konsep formulasi Pangeran Adipati Ngadilaga dari Palembang (Senapati Jimbun/Raden Patah) yang dituangkan dalam undang-undang oleh R. Arya Trenggana (Sultan Demak III), yang saat itu menjabat sebagai jaksa. Serat ini kemudian disebut *Undang-undang Jawa Suryangalam,* yang akhirnya menjadi salah satu sumber hukum kerajaan-kerajaan Jawa berikutnya.

Kempalan Angger-angger, Pepakem, lan Undang-undang (PBA 181) merupakan kumpulan bermacam-macam teks hukum yang berasal dari masa pra-Islam, terdiri atas: 1) Angger Jugulmudha; 2) Angger Raja Kunthara; 3) Pepakem Kina Medhang Kamulan; 4) Angger Raja Kapa-kapa, Raja Sasana, Kuntharawidi; 5) Undang-undang Mataram; dan 6) Undang-undang Demak.

Serat Angger-angger: Ngayogyakarta-Surakarta (PBH 2) berisi tata hukum dan undang-undang, mencakup: 1) Nawala Pradata Dalem; 2) Angger Sadasa; 3) Angger Ageng; 4) Angger Redi; dan 5) Angger Aru Biru. Undang-undang ini aslinya dibuat oleh Kerajaan Kasultanan Yogyakarta dan Kerajaan Kasunanan Surakarta, sebagai lanjutan dari perjanjian Giyanti tahun 1755. Kemudian serat ini dibukukan oleh T. Rorda pada tahun 1844 dalam bentuk huruf Jawa cetak dengan judul *Javaansche Wetten.*

Kempalan Serat-Serat Pranatan ing Surakarta (PBA 69) merupakan kumpulan surat-surat peraturan, keputusan, dll., yang termasuk dalam hukum adat yang diterapkan di Surakarta pada zaman pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwana IX, termasuk di antaranya yang diambil dari zaman Sultan Agung dan Pakubuwana IV. Naskah ini berisi: 1) Pranatan

Pangangge Wadana Kliwon; 2) Urak-Panewu Mantri Sapangandhap ing Kadipaten Anom; 3) Bab Pangonjot Siti; 4) Raja Kapa-Kapa Tatakrami Tembung Kedhaton; 5) Serat Undhang Awisan Dalem; 6) Angger Awisan Dalem Tumrap Kumpeni Tuwin Tiyang Sabrang; 7) Urak Prayagung Kliwon Anon-anon Lebet; 8) Dhawun Saos Bekten; 9) Dhawuh Netepi Tatakrami; 10) Pranatan Pangangge Prayagung Wadana Kaliwon Jawi; 11) Wawaton Padataning Karaton.

Serat Angger-angger Tata Krama (SK 37) merupakan kumpulan bermacam-macam angger-angger tatakrama (etiket), peraturan, protokol, dan lain-lain, yang diambil dari tata-istiadat, hubungan masyarakat antarkelas dan moral etik yang diberlakukan di Surakarta dengan segala perubahan dan perkembangannya, sejak jaman PB I di Kartasura sampai dengan PB X. Naskah ini terdiri dari berbagai macam teks, yaitu: 1) Angger-angger Tatakrama; 2) Serat Mahapuwara; 3) Serat Waduaji; 4) Serat Masesa; 5) Pipindhan Pamicaran; 6) Penghapusan Penggunaan Wawaton Tatakrama Tembung Kedhaton; 7) Daftar Sesebutan; 8) Serat Paramasesa; 9) Serat Palidrawa; 10) Adangiyah; 11) Asal-usul yang merupakan ciri kraton; 12) Undang-undang Awisan Dalem; 13) Peraturan bersama PB IV dan Kumandhang Kumpeni; 14) Tatakrama Masuk Kraton; 15) Tatakrama di dalam kraton; 16) Sikap dan perilaku bagi yang berdinas; 17) Urut-urutan dan tempat kedudukan abdidalem dalam *pisowanan;* 18) Tatakrama kedhaton.

Kempalan Serat Angger-angger Jawi (PBA 196) berisi tentang tata hukum sipil (perdata) dan kriminal (pidana) yang berlaku di kraton Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta serta syarat tatacara penerimaan menjadi tentara (*soldaat*) beserta peraturannya, dan kitab Jawen tentang hukum Islam yang diambil dari kitab Juwahir. Naskah ini dibuat setelah perjanjian Giyanti antara kedua kerajaan tersebut. Pada halaman ii – vii dimuat daftar nama bupati di Kesultanan Yogyakarta, mulai Danureja I, beserta luas *pelungguh* yang berupa hak guna tanah, gaji bulanan, serta tunjangan jabatannya; daftar nama pejabat-pejabat Belanda; daftar nama para bupati Niyaka dan bupati-bupati di daerah Kesultanan Yogyakarta beserta pejabat-pejabat lainnya. Naskah ini terdiri atas tiga bagian.

Bagian A memuat teks-teks hukum yaitu: 1) Angger Pradata Awal; 2) Angger Sadasa; 3)Angger Pradata Akir; 4) Angger Arubiru; 5) Angger La-

yanan; 6) Angger Redi; 7) Angger Ukuman; 8) Pethikan Angger ing Surakarta; 9) Layang Pernatan Pulisi. Bagian B memuat kitab Jawen, terdiri dari ajaran Islam dan hukum-hukumnya, filsafat dan pendidikan moral dan mistisisme yang diambil dari *Kitab Juwahir (Bustan)*, berisi petunjuk jalan menuju kenyamanan menurut Al-Qur'an. Bagian C memuat *Serat Cecepengan Opsir*, yang merupakan surat pegangan bagi para opsir yang ditugaskan untuk menerima calon serdadu, termasuk syarat-syarat, peraturan, kewajiban dan prosedurnya, dan lain-lain.

Serat angger awisan(374 Ha) berisi peraturan mengenai bentuk-bentuk tertentu tentang keris, kopyah, iket, dan lain sebagainya, yang terlarang sebagai pelengkap pakaian untuk orang-orang tertentu. Naskah ini setebal 23 halaman terdiri atas serat angger awisan tahun 1764,1783,1789,

Serat angger-anggeran (240) merupakan salinan dari nota kesepahaman antara K.R.A. Sasradiningrat dari Surakarta dan K.R.A. Danureja dari Yogyakarta, yang bertanggal 16 Oktober 1817. Naskah setebal 168 halaman ini terdiri atas 41 artikel mengenai perkara hukum, perawatan makan di Imagiri, Kotagedhe, dan lain sebagainya. Naskah ini ditulis di Surakarta pada tahun 1817.

Serat angger-anggeran lan sapanunggilipun (241), sebagaimana halnya *Serat angger-anggeran* (240), yaitu salinan dari nota kesepahaman antara K.R.A. Sasradiningrat dari Surakarta dan K.R.A. Danureja dari Yogyakarta, yang bertanggal 16 Oktober 1817, ditambah dekrit milik K.R.A. Sasradiningrat yang diterbitkan tahun 1836 mengenai pegawai pengadilan yang meninggalkan daerah territorial Surakarta. Tebal naskah ini 224 halaman, dengan tanpa ada catatan bahasa Belanda.

Setelah dilakukan penelitian diketahui bahwa teks *Serat Angger Perdata Awal* hanya terkandung dalam naskah *Kempalan Serat Angger-angger Jawi* (PBA 196). Adapun teks *Serat Angger Perdata Akir*, di samping terkandung dalam naskah *Kempalan Serat Angger-angger Jawi* (PBA 196), juga termuat dalam naskah *Serat angger-angger tuwin pranatan* (F 12), koleksi perpustakaan Paheman Widyabudaya Kraton Kasultanan Yogyakarta.

Akan tetapi, pada saat ini kondisi naskah tersebut dalam keadaan rusak berat, sehingga tidak diijinkan untuk dibuka atau dibaca. Dengan

begitu, teks *Serat Angger Perdata Awal* dan *Serat Angger Perdata Akir* yang diangkat dalam penelitian merupakan teks naskah tunggal, sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan teks lain.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan metode penanganan naskah tunggal, dan dalam penyajian teks dilakukan dengan metode intuitif. Artinya, dalam menyajikan teks, jika ditemukan ketidaklaziman teks yang diduga sebagai akibat dari kesalahan penulisan, langsung dilakukan pembetulan dengan dasar kelaziman. Dalam hal ini, untuk menunjukkan keaslian teks, pada teks (kata-kata) yang dibetulkan dibubuhkan catatan kaki. Adapun dalam hal penerjemahan, peneliti berusaha membuat terjemahan teks yang sedekat mungkin dengan teks asli, yaitu dengan melakukan terjemahan *patik* atau terjemahan dari kata per kata. Hal ini dilakukan untuk menjaga keaslian makna teks, dengan menekan sekecil mungkin tingkat improvisasi penafsiran makna teks oleh peneliti. Dalam hal ini, jika terpaksa menghadapi kata-kata yang tidak diketemukan padanannya dalam bahasa Indonesia, dilakukan penafsiran dalam tanda kurung dengan tetap menyertakan kata aslinya.

B. Deskripsi Naskah *Serat Angger*

Naskah *Serat Angger* merupakan salah satu naskah koleksi Perpustakaan Negeri Sanabudaya, Yogyakarta dengan nomer koleksi PBA. 196. Naskah tersebut berisi tentang perundang-undangan tradisional yang diberlakukan di Kraton Kasultanan Yogyakarta. Undang-undang tersebut mengatur sistem bermasyarakat, bernegara, serta mengandung nilai-nilai kearifan tradisional yang bisa diteladai untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Naskah tersebut berisi tentang perundang-undangan atau *Angger-angger* yang berlaku di Kraton Kasultanan Yogyakarta, tepatnya dalam pemerintahan Sultan Hamengku Buwna VI.

Serat Angger PBA.196 ditulis oleh Raden Lurah Atmasuteja, abdi dalem *lurah Ponakawan, putra ing Kedhaton,* berdasarkan naskah induk milik Raden Riya Yudaprawira, bupati *wadana dhistrik* di Kalibawang. Penulisan/penyalinan naskah tersebut dilakukan atas perintah Sri Sultan

Hamengku Buwana VI (1855-1877) yang diperintahkan menulis pada tanggal 1 Mukharam tahun Jimakir 1796 atau tanggal 26 Mei 1865.

Oleh karena adanya beberapa keterbatasan dan mengingat naskahnya sangat tebal, agar lebih fokus penelitian ini dibatasi pada materi *Angger Pradata Awal* dan *Angger Pradata Akir.* Pemilihan dua materi tersebut dengan pertimbangan bahwa di antara teks-teks yang terkandung dalam *Serat Angger Pradata Awal* dan *Serat Angger Pradata Akir* yang disebutkan sebagai perundang-undangan atas nama Sri Sultan Hamengku Buwana.

Demikian bukti bahwa judul naskah perundang-undangan tersebut ditulis oleh Sultan Hamengku Buwana:

> *Penget iki nawalaningsun Kangjeng Sultan Hamengku Buwana Senapati Ngalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama Kalifatollah ing Nungsya Jawa (Serat Angger Perdata Awal, hal 23)*
>
> *Penget iki nawalaningsun Kangjeng Sinuwun Sultan Hamengkubuwana Senapati ing Ngalaga Abdurahman Sayidin Panatagama Kalipatollah Ing Nungsya Jawa (Serat Angger Pradata Akhir, halaman 67).*
>
> Arti terjemahannya:
>
> Peringatan, ini suratku Kanjeng Sinuwun Sultan Hamengu Buwana Senapati ing Ngalaga Sayidin Panatagama Kalifatolah ing Nungsya Jawi.
>
> Peringatan suratku undang-undang Kangjeng Sinuwun Sultan Hamengku Buwana Senapati ing Nungsya Jawi (*Serat Angger Perdata Akir*, halaman 67).

Mengenai penyalinan atau penulisan *Serat Angger* dimulai pada hari Ahad Wage, tanggal 23 Jumadilakir tahun 1794, jadi berselang enam bulan dari waktu diperintahkan. Naskah *Serat Angger* P.B.A. 196, berukuran 32 cm x 20 cm setebal 391 halaman, dengan teks berbentuk prosa (*gancaran).*

C. Sajian Teks dan Terjemahan

Dalam penelitian ini, penyajian teks dilakukan dengan metode standar. Jika terdapat kejanggalan dalam teks langsung dibetulkan sesuai standar kelaziman. Adapun untuk menjaga keaslian teks, teks yang dianggap salah tetap disajikan dalam catatan kaki.

Dalam penyajian terjemahan digunakan metode terjemahan *patik*, yakni terjemahan kata demi kata, agar sedapat mungkin mendekati aslinya. Jika terdapat kata yang sulit didapatkan padanannya dalam bahasa Indonesia, teks asli tetap dicantumkan di dalam tanda kurung).

1. Teks dan Terjemahan *Serat Angger Perdata Awal*

TEKS SERAT ANGGĚR PĚRDATA AWAL	TERJEMAHAN *SERAT ANGGĚR PĚRDATA* AWAL
(h.19) Serat Perdata awal, wiwit kasĕrat nalika dintĕn Akat Wage tanggal kaping 23 Wulan Jumadilakir, Tahun Jimakir 1794.	Serat Perdata Awal mulai ditulis pada hari Akat Wage tanggal 23 bulan Jumadilakir, Tahun Jimakir 1794 J (1865 M).
Pengĕt iki nawalaningsun Kangjĕng Sinuhun Sultan Hamĕngku Buwana Senapati ing Ngalaga Ngabdurahman Sayidin Panata-gama Kalifatolah ing nungsya Jawa.	Peringatan, ini suratku, Kangjĕng Sinuhun Sultan Hamĕngku Buwana Senapati ing Ngalaga Ngabdurahman Sayidin Panata-gama Kalifatolah ing nungsya Jawa.
Ingsun gadhuhake marang kawulaningsun si Tumĕnggung Nitipraja. Marmane si Tumĕnggung Nitipraja, ingsun gadhuhi nawalaningsun. Dene ingsun gawe kawulaningsun jĕksa ana ing pradataningsun, ingsun andikakake ambĕbĕnĕri, marang sakehing kawula-ningsun, ingkang padha apara padu, iku si Tumĕnggung Nitipraja, sira anggoa ati kang tĕmĕn tĕmĕn. Lan kang rĕsik, sarta deneklas ing atenira, lan sakancanira jĕjĕnĕng lawang Sarayuda kabeh, iku ingsun andikakake ambĕbĕnĕri, marang sakehe kawula-ningsun ingkang padha para padu, kĕjaba kang munggah ing	Saya menitipkan kepada rakyatku si Tumĕnggung Nitipraja. Maka si Tumĕnggung Nitipraja, saya titipi suratku, sebab saya jadikan rakyatku jaksa di pradataku, saya perintahkan membenarkan (mengadili) kepada semua rakyatku yang bertengkar. Itu si Tumĕnggung Nitipraja, engkau hendaklah menggunakan hati yang sungguh-sungguh dan yang bersih, serta ikhlas di dalam hati. Dan teman-temanmu semua bernama bernama 'Lawang Sarayuda'. itu saya perintahkan membenarkan (mengadili) kepada semua rakyatku

kukum, lan kějaba ingkang awit těka wasesa, lan kějaba ingkang awit ing salakirabi.	yang bertengkar, kecuali yang naik ke (ranah) hukum, dan kecuali yang diakibatkan oleh kekuasaan, dan kecuali yang disebabkan (masalah) suami-istri (rumah tangga).
Bab ingkang ping -1-	**Bab -1-**
Ingkang rupane begal, maling, bradhat, bedhog, nyolong, nyělěr, utang kapipotang, aku ingaku, gadhe ginadhe, titip tinitipan, silih sinilih, ngobong omah, kang padha laku dursila, sak padhane ingkang padha laku cidra.	Yang berupa perampok, pencuri, penjambret, mengambil/menangkap unggas bukan miliknya, mencuri, mencuri sedikit demi sedikit, hutang-piutang, berebut mengakui, pergadaian, saling menitipkan, saling pinjam, membakar rumah, semua yang berbuat jahat, dan lain-lain tindak kejahatan.
Lan sarupane kawulaningsun, gědhe cilika bawah ing Ngayogyakarta Hadiningrat, kabeh wong sajrone něgara, ingkang padha utang kapi-potang, gadhe-ginadhe, silih-sinilihake, titip-tinitipan, padha anganggoa cacěkělan layang. Yen bocahingsun ingkang lumaku gawe, mantri sak-pěndhuwur, padha anganggoa layang sarta pratandha cap. Dene bocahingsun sangisoring mantri, layange iya anganggoa tandha tangane dhewe-dhewe, lan tandha tangane seksi, wong lanang loro. Sěmangsane ora[46] nganggo cacěkělan layang, kongsi dadi prakara, anggugat marang pradata, tanpa dadia pěpadone.	Dan segenap rakyatku, besar maupun kecil di wilayah Ngayogyakarta Hadiningrat, semua orang di dalam negara, yang berhutang-piutang, menggadai atau menggadaikan, pinjam-meminjam, titip-menitipkan, hendaklah semua menggunakan pegangan surat. Jika orang-orangku yang bekerja sebagai menteri ke atas, hendaklah menggunakan surat dan pertanda cap. Adapun orang-orangku di bawan menteri, suratnya hendaklah memakai tanda-tangannya sendiri-sendiri. Dan tanda tangan saksi, dua orang laki-laki. Sewaktu tidak menggunakan pegangan surat, sampai menjadi perkara, menggugat kepada perdata, gugatannya tidak jadi (diakui).
Dene kawulaningsun kang padha laku dědagangan, adol tinuku ana ing pasar, iku yen dagangane dituku, asěrana diutang	Adapun rakyatku yang berdagang, jual beli di pasar, itu jika dagangannya dibeli, dengan cara dihutang oleh te-

[46] Dalam teks tertulis ura

marang kancane padha bakul, iku padha asĕksiya marang tandhane pasar, ingkang nguwasani ing pasar kono. Utawa asĕksiya marang padha bakul. Yen sĕpi (h.21) sĕka salah sawijine, kongsi dadi prakara, iku ora dadi pĕpadone.	mannya sesama pedagang, itu hendaklah dipersaksikan kepada petugas pasar, yang berkuasa di pasar itu. Atau dipersaksikan kepada sesama pedagang. Jika tanpa ada salah satu di antara keduanya, hingga menjadi perkara, itu gugatannya tidak jadi (tidak sah).
Mĕnawa ana kawulaningsun apara padu alĕlawanan karo wong Surakarta, ingsun anggĕri pagiyanti, sakprene dadia pĕpadone. Sakdurunge pagiyanti, tanpa dadia pĕpadone.	Kalau ada rakyatku bertengkar dengan orang dari wilayah Surakarta, saya batasi peristiwa Giyanti. Setelah peristiwa Giyanti sampai sekarang, pertengkaran/gugatannya dianggap sah. Jika sebelum peristiwa Giyanti, dianggap tidak sah.
Sakehe kang padha apara padu ing pradata utawa marang ing surambi, lamun putra sĕntana-ningsun. Bupati kaliwon sakpĕpadhane, aduwe prakara mĕnyang ing pradata, utawa munggah ing sĕrambi, apadene marang ing Kĕdanurĕjan, ura ingsun lilani yen seboa dhewe, ingsun lilani yen wakila layang nganggo pratandha cap. Kagowoa marang wakile, wong kang dadi pitayane, dene yen digugat apa sakwangsulane, iya kamota ana sakjroning layang, sarta ana pratandhane cap.	Segenap yang bertengkar di perdata atau di surambi, jika anak kerabatku, bupati kliwon dan sejenisnya, mempunyai perkara di ranah pradata, atau naik di serambi, ataupun ke Danurejan, tidak saya izinkan jika menghadap sendiri. Saya izinkan jika mewakilkan surat dengan tanda cap, hendaklah dibawa oleh wakilnya, orang yang menjadi kepercayannya. Adapun jika digugat, apapun jawabannya, juga dimuatlah dalam sepucuk surat, serta ada pertanda capnya.
Apa dene yen kabĕnĕr supata, putra sĕnetananingsun, utawa bupati kaliwon sapepadhane mau, kang padha wakil. Ana surambeningsun. Wakile iku ura ingsun lilani yen nganti anyangga supata.	Begitu juga jika kebetulan bersumpah, anak kerabatku, atau bupati kliwon dan sejenisnya itu, yang mewakili di surambiku (pengadilan surambi), wakilnya itu tidak saya izinkan jika sampai menanggung sumpah.
Bab ingkang kaping -2-	**Bab -2-**
Anadene raja amal. Potang kapipotang, gadhe ginadhe, silih sinilih, kang patut	Adapun raja amal (harta kekayaan/jasa), hutang-piutang, gadai-mengga-

munggah ing surambi, iya sira unggahna ing kukum[47]*. -------- dene yen gugat rajapati utawa rajatatu, ingkang patut munggah ing kukum. Dene kang ura wisa dening sira, lan sira Dipati Danurĕja.*	daikan, pinjam-meminjam, yang pantas naik di (pengadilan) serambi, hendaklah juga engkau naikkan ke hukum (surambi?). Adapun jika menggugat raja pati (pembunuhan) atau luka, yang pantas naik ke (ranah) hukum. Adapun yang tidak bisa selesai olehmu (Tumenggung Nitipraja), dengan engkau Adipati Danureja.
-------- dene wong jarah rayah, ngobong umah apĕrangan desa, lan rajapati, kang awit tĕka ing wasesa, sapĕpadhane, iku si Adipati Danurĕja, kang ambĕnĕranana.---------	Adapun orang menjarah, membakar rumah, peperangan desa, dan pembunuhan, yang dikarenakan oleh kekuasaan, sejenisnya, itu si Adipati Danurĕja yang membenarkan (mengadili).
Ana dene wong apadu ing Salakirabi, kaya ta talak wasiyat waris. Ningkah sapĕpadhane, lan rajapati lan rajatatu ingkang sĕpi saka ing sabab. Iya si pangulu kang ngukumana. ------- sarta aja ana pĕpeka, lan aja ana ing mĕmanising ruba. --------	Apabila orang bertengkar masalah suami istri, seperti talak, wasiyat, warisan, pernikahan dan sejenisnya, dan pembunuhan dan luka/penganiayaan yang tanpa sebab, yang menghukum adalah pengulu, dan jangan ada rekayasa, dan jangan ada rayuan dengan suap.
Dene wong lĕlawanan padu, ingsun wangĕni lawase tĕlung sasi, mangka ura rampung sabab ana ing pakewuhe, nuli si Tumĕnggung Nitipraja, angunjukana uning marang ingsun. ----------	Adapun orang bertengkar saya batasi selama tiga bulan. Jika tidak selesai karena ada kesulitan, kemudian Tumenggung Nitipraja hendaklah memberitahukan kepadaku.
Dene alĕlawanan padu lan wong ing (h.22) kasunanan. Yen gugate wuis tĕka, ana ing pradataningsun, iku[48] *nuli rampungana tumuli, dene yen ana pakewuhe, ingsun anggĕri lawase tĕlung sasi, si Tumĕnggung Nitipraja, yen ura rampung telung sasi, ingsun patrapi dhĕndha sekĕt reyal. Lan sakancane*[49] *kabeh. --------*	Adapun pertengkaran dengan orang Kasunanan (Surakarta), jika gugatannya sudah sampai di pengadilan perdataku, itu hendaklah segera diselesaikan. Adapun jika ada kesulitannya, saya beri waktu selama tiga bulan, Tumenggung Nitipraja, jika tidak selesai selama tiga bulan, saya hukum denda lima puluh real. Beserta seluruh rekannya.

[47] Dalam teks tertulis kum

[48] Dalam teks tertulis *ingku*

[49] Dalam teks tertulis *sakacane*

Ana dene gugat rajapati, kang ura ingsun dadekake, iki rupane, yen ana wong tatu utawa mati, prangan desa ambĕbaluhi wong kang ura leh parentah, ura dadi panggugate. Dene kang tatu utawa mati, ingkang uleh parentah, yen ana alul warise, kang ura tarima, mulura panggugate, lawan ing sira unggahna ing surambeningsun.

Adapun gugatan pembunuhan, yang tidak saya kabulkan, ini jenisnya, jika ada orang terluka atau meninggal, (karena) peperangan desa membela orang yang tidak mendapatkan perintah, (itu) gugatannya tidak dikabulkan. Adapun yang terluka atau mati, yang mendapatkan perintah, jika ada ahli warisnya yang tidak terima, gugatannya hendaklah diperpanjang, serta hendaklah kau naikkan ke pengadilan surambi-ku.

Bab ingkang kaping - 3 -

Anadene kawulaningsun. kang padha alĕlungan. Ingkang padha alaku dagang, miwah kawulaningsun kang padha lumaku gawe, yen nginep ana ing desa ingadesa, anginĕpa ana ngumahe lĕlurahe, utawa bĕkĕle, apadene ing ngumahe sasorane, miwah umahe kaume, poma iku denrĕsoa, marang wong desa[50] kang kainĕpan(.) Iku mau yen kawulaningsun ingkang lumaku gawe, denrĕsoa ing salawase.

Bab -3-

Adapun rakyatku yang bepergian, yang untuk berdagang, serta rakyatku yang bepergian karena bekerja, jika bermalam di desa-desa, menginaplah di rumah pembesarnya, atau bekelnya (perangkat desa), atau di rumah bawahannya, serta rumah kaum (pemimpin agama). Hendaklah itu dijaga oleh orang desa yang ditumpangi menginap. Itu tadi, jika rakyatku untuk bekerja, hendaklah dijaga selamanya.

Dene kang ura lumaku gawe, denrĕsoa ing sadina sawĕngine, mangka kemalingan. Kang kainĕpan anĕmpuhana tri baga, ananging kanthiya supata karo-karone, kang kĕmalingan lan kang kainĕpan. Asupataa lan wong bumi desa[51] kone[52] kabeh, yen padha uleh titik. Mulura pĕpadone, tatĕmpuh tribaga muliya marang kang nĕmpuhi. Yen luwih panginĕpe sadina sawĕngi, sabab kaputungan laku, iya mĕksih denrĕsoa, utawa dentulungana, tumindake marang bumi liyan, yen nora

Adapun yang tidak untuk bekerja, hendaklah dijaga selama sehari semalam. Jika dia kecurian, (keluarga) yang diinapi mengganti tri baga (tiga kali lipat), namun hendaklah disertai sumpah oleh keduanya, yang kecurian maupun yang diinapi. Bersumpahlah di hadapan seluruh warga desa tersebut. Jika mereka mendapatkan tanda-tanda, diperpanjanglah perselisihannya. Ganti rugi tribaga kembali kepada yang mengganti rugi. Jika menginapnya lebih dari

[50] Dalam teks tertulis *sesa*

[51] Dalam teks tertulis *sesa*

[52] Dalam teks tertulis *kone*

kaya mĕngkono, mangka kĕmalingan. Iya katĕmpuh kaya kang dhingin mau patrape,	waktu sehari semalam, sebab perjalannya terhenti, hendaklah masih tetap dijaga, atau hendaklah ditolong, untuk perjalanannya ke desa lain. Jika tidak begitu, padahal dia kecurian, juga harus diganti rugi dengan cara seperti tadi.
Dene yen ana lĕlurah(,) bĕkĕle, utawa sasorane, miwah kaume, mangka anginĕp umahe wong cilik. Yen kĕmalingan kaelang-elangan, iku kang kainĕpan ura katĕmpuhan. Sab (h.23) awit tĕka ing inane dhewe. Ananing kang kainĕpan densupatanana, mĕnawa awit sĕka pĕnggawene, ana dene yen sĕpi lurah bĕbĕkĕle, utawa sĕpi kaume, apadene sĕpi sasorane, iya anginĕpa umahe wong cilik. Iya denrĕsoa uwong sadesa kono kabeh. Yen kĕmalingan kaelang-elangan, iya katĕmpuh wong desa kono, kaya kang wus muni ing ngarĕp mau patrape. ------- dene yen kĕmalingan. Kang duwe umah iya aweha pratela marang kang nginĕb. Yen katĕmu nyinane ana kang nginĕp. Utawa bature, nuli kang nginĕp anĕmpuhana sĕkawit.. sarta ingkang kelangan densupatanana, mĕnawa angruba gini. Yen wus ili kang kaelangan, aweha wĕruh ing parentah, sarta nyinane dencĕkĕla, ana kaliwon sakpĕndhuwure, yen anginĕp ana ing desa ngadesa, iku lĕlurah bĕkĕle pasraha ing ngomahe, dene yen kĕmalingan ura katĕmpuhan. Ananging wong kang duwe umah wong bumine kabeh, padha densupatanana, sarta ana tabone, sarta anggledhahana, yen katĕmu nyinane wonge dencĕkĕla, lan ingkang kainĕpan anĕmpuhana sĕkawit. Yen wus ili durjanane, katur ing parentah, ananging ingkang kaelang elangan asupataa mana angrubagineni. ----------	Adapun jika ada lurah, bekel (perangkat desa), atau bawahan serta kaum, menginap di rumah rakyat kecil, jika kecurian atau kehilangan, itu yang diinapi tidak dituntut ganti rugi. Karena itu atas kesalahannya sendiri. Akan tetapi yang diinapi hendaklah disumpah, jika hal itu (terjadi) karena atas perbuatannya. Adapun jika tidak ada lurah atau bekel, atau tidak ada kaum, ataupun tidak ada bawahannya, bolehlah menginap di rumah rakyat kecil. Hendaklah dijaga oleh semua orang di desa tersebut. Jika kecurian atau kehilangan, juga menjadi tanggung jawab orang satu desa tersebut, dengan cara seperti yang sudah disebutkan di depan. Adapun jika kecurian, yang empunya rumah juga harus memberitahu kepada yang menginap. Jika diketemukan buktinya berada pada yang menginap, atau pembantunya, segeralah yang menginap menggantinya seperti keadaannya semula. Serta yang kehilangan disumpah, barangkali angruba gini (memasang jebakan). Jika ili (?) yang kehilangan, hendaklah memberitahu kepada pemerintah, serta barang buktinya dipegang oleh pejabat kliwon ke atas. Jika menginap di desa-desa, itu lurah atau bekelnya hendaklah menyerahkannya ke rumahnya. Adapun jika kecurian tidak bertanggung

	jawab menggantinya. Akan tetapi orang yang empunya rumah, semua orang yang tinggal di tempat tersebut, hendaklah disumpah serta digeledah di rumahnya. Jika diketemukan barang buktinya, hendaklah orangnya ditangkap. Dan orang yang diinapi hendaklah menggantinya seperti semula. Jika sudah ili (?) pencurinya, serahkan kepada pemerintah. Akan tetapi yang kehilangan harus disumpah, barangkali angrubagini (memasang jebakan).
Lan maninge mĕnawa ana wong ngineĕp. Mangka katonjokan. Tatu utawa mati, iku katĕmpuh marang wong bumi desa kabeh, panggonane kang kineĕpan iku, yen mati kadhĕndha sekĕt reyal. Yen tatu kadhĕndha sĕlawe reyal, sarta padha katitika kang gawe ala iku, yen uleh titik angaturana uninga ing parentah, dhĕndhane[53] baliya., mulura pĕpadone, dene patrape dhĕndha[54] iku, sira bobota gĕdhe cilike, gĕmah rusake desane. -------	Dan lagi jika ada orang menginap, namun dipukuli, terluka atau mati, itu dimintakan pertanggung-jawaban kepada semua penduduk desa tempat di mana diinapi tersebut. jika meninggal didenda limapuluh reyal, jika luka didenda duapuluh lima reyal. Dan hendaklah ditandai barang siapa yang berbuat jahat tersebut. Jika mendapatkan pertanda hendaklah memberitahu kepada pemerintah, dendanya dikembalikan, dan perkara dilanjutkan. Adapun tatacara membayar denda, engkau timbanglah besar-kecilnya, makmur atau kerusakan desanya.
Anadene[55] yen ana kawulaningsun. Alĕlungan lumaku bĕngi, mangka anginĕb ing saĕnggon ĕnggone, yen kabegalan utawa kĕmalingan. Iku ura katĕmpuh, marang bumi desa gone kabegalan mau. Sabab iku sĕka inane dhewe. Dene yen bangsa ngarani uwong, iku nuli rĕpot iya[56] mulura pĕpadone.	Adapun jika ada rakyatku, bepergian berjalan di malam hari, padahal bermalam di sembarang tempat, jika dirampok atau kecurian, itu tidak dimintakan pertanggungjawaban kepada wilayah di mana dia dirampok. Hal itu karena kesalahannya sendiri. Adapun jika sejenis menuduh orang, dan segera melapor, berlanjutlah gugatannya.

[53] Dalam teks tertulis *dhĕdhane*

[54] Dalam teks tertulis *dhĕdha*

[55] Dalam teks tertulis *adene*

[56] Dalam teks tertulis *ingya*

Bab ingkang kaping -4-	**Bab 4**
Ana dene yen ana wong lumaku kabegal, nuli jaluka tulung, marang wong bumi desa kang cedhak gone kabegal. Iku kějabane reh wong bumi desa padha atětulunga, denlariya kělawan titir. Yen ura uleh lari, katěmpuha marang wong bumi desa kono, gone kabegalan iku mau, lakune tatěmpuh tribaga, kang rong duman dadiya tatěmpuhe, sarta kanthiya supata karo karone, kaya tindake supata kěmalingan ika mau. Měnawa angrubagini, utawa měnawa awit těka pěnggawene wong bumi desa kono[57], ana dene wong bumi desa, yen nora gělěm[58] anulungi, marang gone wong kang kabegalan iku mau, nuli kang kabegalan asěsahida, marang manca-pat manca-limane, yen nora gělěm nampani[59] pěsahide, iku sira dhěndhaa sělawe reyal. Dhěndhane katur ing parentah.	Adapun jika ada orang berjalan dirampok, segeralah minta pertolongan kepada penduduk desa yang paling dekat dengan tempatnya dirampok. Itu, selain orang-orang di desa tersebut memberi pertolongan, hendaklah juga mengejar dengan suara kentongan. Jika tidak bisa menangkap, dimintakan ganti rugi kepada orang-orang di desa tempat terjadinya perampokan. Tata cara ganti rugi tribaga, yang dua bagian sebagai ganti ruginya, dengan disertai sumpah di antara keduanya, seperti halnya tata cara bersumpah dalam kecurian tadi. Jika hal itu terjadi karena angrubagini (jebakan), atau karena perbuatan orang-orang penduduk desa tersebut, atau jika orang-orang di desa tersebut tidak mau menolong kepada orang yang dirampok tersebut, orang yang kerampokan tadi segeralah bersaksi kepada desa-desa di sekitarnya. Jika tidak mau menerima kesaksiannya, itu hendaklah engkau denda duapuluh lima reyal. Dendanya diserahkan kepada pemerintah.
Dene yen uleh lari, dencěkěla durjanane, marang wong desa, sartane wong kang padha tětulung. Yen kacěkěl urip, anuli kapasrahna marang wong kang kabegalan mau, yen bangga sira wisna, yen ana panggugate alul[60] warise, kang begal mau, tanpa dadia panggugate, yen lumĕbu ing desa ingadesa, durjana kang begal iku mau, iya padha denjaluka marang lurah běkěle, ing	Adapun jika berhasil mengejar, tangkaplah penjahatnya oleh orang-orang desa serta orang yang menolong. Jika tertangkap hidup, segera serahkan kepada orang yang dirampok tadi. Jika memberontak, binasakanlah. Jika ada gugatan dari ahli waris perampok tersebut, gugatannya tidak berlaku. Jika penjahat yang merampok tersebut ma-

[57] Dalam teks tertulis *kokono*

[58] Dalam teks tertulis *kělěm*

[59] Dalam teks tertulis *pani*

[60] Dalam teks tertulis *alu*

desa kono, nuli enggal ditulungna bĕbandan. Dene yen di bikukuhi, sira sancelĕna inggat ilange, sarta kasahidĕna, iya marang mancapat manca-limane, dene kang angukuhi, iya katuhing parentah.	suk di desa-desa, dimintalah kepada lurah atau bekel yang berkuasa di desa tersebut, lalu segera diserahkan dengan dibelenggu. Adapun jika dipertahankan, hendaklah diusir dan dipersaksikan kepada desa-desa di sekitarnya. Adapun yang mempertahankan juga dilaporkan kepada pemerintah.
Bab ingkang kaping - 5 -	**Bab - 5 -**
Lan maninge mungguh ubaya, tĕkane wong kang ginugat, ana ing pradataningsun, iku ingsun anggĕri, yen tanah Mĕntaram sajroning ngrangkah, lawas lawase wolung dina, dene tanah Pajang Sokawati rong puluh dina. Tanah Gunung Kidul sĕsami tanah bagĕlen tanah sĕjabaning ngrangkah, patang[61] puluh dina. Tanah Banyumas tanah mancanĕgara, sekĕt dina, yen nora tĕka sawĕwangĕningsun iki, nuli gaweya uba tĕlung pratikĕl. Yen nora tĕka tĕlung pratikĕl, yen gugat raja amal, sira dhĕndhoa tĕlung reyal. Yen gugat rajatatu sira dhĕndhoa patang reyal. Yen gugat rajapati sira dhĕndhoa limang reyal. Yen wus tĕka sira adhuwa. Lamun kang gugat ura tĕka, sira uboyoa wuk ibra, ing tĕlung pratikĕl. Yen nora tĕka ing tĕlung pratikĕl. Lulusa wuk ibrane. -----la saupama para[62] kawulaningsun, kang sinĕrĕg. Mangka lagi lĕlungan, nglakoni ayahaningsun, sira antena ing satĕkane.	Dan lagi, mengenai janji akan datangnya tergugat di perdataku, itu saya atur, jika di dalam wilayah Mataram, paling lama delapan hari, sedangkan wilayah Pajang Sukowati duapuluh hari. Wilayah Gunung Kidul dan wilayah Bagelen sama dengan wilayah Bagelen, wilayah di luar wilayah kerajaan, empat puluh hari. Untuk wilayah Banyumas dan wilayah mancanegara, limapuluh hari. Jika tidak datang dalam batas waktu ini, lalu buatlah uba (persyaratan) tiga hal. Jika tidak memenuhi tiga syarat tersebut, jika gugatan berupa perbuatan, hendaklah didenda tiga reyal. Jika gugatan penganiayaan, hendaklah didenda empat reyal. Jika gugatan pembunuhan, dendalah lima reyal. Jika sudah datang, adulah. Jika yang menggugat tidak datang, janjikanlah wuk ibra (?) dalam tiga hal. Jika tidak memenuhi dalam tiga hal, luluslah wuk-ibra-nya. Namun seandainya rakyatku yang digugat sedang bepergian menjalan tugas dari saya, tunggulah sampai dia datang.

[61] Dalam teks tertulis *watang*

[62] Dalam teks tertulis *pa*

Bab ingkang kaping -6-	**Bab -6-**
Ana dene yen ana wong minggat, sajroning sĕrĕgan. Katĕmpuha marang wong kang duwe rereyan. Inggal anggolekana titike, marang wong kang minggat mau, ingsun anggĕri tĕlung sasi. Yen nora katĕmu iku sira dhĕndhoa. Ana dene dhĕndhane ingsun anggĕri. Yen wĕdana satus reyal. yen mantri jaba sĕlawe reyal. Yen mantri gĕdhong kĕparak rongpuluh reyal. Yen kawula-ningsun wong cilik, sĕpuluh reyal. Sarta sira prayogaa patrape, dhĕndha iku. Yen wong kang minggat iku kat mu marang wong kang gugat. Utawa katĕmu marang wong liya, ingsun ganjar ing sĕparone dhĕndha, mulura pĕpadone. Yen katĕmu marang kang duwe rereyan. Dhĕndhane balia. Yen minggat sajroning diugĕri, yen katĕmu marang wong liya, iya kaya tindake minggat sajroning sĕrĕgan mau. Ananging wong kang gugat padha aweha prabeyane ngapadu. Yen nora katĕmu dadia bĕburoning parentah. Lan dadia bĕburone wong kang gugat. Dene yen minggat sakdurunge katiban layang sĕrĕgan. Iya ura katĕmpuh marang wong kang duwe mamongan. Nanging sira aweya layang buran. Marang wong kang gugat. Yen katĕmu mulure pĕpadone. ---------- dene yen minggat ana sajroning piranti, ingkang katamtokake kĕna paukuman kisas. Ingkang rumĕksa kapatrapan dhĕndha, kehe sekĕt reyal.	Adapun jika ada orangminggat (pergi diam-diam) ketika menjadi tergugat, mintalah pertanggung-jawaban kepada orang yang punya wilayah, agar segera mencari tanda-tanda dari orang yang minggat tadi, saya beri batas waktu tiga bulan. Jika tidak diketemukan, hendaklah didenda. Adapun dendanya saya atur, jika wedana seratus reyal, jika mantri jaba duapuluh lima reyal, kalau mantri gedhong keparak duapuluh reyal, jika rakyatku orang kecil, sepuluh reyal. Serta hendaklah cara pengaturan denda tersebut engkau atur sebaik-baiknya. Jika orang yang minggat tadi bertemu dengan orang yang menggugat, atau bertemu dengan orang lain, saya beri hadiah, setengah dari nilai denda, (dan) gugatannya dilanjutkan. Jika bertemu dengan orang yang mempunyai wilayah, dendanya kembali. Jika minggatdalam waktu diatur, jika bertemu dengan orang lain, aturannya sama seperti tata cara ketika minggat dalam masa gugatan tadi. Akan tetapi orang yang menggugat hendaklah membayar biaya perkara. Jika tidak diketemukan, hendaklah menjadi buruan pemerintah. Dan hendaklah menjadi buruan orang yang menggugat. Adapun jika minggat sebelum menerima surat gugatan, tidak dimintakan pertanggungjawaban kepada orang yang mempunyai wilayah. Tetapi engkau hendaklah membuat surat pemburuan kepada orang yang menggugat. Jika ketemu, perkara dilanjutkan. Adapun jika minggat dalam

piranti (tahanan), yang diputuskan mendapat hukuman kisas, yang menjaga dikenakan denda sebesar limapuluh reyal.

Bab ingkang kaping -7-

Ana dene patrape wong sinĕrĕg iku, yen nora kuwasa mĕtoni, sabab lagi kĕlaran. Iya lurah bĕkĕle ingkang anggotonga, marang ing pradataningsun. Yen lurah bĕkĕle lagi kĕlaran. Iya ingsun wĕnangake yen sulura, angladekna marang ing pradata. Dene prakara manjinge sĕksi, yen wus dipariksani, ingkang tĕrang, yen wis nyata iku tĕtĕping gugat. Sira bĕrsihana lawan supata.

Bab -7-

Adapun tata cara orang digugat itu, jika tidak bisa memenuhi, karena sedang kesakitan, lurah atau bekelnya yang wajib mengusung ke perdataku. Jika lurah dan bekelnya sedang kesakitan, saya beri wewenang jika sulura (menunda?) untuk mengantarkan ke perdata. Adapun masalah masuknya saksi, jika sudah diperiksa dengan jelas, jika sudah nyata apa yang menjadi ketetapan gugatan, engkau sempurnakanlah dengan sumpah.

Bab ingkang kaping -8-

Lan sakehe wong kng padha kaelang elangan. Kabegal lan katonjokan. Sapĕpadhane iku kabeh, kaya ta jarah rayah candhak cĕkĕl. Iku padha sĕsahida ing pradataningsun. Iku ingsun anggĕri patang puluh dina. Yen ora sahit sajroning patang puluh dina, awusana uleh titik. Iku ura ingsun dadekake pĕpadone. ----- Dene wong sĕsahit ing pradataningsun. Padha metua lurah bĕkĕle yen ura mĕtu lurah bĕkĕle tanpa dadiya pĕsahide, nanging lurah bĕkĕle tuwin lawange, aja ana wani-wani anglĕlawas anyĕnyuwe. Yen pisahide raja amal. Ingsun dhĕndha tĕlung reyal. Sarta mulura pĕpadone, sĕnajan luwiha sĕka wĕwangĕningsun. Ulehe ura sĕsahit, sabab disakara ing lurah bĕkĕle, tuwin lawange, ing ngĕndi gone kang amĕkewuh, mĕsthi ingsun wĕsi asat luwih abot.

Bab -8-

Dan segenap orang yang kehilangan, dirampok dan dipukuli, dan sejenisnya itu semua, seperti dijarah, diambil paksa harta miliknya, itu hendaklah bersaksi di perdataku. Itu saya beri batas waktu selama empatpuluh hari. Jika tidak bersaksi dalam waktu empat puluh hari, kemudian mendapatkan tanda bukti, itu tidak saya luluskan perkaranya.

Adapun orang bersaksi di perdataku, hendaklah melalui lurah atau bekelnya. Jika tidak melalui lurah atau bekelnya, kesaksiannya tidak diakui, akan tetapi lurah, bekel serta perantaranya, jangan ada yang berani-berani memperlama atau memper-lambat. Jika kesaksiannya masalah harta, saya denda tiga reyal, serta perkara dilanjutkan, walaupun melebihi batas waktu yang sudah saya tetapkan. Adanya tidak bersaksi karena

	diancam oleh lurah-bekelnya, serta perantaranya. Di mana tempat yang mempersulit, pasti saya hukum lebih berat.
Bab ingkang kaping - 9 –	**Bab - 9 -**
Anadene gĕgancangane wong apadu, kang anggugat mĕtokĕna sĕparone tĕrka, ingkang ginugat amĕtokĕna saktĕrkane, yen ingkang ginugat ura duwe pikalahe, iku ingsun lilani, yen adol sarajaduweke, dadiya pikalahe, yen wis anyukupi, nuli pasrahna marang kang mĕnang, yen mĕksih kurang pĕkalahe, sĕkarine lulusa pamujange, sarta denwenehana pĕnggaweyan sapatute, ingsun anggĕri yen denrayat sadina suwang, yen nora dirayat rong wang sadina, dadia panicile, yen wis sampĕt sirnaa potange. ----	Adapun lancarnya orang berperkara, orang yang menggugat mengeluarkan setengah dari gugatan, yang digugat mengeluarkan senilai yang digugatkan. Jika yang digugat tidak memiliki uang untuk membayar kekalahannya, itu saya ijinkan menjual apapun yang menjadi miliknya, untuk membayar kekalahannya. Jika sudah mencukupi, segera serahkan kepada yang menang. Jika masih kurang dalam membayar kekalahannya, kekurangannya diperbolehkan dibayar dengan tenaga (jadi buruh), dan berilah pekerjaan sepantasnya. Saya batasi, kalau dirayat (diberi makan), sehari suwang (8½ cen). Kalau tidak dirayat (tidak diberi makan), sehari rong wang (dua wang/17 cen), sebagai pembayaran cicilan. Jika sudah cukup, lunaslah hutangnya.
Dene kawulaningsun ingkang lumaku gawe tanggungĕna marang wĕdana kaliwone, ingkang anambĕlana sakarine, iya ingkang namblĕli iku ingkang ngĕpek gawene. ------ Dene kang ura ditanggung wĕdana kaliwone, iya kaya kang muni ing ngarĕp mau patrape. Kapundhuta raja duweke, anadene omahe lan bĕkti ing kalungguhane. Yen wus nyukupi dipasrahna marang kang mĕnang, sirnaa pĕpadone.	Adapun rakyatku yang bekerja, tanggungkanlah kepada wedana atau keliwonnya, untuk membayar kekurangannya. Yang menanggung pembayaran itulah yang berhak atas tenaganya. Adapun yang tidak ditanggung wedana keliwonnya, caranya seperti yang sudah disebutkan di depan tersebut. Ambillah harta miliknya, rumahnya, dan hasil tanah garapannya. Jika sudah mencukupi, serahkan kepada yang menang, dan selesailah perkaranya.

Dene yen durung anyukupi, sĕkarine sapira utange, iya lulusa pamujange, denwehana pĕgaweyan sapatute, yen wis sapĕt iya sirnaa pamujange.	Adapun jika belum mencukupi, kurangnya, berapa hutangnya, tetaplah menjadi pekerjanya, berilah pekerjaan sepantasnya. Jika sudah terpenuhi, berhentilah bekerjanya.
Bab ingkang kaping -10-	**Bab -10-**
Ana dene wong gugat mĕnang tampa mujangan, iku denrĕsaa, aja nganti utang marang owng liyane, yen nganti utang marang wong liyan, iku denjogana marang wong kang duwe mujangan. ------	Adapun orang yang menggugat menang dan menerima bayaran tenaga, itu hendaklah dijaga, jangan sampai berhutang kepada orang lain. Jika sampai berhutang kepada orang lain, itu hendaklah dipinjami oleh yang mempekerjakan.
Anadene yen ana wong gugat, ing wong kang lagi anampa[63], potange kala durung dadi pamujangan. Yen mĕnang panggugate, wong kang gugat iku anĕbusana pamujange. Yen wus ditebusi nuli sira pasrahna pamujange, marang kang mĕnang. Dene yen nora gĕlĕm anĕbusi, ngantekna sampĕte pamujang.	Adapun jika ada orang menggugat kepada orang yang sedang menerima hutangnya ketika belum menjadi tenaga pembayar hutang, jika menang gugatannya, orang yang menggugat hendaklah menebus tenaganya. Kalau sudah ditebus, serahkan tenaga tersebut kepada yang menang. Adapun jika tidak mau menebus, tunggulah sampai lunas pembayaran hutang tenaganya.
Bab ingkang kaping -11-	**Bab -11-**
Ana dene yen ana wong uleh maling, padha atitira--- lan padha asĕsahida, mancapat manca-limane sarta asĕsahida ing pradataningsun. Malinge yen kacĕkĕl urip. Sira ladekna ing parentah, bebandan. Yen kacĕkĕl mati, sira irisa kupinge kang kiwa, nuli ladekna parentah.---- Mĕngkono maneh, wong sakjabaning ngrangkah, iya kaya mĕngkono patrape, awusana ana wong nututi sahid ringkĕs. Sakjroning patang puluh dina, iku ura dadi pĕsahite, ananging aborona banjar pomahane, lan man-	Adapun jika ada orang menangkap pencuri, hendaklah semua memukul kentongan terus menerus (titir) dan bersaksilah ke desa-desa tetangga serta bersaksilah ke perdataku. Pencurinya jika tertangkap hidup, serahkan ke pemerintah dengan dibelenggu. Jika tertangkap mati, irislah telinga kirinya, lalu diserahkan kepada pemerintah. Begitu pula orang di luar wilayah, juga begitu caranya. (Jika) kemudian ada orang yang menyusul untuk bersaksi se-

[63] Dalam teks tertulis anapa

ca-pat manca-limane, miwah tanggane, yen katĕmu goroh ingkang sĕsahid, ringkĕs, sira patrapana dhĕndha sĕlawe reyal. Sirna panggugate.	cara ringkas. Selama empat puluh hari kesaksiannya tidak diakui. Akan tetapi telusurilah ke tempat tinggalnya dan desa-desa terdekat serta kepada para tetangganya. Jika diketahui berbohong, yang bersaksi ringkas tersebut kenailah denda sebesar duapuluh lima reyal, dan selesailah gugatannya.
Bab ingkang kaping – 12	**Bab - 12 -**
Yen ana wong anyahidake rajapati, wong kang mati ngamuk, utawa mati ule begal, tuwin mati ulehe mĕmaling, miwah bradhat, mangka densahidake ringkĕs. Yen goroh ingkang sĕsahit ringkĕs, sira dhĕndhaa sĕlawe reyal. Sarta tanpa dadiya panggugate.	Bika ada orang yang mempersaksikan kejadian pembunuhan, orang yang mati karena mangamuk, atau mati karena merampok, serta mati karena mencuri serta menjambret, dan dipersaksikan secara ringkas. Jika yang bersaksi ringkas tersebut ternyata berbohong, hendaklah kau denda duapuluh lima reyal, dan gugatannya tidak diterima.
Bab ingkang kaping -13-	**Bab -13-**
Apadene yen ana kawulaningsun. Wong desa anyidh m rajatatu, utawa anyidhĕm rajapati, sĕpi ura sĕsahit ing pradataningsun. Kongsi kaliwat patang puluh dina, ingkang duwe mamongan. Sira dhĕndhaa sĕlawe reyal. Sun anggĕri tĕlung jung sakpĕndhuwur, kurange iya dipetung.	Adapun jika ada rakyatku, orang desa membekukan kejadian penganiayaan atau membekukan kejadian pembunuhan, diam-diam tidak bersaksi ke perdataku, hingga lewat empat puluh hari, yang mempunyai wilayah hendaklah kau denda duapuluh lima reyal. Saya batasi tiga jung ke atas, kurangnya juga diperhitungkan.
Bab ingkang kaping -14-	**Bab -14-**
Lan maninge yen ana wong candhak cĕkĕl. Dudu duweke wong kang duwe prakara, sira dhĕndhaa sekĕt reyal. Yen candhak cĕkĕl duweke kang duwe prakara, sira dhĕndhaa sĕlawe reyal. ---- Mangka nganti dadi tĕtukaran. Ana ingkang tatu utawa mati, yena alu warise ura tarima,	Dan lagi, jika ada orang yang main sita, bukan milik orang yang berperkara, dendalah limapuluh reyal. Jika menyita milik orang yang berperkara, dendalah duapuluh lima reyal. Jika itu sampai menjadikan perselisihan, ada yang terluka atau mati, jika ahli warisnya tidak

alu warise kang candhak cĕkĕl. Iku tanpa dadia panggugate, yen alu warise kang dencandhak cĕkĕl. Ingkang ura tarima iya mulura panggugate, munggaha ing surambeningsun.	terima, yaitu ahli waris dari yang menyita, itu gugatannya tidak diterima. Jika yang tidak terima itu ahli waris dari pihak yang disita, gugatannya diteruskan, dinaikkan ke surambiku.
Bab ingkang kaping -15-	**Bab -15-**
Lan maninge yen ana sri rajapati, ana sajroning nĕgara, inggal nuli pariksanĕn. Ing sakehe wong kang pĕrak panggonane kono, ingkang sarta padha anggolekana titik, marang durjanane kang gawe ala anganiaya, ingsun anggĕri patang puluh dina, yen nora uleh titik nuli sira cĕkĕla maju pat, nyatut patang puluh cĕngkal. Wĕtokna dhĕndhane satur reyal.. ---	Dan lagi jika ada kejadian pembunuhan, di dalam negara, hendalah segera diperiksa. Segenap orang yang dekat dengan tempat kejadian tersebutlah yang harus mencari tanda-tanda kepada penjahat yang berbuat jahat menganiaya. Saya batasi waktu empat puluh hari, jika tidak mendapatkan titik terang, segera tangkaplah orang-orang di sekelilingnya, dalam radius empat puluh cengkal (meter). Keluarkan dendanya sebesar seratus reyal.
Kaya mĕngkono maneh yen ana sri lara rajapati, sĕjabaning ngrangkah, inggal nuli dipriksaa, sakehe manca-pat manca-limane bumi desa kang dadi ban sri lara rajapati kono, kang sarta padha tĕmpuhna anggoleki titik. Durjana kang gawe piala iku, iya ingsun anggĕri patang puluh dina, yen ora uleh titik sakjroning patang puluh dina, aja nganggo sira cĕngkal. Tĕtĕp wong desa manca-pat manca-limane, sira wĕtona niyate, kehe satus reyal.	Begitu juga kalau ada penganiayaan dan pembunuhan di luar wilayah kerajaan, hendaklah segera diperiksa, segenap desa-desa terdekat di sekeliling desa yang menjadi pelindung tempat terjadinya pembunuhan tersebut, henaklah mereka dimintai pertanggungjawaban untuk mencari tanda-tanda mengenai penjahat yang berbuat jahat tersebut. Juga saya beri batas waktu empat puluh hari. Jika tidak mendapatkan titik terang dalam waktu empat puluh hari tersebut, tidak perlu diukur, tetaplah orang-orang di desa-desa sekelilingnya, kau keluarkan diyat (uang dendanya) sebesar seratus reyal.
Bab ingkang kaping -16-	**Bab -16-**
Dene yen ana kawulaningsun apara padu, disĕsuwe marang lurah bĕkĕle, ura	Adapun jika ada rakyatku bertengkar, diperlama oleh lurah atau bekelnya,

diladekake marang pradata tumuli, ingsun wĕnangake yen ngungsiya parentah dhewe, nulisi Adipati Danurĕja, mĕtokna ing marang pradata, dene ingkang anyuwe amĕkewuh mau, iku sira dhĕndhaa, yen gugate rajapati, sira[64] *dhĕndhaa rong puluh reyal. Dene kang aran lurah bĕkĕle, iya pĕcanthelane gone umah umah, iku lurah bĕkĕle.*	tidak segera dilaporkan ke perdata, saya beri wewenang jika ingin mengungsi sendiri ke pemerintah. Kemudian Adipati Danureja mengeluarkannya ke perdata. Sedangkan yang memperlama dan menahannya tadi kenailah denda. Jika gugatan pembunuhan, dendalah sebesar duapuluh reyal. Hal itu karena lurah dan bekel itulah yang menjadi pelindung orang berumah-tangga.
Bab ingkang kaping -17-	**Bab -17-**
Lan maninge kawulaningsun jajĕnĕng lawanging surayuda, yen randhat gone mĕtokake ngladekake prakarane, kang mĕtu gawa patang prakara, tĕka pradataningsun. Ingsun wĕnangake angundura, sĕka pasebane, nuli kang kaundur mau, apepeya marang wĕdanane, ingsun anggĕri lawas lawase patang puluh dina, wĕdanane sira patrapana dhĕndha sekĕt reyal. Yen ana pakewuhe, nuli aweya wĕruh marang, si Adipati Danurĕja, supaya mĕtu dhĕndhane.	Dan lagi rakyatku, yang disebut pintu surayuda, jika lambat dalam mengeluarkan melaporkan perkara, yang keluar dengan membawa empat perkara dari perdataku, saya beri wewenang untuk menangguhkan dari penghadapan. Kemudian yang ditangguhkan tadi berjemurlah (pepe = unjuk rasa) kepada wedananya (pimpinannya). saya beri batas waktu paling lama empatpuluh hari, wedananya engkau kenai denda lumapuluh reyal. Jika ada kasulitannya segeralah memberitahu kepada Adipati Danureja, agar keluar dendanya.
Bab ingkang kaping -18-	**Bab -18-**
Ana dene yen ana wong mumpangkara ing pradata, iya sabarang ing prakarane, iku si Tumĕnggung Nitipraja, inggal aweya wĕruh marang si Adipati Danurĕja, supaya aja kongsi ura pĕdhot pĕpadone, ing tĕlung sasi, nuli sadipati Danurĕja, anglĕksonoa marang wong kang mumpangkara ing pradata mau, sarta denwĕdekna ing pradataningsun. --- Dene si Adipati Danurĕja,	Adapun jika ada orang berperkara di perdata, apapun perkaranya, itu Tumenggung Nitipraja segeralah memberitahu kepada Adipati Danureja, agar jangan sampai tidak putus perkaranya dalam waktu tiga bulan. Kemudian Adipati Danureja bertindak pada orang yang berperkara di perdata tadi, serta diteruskan ke perdataku. Adapun

[64] Dalam teks tertulis si

yen randhat anggone amlĕksana, nganti luwih patang puluh dina, inggal si Tumĕnggung Nitipraja, angunjukana uninga, marang ingsun. Si Adipati Danurĕja, ingsun dhĕndha sawidak reyal.	Adipati Danureja, jika lambat dalam melaksanakannya, sampai lebih dari empatpuluh hari, segeralah Tumenggung Nitipraja memberitahukannya kepada diriku. Adipati Danureja saya denda enampuluh reyal.
Bab ingkang kaping -19-	**Bab -19-**
Lan maninge yen ana wong anggugat motangake, sarupane kawulaningsun, gĕdhe cilik wong kang utang, apadene wong kang motangake, yen nora nyĕkĕl pratandhane layang kang utang, sarta cape, yen kongsi[65] *dadi prakara, katur ing parentah tanpa daiya panggugate. --- Lan maneh yen ana wong, ngaku wis aweh bungahan, apadene pengakune wis nicil, yen nora nana layange pratandha, yen wis nicil, apadene yen wus ambungahi, kongsi dadi prakara, iku ura ingsun dadekake pĕngakune wis nicil sarta ambungahi. ---- Mĕngkono maneh lamun ana wong ginugat, ing utange, mangka ature wis nyaur kabeh, yen durung dijaluk layange pratandha, marang kang motangake, mangka lawas-lawas kang motangake mĕksih anggugat. Mĕksih anggugat, ingkang utang mĕksa ngaku wis nyaur, iku tanpa dadiya pĕngakune wis nyaur. Mĕnawa ana prakara sabarang prakarane, yen abot kang ana pakewuhe, unggahna surambi lan prantah.*	Dan lagi jika ada orang menggugat piutang, segenap rakyatku, besar kecil, orang yang berhutang, ataupun orang yang menghutangkan, jika tidak memegang tanda bukti surat dari yang berhutang serta cap, jika sampai menjadi perkara, dilaporkan ke pemerintah, gugatannya tidak diakui. Dan lagi jika ada orang, mengaku sudah memberi 'bunga', atau juga mengaku sudah mengangsur, jika tidak ada surat tanda bukti kalau sudah mengangsur atau kalau sudah memberi 'bunga', sampai menjadi perkara, itu tidak saya terima pengakuannya bahwa sudah mengangsur atau sudah memberi 'bunga'. Begitu juga kalau ada orang digugat tentang hutangnya, padahal pengakuannya sudah membayar lunas, kalau belum diminta surat tanda buktinya kepada yang menghutangkan, padahal lama-kelamaan yang menghutangkan masih menggugat, masih menggugat, (sedangkan) yang hutang memaksa mengaku sudah mengembalikan, itu pengakuannya bahwa sudah mengembalikan tidak diterima. Jika ada perkara, apapun perkaranya, kalau berat dan ada kesulitan, naikkan ke surambi dan pemerintah.

[65] Dalam teks tertulis kangsi

Bab ingkang kaping -20-	**Bab -20-**
Mĕngkono maneh yen ana wong gugat, sĕbarang kang dengugatake, ing wusana ana wong kang matur ing parentah, yen panggugate wong iku goroh, inggal sira pariksaa, ing tangga tĕparone wong kang matur gorohake. ma(h.31)u, utawa tangga tĕparone wong kang gugat. Yen kang gugat pariksane tĕtĕp goroh, aja sira dadekake panggugate, sarta sira patrapna dhĕndha sĕlawe reyal. Yen nura uleh pariksane, wong kang matur gorohake mau, sira patrapana dhĕndha, kehe sĕlawe reyalk kang gugat mulur pĕpadone.	Begitu juga kalau ada orang menggugat, apapun yang digugatkan, pada akhirnya ada orang yang melapor kepada pemerintah, kalau gugatan orang tersebut bohong, segeralah kau periksa pada para tetangga sekitar orang yang melaporkan bohong, atau tetangga sekitar orang yang menggugat. Kalau yang menggugat setelah diperiksa tetap berbohong, jangan kau terima gugatannya, serta kenailah dia denda sebanyak duapuluh lima reyal. Jika pemeriksaannya tidak terbukti, orang yang melapor mengatakan bohong tadi, kenailah denda sebesar duapuluh lima reyal. Yang menggugat, perkaranya dilanjutkan.
Bab ingkang kaping - 21 -	**Bab - 21 -**
Anadene yen ana wong siji, ginugat wong loro, barĕng panggugate, iya padha rampungana barĕng. Dene yen sarĕnti panggugate, kang sawiji anggugat ing dina sĕnen, kang sawiji anggugat ing dina kĕmis. Ĕndi ingkang dhingin iya rampungana dhingin. Kang keri ngĕnteni rampunge.	Adapun jika ada satu orang digugat oleh dua orang, dalam waktu gugatan yang sama, juga harus diselesaikan secara bersama. Adapun jika gugatannya tidak dalam waktu bersamaan, yang satu menggugat pada hari Senin, yang satunya menggugat pada hari Kamis, mana yang dulu juga harus diselesaikan terlebih dahulu, yang belakangan menunggu selesainya.
Bab ingkang kaping - 22-	**Bab - 22-**
Mĕnawa ana barang ilang, wujude siji mangka diaku wong loro, iku ya padha wĕspada cirine, sarta padha duwe sĕksi wong lanang loro, padha wani supata karokarone, miwah sĕksine, iku sira titika, titi	Kalau ada barang hilang, wujudnya satu padahal diakui oleh dua orang, itu hendaklah keduanya harus cermat mengenai ciri-cirinya, serta hendaklah mereka sama-sama mempunyai saksi dua orang laki-laki, keduanya harus berani bersumpah, begitu pula saksi-

mangsa pĕsahide, ĕndi kang dhisik mulura pĕpadone.	nya, itu hendaklah, itu hendaklah kau lihat waktunya bersaksi, mana yang terlebih dahulu, dilanjutkan perkaranya.
Bab ingkang kaping -23-	**Bab -23-**
Lan maninge lamun ana wong ginugat, mangka ingkang duwe manongan ora ngaku duwe mamongan. Wong ingkang ginugat iku, mangka padha kiyate, nuli inggal sira pariksoa. Yen tĕrang pariksane. Mangka nyata yen ura duwe, iku kang gugat sira patrapana dhĕndha sĕlawe reyal. Sirnaa pĕpadone, dene yen pariksanira wus tĕrang, wong kang denukiri iku, nyata dadi pĕmangsane, ingkang mukir mau sira patrapana dhĕndha, sĕlawe reyal.	Dan lagi jika ada orang digugat, padahal orang yang berwenang mengasuh tidak mengakui mempunyai asuhan orang tersebut. Orang yang menggugat itu padahal sama kuat, segeralah kau periksa. Jika jelas hasil pemeriksaannya, dan ternyata bahwa tidak punya, yang menggugat engkau kenailah denda sebesar duapuluh lima reyal, selesailah perkaranya. Adapun jika hasil pemeriksaanmu sudah jelas, bahwa orang yang diukiri (digugat ?) nyata-nyata menjadi pemangsanya, yang mungkir (mengelak) tersebut kau kenailah denda sebesar duapuluh lima reyal.
Bab ingkang kaping -24-	**Bab -24-**
Ana dene mungguh kawulaningsun, wong kalang pinggir gajah mati, gone padha umah umah, ĕndi ingkang ingsun andikakake nglumpukake, iya iku lurah bĕkĕle, yen padu salakirabi, yen wong kalang kuwat lanang, yen pinggir gajah mati kyat wadon.	Adapun menganai rakyatku, orang kalang di pinggiran Gajahmati, dalam berumah-tangga, mana yang saya perintahkan untuk mengumpulkan, yaitu lurah dan bekelnya, jika bertengkar tentang suami istri, kalau orang kalang kuat laki-lakinya, kalau pinggiran Gajahmati kuat wanitanya.
Bab ingkang kaping -25-	**Bab -25-**
Lamun ana wong kaelang elangan, wus kabayawarakake, tĕtangga tĕparone, miwah rĕsĕpat manca-limane, sarta wis sĕsahit marang ing pradata, mangka uleh titik. Ana ing nĕgara, miwah desa ing ngadesa, ana dene ana ing pasar, sĕnajan luwiya tĕka patang puluh dina, iya mulur	Jika ada orang kehilangan, sudah diumumkan pada para tetangga sekitarnya serta di desa-desa sekelilingnya, serta sudah bersaksi di perdata, padahal mendapatkan titik terang, baik di negara, di desa-desa, maupun di pasar, wa-

gugate[66]*, iku nuli pariksanĕn, layange pisahid. Yen tetes rupane lan cirine, iya tĕtĕp amal kang kĕtitik mau, muliya marang wong kang gugat. Dene kang kanggonan anal iku, angaku ulehe tuku, yen nora bisa nĕkakake wonge kang ditukoni, iku disupatanana, ana dene yen ngaku ulehe tuku pasar, asĕksi marang tandha, iku padha sira supatanana. Dene yen ora gĕlĕm supata, iya tĕtĕp kadurjanakna.*

laupun lebih dari empat puluh hari, lanjutkanlah gugatannya, itu segeralah diperiksa surat kesaksiannya. Jika cocok wujud serta ciri-cirinya, tetaplah barang yang ketitik (terciri) tersebut kembali kepada orang yang menggugat. Adapun orang yang kedapatan barang tersebut, mengaku mendapatkannya dari hasil membeli, jika tidak bisa mendatangkan orang tempat dia membeli, itu disumpahlah. Adapun jika mengaku mendapatkannya dari hasil membeli di pasar, bersaksi kepada petugas pasar, itu hendaklah semua kau sumpah. Jika tidak mau bersumpah, tetaplah dianggap mencuri.

Bab ingkang kaping -26-

Lan[67] *maninge lamun ana wong nanĕmu, barang amal ingkang tinĕmu, rupa jaran kĕbo sapi, menjangan wĕdhus sakpĕpadhane, ana ing nĕgara miwah ana ing desa ngadesa, iya ing ngĕndi gone anĕmu, inggal bayawarakĕna ing tangga mĕcĕpate, ingkang pĕrak ĕnggene nĕmu amal iku mau, aweya wĕruh marang bĕbĕkĕle, sartane gĕndhong. Dene amale dengantungĕna, marang lalurahe. Lan asahida ing pradata, melike ulehe anĕmu iku, digawaa, ingsun wangĕni patang puluh dina, yen nora nana ingkang ngaku, kongsi tĕlung sasi, tĕtĕp amal iku dadi melike wong ingkang nĕmu iku.*

Bab -26-

Dan lagi jika ada orang menemukan sesuatu barang yang ditemukan, berupa kuda, kerbau, sapi, kijang, kambing, dan sebagainya, baik di negara maupun di pedesaan, di mana tempat menemukannya, segeralah diumumkan di tetangga desa sekelilingnya yang berdekatan dengan tempatnya menemukan barang tersebut, memberitahulah kepada bekel dan gêndhong (memukul kentongan). adapun barang yang ditemukan, gantungkanlah (titipkanlah) kepada lurah, dan bersaksilah di perdata, bawalah barang yang ditemukan. Saya beri batas waktu empat puluh hari, jika tidak ada yang mengakui, sampai tiga bulan, tetaplah barang tersebut menjadi milik orang yang menemukan.

[66] Dalam teks tertulis gugute

[67] Dalam teks tertulis la

Bab ingkang kaping -27-	**Bab -27-**
Mĕnawa ana padu barang kang pinadu, mangka wis dikalahake tĕka ing pĕngadilan, sabab aturane ura tĕtela, sarta uwis dirampungi, ingkang mĕnang wus nampa layang, pi kudhung mĕnthang antara lawas anggugat maneh, kang digugat iya ingkang digugat mau, kang digugatake tunggal prakarane, iku tanpa dadia panggugate. Dene yen gugat seje prakarane, iku tanpa dadia panggugate, dene yen gugat seje prakarane, iya mulura pĕpadone, sarta bĕrsihana kalawan supata.	Jika ada orang yang bertengkar mempertengkarkan barang, padahal sudah dikalahkan di pengadilan, karena yang dilaporkan tidak jelas dan sudah diselesaikan, yang menang sudah mendapatkan surat perlindungan, lama-kelamaan menggugat lagi, yang digugat juga orang yang digugat semula, yang digugatkan sama perkaranya, itu gugatannya tidak diterima. Adapun jika menggugat perkara yang berbeda, lanjutkanlah pertengkarannya, dan bersihkanlah dengan cara bersumpah.
Bab ingkang kaping -28-	**Bab -28-**
Lamun ana wong mĕmuruk ngelmu, kadigdayan kanuragan, mangka akon anjajal. Denkon anusuk amĕdhang sakpĕpadhane, kang rupa gĕgaman. Kang denkon anjajal mau, muride tuwin wong liyane, mangka wus tĕtĕn tĕtĕn ing panrimane, tumĕka ing tatu utawa tĕkaning pati, sarta wus kasĕksen ing tangga tĕparone, utawa marang lurah bĕkĕle, sarta mĕcĕpat mancalimane, kĕlakon sinuduk marang muride, tuwin wong liyane, tatu utawa mati, yen ana panggugate alu warise, ora tarima, iku tanpa dadia panggugate. Sabab tĕka ing panggawene dhewe. ----- Mĕngkono maneh mĕnawa ana gesrek padha rowange, mangka tiwasan ing salah sawijine, tatu utawa mati yen ana ali warise ura tarima, iku tanpa dadiya panggugate. Sabab iku awit tĕka tingkah inane dhewe.	Jika ada orang mengajarkan ilmu kekuatan dan kesaktian, padahal menyuruh untuk mencoba, disuruh menusuk, menebas dan sejenisnya yang berupa senjata tajam. Yang disuruh mencoba itu muridnya atau orang lain, padahal sudah benar-benar ikhlas menerimanya, sampai terluka atau mati, dan sudah disaksikan oleh para tetangga sekitar atau kepada lurah dan bekelnya serta tetangga desa sekelilingnya, benar-benar ditusuk oleh muridnya atau orang lain, terluka atau mati, jika ada gugatan dari ahli warisnya, tidak terima, itu gugatannya tidak diterima, sebab itu dari perbuatannya sendiri. Begitu juga jika ada perselisihan sesama temannya, padahal celaka di antara salah satunya, terluka atau mati, jika ada ahli warisnya yang tidak terima, itu gugatannya tidak diterima. Sebab itu karena dari perbuatan kesalahannya sendiri.

Bab ingkang kaping -29-	**Bab -29-**
Mĕnawa ana wong mĕmantu, utawa tingkĕp, lan anĕtaki sapĕpadhane, wong ewuh ewuhan, mangka angundang ngundang anyĕnyuruhi, utawa wong padha angrewangi, apa dene sĕsuruhane kang padha ngineĕp. Iku barang dandanane kang pĕngaji, iya pada dentitipna marang kang duwe umah, mangka nganti ilang kĕmalingan, ana ing pasimpĕnan sakjroning ngomah. Iku kang duwe umah ewuh ewuhan mau, katĕmpuhan. Patrape tatĕmpuh, tribaga kaya tindake kĕmalingan ana ing panginĕpan. Sarta padha wupotoa karo karone. Dene yen dandanane ura dititipake, mangka ilang kasĕbrotan kĕmalingan, ingkang duwe umah ura katempuhan. Nanging wong sakukubane, iku padha supataa kabeh, kajaba priyayine. Dene mĕngko yen uleh titik, mulura pĕpadone.	Apabila ada orang punya hajat mengawinkan anak atau selamatan tujuh bulan kehamilan, khitanan dan lain sebagainya, pendek kata orang punya hajat, padahal mengundang atau menyebar undangan, atau orang-orang membantu, ataupun para tamu undangannya menginap, itu barang-barang perhiasannya yang berharga hendaklah dititipkan kepada tuan rumah, padahal sampai hilang kecurian, dalam tempat penyimpanan di dalam rumah, itu sang pemilik rumah yang mempunyai hajat tersebut, harus bertanggung jawab. Cara pertanggungjawabannya tribaga, seperti tata cara dalam kecurian di dalam penginapan. Dan kedua-duanya harus bersumpah. Sedangkan jika perhiasannya tidak dititipkan, padahal hilang dijambret atau kecurian, sang empunya rumah tidak bertanggung jawab. Akan tetapi orang di wilayah kekuasaannya, itu bersumpahlah semua, kecuali orangnya. Adapun nanti jika mendapatkan titik terang, berlanjutlah perkaranya.
Bab ingkang kaping -30-	**Bab -30-**
Lan maninge mĕnawa ana uwong nunggang jaran. Ana ing lĕlurung mangka kongsi anunjang uwong, utawa anunjang bocah nganti tatu utawa mati, yen ana alu warise orang tarima, mulura gugate. ----- Dene wong nunggang jaran, atunjangan padha nunggang jaran, mangka tiba ing salah sawijine, wong kang tiba iku nganti tatu utawa mati, alu warise orang tarima, iya mulura gugate. Dene yen jaran	Dan lagi jika ada orang mengendarai kuda, di jalan, padahal sampai menabrak orang atau menabrak anak hingga terluka atau mati, jika ada ahli warisnya tidak terima, berlanjutlah gugatannya. Adapun orang mengendarai kuda bertabrakan dengan sesama penunggang kuda, padahal terjatuh pada salah satunya, orang yang terjatuh tersebut sampai

iku bandhang, mangka anunjang uwong utawa bocah, kongsi[68] *tatu utawa mati, yen alu warise ura tarima mulura pĕpadone, nanging wong kang nunggang iku kena diyat ing samurwate.*	luka atau mati, ahli warisnya tidak terima, juga berlanjutlah gugatannya. Adapun jika kuda itu bandhang (lepas kendali), padahal menabrak orang atau anak hingga luka atau mati, kalau ahli warisnya tidak terima, berlanjutlah perkaranya, tetapi orang yang mengendarai kuda tersebut terkena denda sepantasnya.
Bab ingkang kaping -31-	**Bab -31-**
Lamun ana wong ngingu kĕbo utawa sapi, tuwin jaran sapĕpadhane, yen dingon utawa dicancang, ana pinggir dĕdalan. Utawa ana ing lĕlurung, mangka anggudag wong utawa angidak wong, tuwin bocah kongsi tatu utawa mati, yen alu warise ura tarima, mulura panggugate. Dene wong kang ngingu kĕbo sapi jaran mau, kapatrapan diyat sakmurwate. Dene yen alu warise ura tarima, sira unggahna surambi. ---- Dene yen kĕbo sapi sakpĕpadhane mau, denngon ana ing ngara-ara tuwin ing ngalas[69]*, mangka ana uwong utawa bocah amarani kĕbo sapi sapĕpadhane mau, kang dingon tuwin cinancang ana ing ngalas utawa ana ngara ara, uwong utawa bocah kang marani mau, mangka disudhang nganti tatu utawa mati, yen ali warise ura tarima, tanpa dadia ing panggugate, ananging kĕbo sapi*[70] *utawa jaran iku mau dadi (h.35)a rajapan.*	Kalau ada orang memelihara kerbau atau sapi, serta kuda dan sebagainya, jika digembalakan atau ditambatkan di pinggir jalan atau di lorong, padahal mengejar atau menginjak orang serta anak hingga luka atau mati, jika ahli warisnya tidak terima, berlanjutlah gugatannya. Adapun orang yang memelihara kerbau, sapi, kuda tersebut, dikenai denda sepantasnya. Sedangkan jika ahli warisnya tidak terima, engkau naikkanlah ke surambi. Adapun jika kerbau, sapi dan sejenisnya tersebut digembalakan di padang rumput serta di hutan, padahal ada orang atau anak mendekati kerbau, sapi dan sejenisnya, yang digembalakan atau ditambatkan di hutan atau di padang rumput tadi, orang atau anak yang mendekati tersebut, padahal ditanduk hingga luka atau mati, kalau ahli warisnya tidak terima, gugatannya tidak diterima. Akan tetapi kerbau, sapi atau kuda tersebut jadilah rajapan (rebutan/ dibunuh ramai-ramai).

[68] Dalam teks tertulis kangsi

[69] Dalam teks tertulis ngalat

[70] Dalam teks tertulis kepasi

Bab ingkang kaping - 32-	**Bab - 32-**
Lamun ana[71] *wong lumaku*[72] *běngi sakjroning něgara, utawa sajabaning něgara, padha anganggoa obore ana ing dědalan*[73]*, utawa ěntek obor, wong kang lumaku mau nuli jaluka tulung obor, marang wong kang padha umah-umah pěrak dědalan. Wong kang dijaluki tulung iku inggal atětulunga obor. Dene yen adoh umah, gone kěpaten obor iku aja tan nora wong kang padha lumaku, padha arěrasanan iku minongka dadi obore. Yen nganti katiwasan kacidra ing nguwong, tatu utawa mati, yen ana gugate angarani uwong, mulura pěpadone, munggah ing surambi. Yen nora angarani uwong, iku ura katěmpuh ing něgara. Dene yen ana wong lumaku běngi, ura gawa obor, mangka katiwasan. Kacidra nguwong, tatu utawa mati, yen ana ali warise ura tarima, tanpa dadia panggugate, sabab těka kainane dhewe. Apa dene wong umah-umah, kang padha cědhak dědalan, yen ura gělěm tulung obor, kapatrapan dhěndha sakmurwate.*	Jika ada orang berjalan pada malam hari di dalam negara atau di luar negara, hendaklah menggunakan obor selama di perjalanan, atau jika kehabisan obor, orang yang berjalan tersebut segera mintalah pertolongan obor kepada orang-orang yang tinggal di dekat jalan yang dilalui. Orang yang dimintai pertolongan tersebut segeralah memberi pertolongan obor. Adapun jika tempat kehabisan obor tersebut jauh dari rumah penduduk, jangan sampai tidak, orang yang berjalan hendaklah bercakap-cakap. Hal itu sebagai obornya (petunjuk). Jika sampai celaka, dilukai orang, terkulai atau mati, jika ada gugatan menuduh orang, berlanjutlah gugatannya, naik di surambi. Jika tidak menuduh orang, itu tidak dimintakan pertanggungjawaban di negara. Adapun jika ada orang berjalan pada malam hari, tidak membawa obor, padahal kecelakaan, dilukai orang, luka atau mati, jika ada ahli warisnya tidak terima, gugatannya tidak diterima, sebab dari salahnya sendiri. Adapun orang berumah tangga, yang tinggal di dekat jalan, jika tidak mau menolong memberi obor, dikenai denda sepantasnya.
Bab ingkang kaping -33-	**Bab -33-**
Anadene kawulaningsun wong manca něgara, yen pěpadon lělawanan lawan wong ing Surakarta, iku tumindaka kaya-kaya tindake kawulaningsun ing	Adapun rakyatku orang mancanegara, jika berselisih dengan orang di Surakarta, itu berlakulah seperti perbuatan rakyatku di Yogyakarta.

[71] Dalam teks tertulis lamuna

[72] Dalam teks tertulis lamaku

[73] Dalam teks tertulis dědal

Ngayogyakarta, iku si Tumĕnggung Nitipraja, aweya wĕruh marang si Adipati Danurĕja, nuli si Adipati Danurĕja, inggal amĕtokna, marang wong kang sinĕrĕg iku mau.. yen lawanan padha wong manca nĕgara, ingsun wangĕngi kala mangsane malĕbu garĕbĕg mulud.	Itu, Tumenggung Nitipraja hendaklah memberitahu kepada Adipati Danureja, lalu Adipati Danureja segeralah mengeluarkan, kepada orang yang diserang (digugat) itu tadi. Jika perselisihan sesama orang mancanegara, saya batasi waktunya hingga masuk waktu garebeg Mulud.
Bab ingkang kaping -34-	**Bab -34-**
Anadene kawulaningsun, wong kang manjing dadi jĕksa, jajĕnĕng lawang sarayuda, iku padha supatanana ingkang bangĕt, ingkang sarta dawruhana, marang sarupane kang dadi ngarĕgĕdi nĕgara, kang kalĕbu dadi golongane durjana. Kayata bradhat, begal mĕmaling[74], kecu, bĕdhog, nyolong, nyĕlĕr jupuk, sakpĕpadhane durjana, iku sira lan sakancanira, iya padha angawruhana, yen wus tĕrang sira cĕkĕla, yen abot lan apa pakewuhe, inggal sira aweya wĕruh, marang si Adipati Danurĕja, nuli adipati, akona nyĕkĕl durjanane iku.	Adapun rakyatku, orang yang masuk menjadi jaksa, bernama lawang (pintu) Sarayuda, itu hendaklah disumpahlah dengan sangat, yang serta ditunjukkanlah, pada segala hal yang menjadi noda mengotori negara, yang termasuk dalam golongan lenjahat, seperti jambret, rampok, mencuri, penyamun, mencuri, mbedhog (menangkap), mencuri, nyeler jupuk (mengambil tanpa ijin) dan sejenisnya. Kejahatan tersebut hendaklah engkau dan kawan-kawanmu mengetahuinya. Jika sudah jelas, kau tangkaplah. Jika berat dan ada kesulitannya, segeralah engkau memberitahu kepada Adipati Danureja, segeralah Adipati Danureja memerintahkan untuk menangkap penjahat tersebut.
Bab ingkang kaping -35[75] -	**Bab -35-**
Lan maninge lamun ana wong kalĕbualun alur jurjona, iku nuli sira nyatakna, karuhna tobate lan durunge. Yen durung tobat si Tumĕnggung Nitipraja[76], ingkang angĕrsikana, kĕlawan sira supatanana, yen bangga sira cĕkĕla. Sĕnajan kalĕbuwa	Dan lagi jika ada orang terjerumus dalam arus kejahatan, itu segeralah kau buktikan, tanyailah, sudah taubat atau belum. Jika belum bertaubat, Tumenggung Natapraja yang yang membersihkan, serta engkau sumpahlah.

[74] Dalam teks tertulis mĕlaling

[75] Dalam teks tertulis 25

[76] Dalam teks tertulis nipraja

sĕntananingsun, aja sira taha-taha. Anadene kang kalĕbu kulit daginge wĕdana, iya sira cĕkĕla, wĕdanane sira dhĕndhaa, gawene wong limangatus. Dhĕndhane sekĕt reyal. Ing sakpĕngingsore iya ana petunge dhewe dhewe. Yen ana pakewuhe, si Tumĕnggung Nitipraja, aweha wĕruh marang si Adipati Danurĕja, nuli si adipati angunjukana uninga marang ingsun.	Jika melawan tangkaplah. Walaupun termasuk kerabatku, janganlah engkau ragu-ragu. Adapun yang termasuk kulit-daging (kerabat dekat) wedana, juga tangkaplah. Wedananya engkau kenailah denda, pekerjaan orang limaratus. Dendanya limapuluh reyal. Untuk bawahan-bawahannya juga ada perhitungannya sendiri-sendiri. Jika ada kesulitannya, Tumenggung Nitipraja hendaklah memberitahu kepada Adipati Danureja, kemudian Adipati (Danureja) memberitahukannya kepadaku.
Bab ingkang kaping -36[77] -	**Bab -36-**
Anadene kawulaningsun wĕdana, sĕntananingsun kabeh, padha rumeksaa laku lakuning ngadil. Kadanurĕjan ngadil pradata lan ing kukum. Aja ana pĕpeka angrubĕdi, amakewu sĕbarang lakune pĕngadilan. Tĕtĕlu mau, yen ana wani wani pĕpeka, amĕkewuh lakune ngadil. Kedanurĕjan pradatan ing kukum. Mangka kongsi[78] tak titik. Katur ing parentah, iku wĕdanane ingsun dhĕndha satus reyal. Sarta ura nganggo ingsun pariksa maneh. Si Adipati Danurĕja ingkang mĕtokna dhĕndhane kancane.	Adapun rakyatku wedana, kerabatku semua, jagalah berlakunya tindakan adil. Kadanurejan pengadilan perdata dan tentang hukum. Jangan ada gangguan yang merepotkan, yang mempersulit segenap jalannya pengadilan. Tiga hal tersebut, jika ada yang berani-berani mengganggu, mempersulit jalannya pengadilan, kadanurejan, perdata, dan hukum, padahal sampai saya ketahui, dilaporkan kepada pemerintah, itu wedananya saya denda seratus reyal, serta tidak dengan saya periksa lagi. Adipati Danureja yang mengeluarkan denda kawannya.
Bab ingkang kaping -37[79] -	**Bab -37-**
Lan sakrupane ingkang padha apara padu, aja ta na wani-wani maido utawa magok ing pĕngadilan. Ingkang dhingin pengadilan kedanurĕjan. Kapindho pengadilan ing	Dan semua yang berselisih, janganlah ada yang berani-berani tidak mempercayai atau menentang di pengadilan. Yang pertama pengadilan

[77] Dalam teks tertulis 26

[78] Dalam teks tertulis kangsi

[79] Dalam teks tertulis 27

pradata. Kaping tĕlu[80] *kukum ing sĕrambi. Yen ana kang wani wani amaido utawa amakewuh, sarta mogok. Si Adipati Danurĕja inggal mariksoa ingkang tĕrang. Yen wis kapriksa tĕtĕp luput, ingkang ngadili, iku ingsun patrapi dhĕndha satus reyal. Mulura pĕpadone, dene yen wis katiti priksa, mangka tĕtĕp lupute kang denbĕnĕri, ingkang maido ura tarima mau, nuli si Adipati danurĕja, inggal anyĕkĕla, marang wonge kang maido mau, banjur dibuwanga marang sajabaning ngrangkah.*

Kedanurejan, kedua pengadilan di perdata, ketiga hukum di surambi. Jika ada yang berani-berani tidak mempercayai atau mempersulit, serta menentang, Adipati Danureja segeralah memeriksanya dengan jelas. Jika sudah diperiksa tetap salah, yang mengadili itu saya kenai denda seratus reyal. Berlanjutlah perselisihannya. Adapun jika sudah diteliti dan diperiksa, padahal tetap kesalahan yang dibenarkan, yang menentang tidak terima tadi, segeralah Adipati Danureja menangkap orang yang menentang tadi, kemudian dibuanglah ke luar wilayah kerajaan.

Bab ingkang kaping -38-

Lamun ana wong kang ngewat bojone nguwong, apadene angewat wong wadon randha wĕlanjar prawan. Mangka dituturi marang ali warise, wong kang ngewat iku mau kacĕkĕl. Iku ladena marang ing pradata, yen wis tĕrang pariksane si Tumĕnggung Nitipraja angaturna marang ing parentah, iya si Adipati Danurĕja, amatrapana wong kang ngewat iku, sira dhĕndhaa sekĕtreyal. Yen nora mĕtu dhĕndhane, sira gitika kaping rong atus. Nuli sira buwanga sajabaning nĕgara. ---- Apadene wong kang ngewat mau, yen nganti tĕtukaran, anatoni marang wong kang nututi, iku patrapana diyat, sakmurwate. Yen nora[81] *mĕtu diyate sira gitika kaping tĕlungatus. Nuli sirabuwanga sajabaning ngrangkah. Dene yen nganti mateni wong ngewat iku, sira patrapana diyat limangatus reyal. Yen nora mĕtu diyatesira gitika kaping*

Bab -38-

Jika ada orang yang ngewat (melarikan) istri orang ataupun melarikan wanita janda kembang atau gadis, padahal dikejar oleh ahli warisnya, orang yang melarikan tersebut tertangkap, itu serahkanlah kepada perdata. Jika sudah jelas pemeriksaannya, Tumenggung Nitipraja memberitahukanlah kepada pemerintah, yaitu Adipati Danureja, hendaklah menghukum orang yang melarikan tadi, engkau dendalah limapuluh reyal. Jika tidak keluar dendanya, kau lecutlah sebanyak duaratus kali, lalu kau buanglah ke luar wilayah kota kerajaan. Begitu juga orang yang melarikan tadi, kalau sampai berselisih, melukai orang yang mengejar, itu kenailah denda sepantasnya. Jika tidak keluar dendanya kau lecutlah sebanyak tigaratus kali, lalu kau buanglah di luar wilayah kerajaan.

[80] Dalam teks tertulis tĕtulung

[81] Dalam teks tertulis no

limangatus, iya nuli sira buwanga marang ing Lodhaya, utawa marang Ngayah. Ana dene wong kang ngewat mau, yen nganti tatu utawa mati, mangka ali warise ura tarima, iku si Tumĕnggung Nitipraja, nulaka aja sira dadekakeing panggugagte.	Adapun jika sampai membunuh, orang yang melarikan tadi, kau kenailah denda limaratus reyal. Jika tidak keluar dendanya, kau lecutlah sebanyak limaratus kali, juga kemudian kau buanglah di (hutan) Lodaya atau ke (hutan/pantai) Ayah. Adapun orang yang melarikan tadi, jika sampai terluka atau mati, padahal ahli warisnya tidak terima, itu Tumenggung Nitipraja menolaklah. Jangan kau terima gugatannya.
Bab ingkang kaping -39-	**Bab -39-**
Lamun ana wong kang bedhang bojone[82] *uwong, utawa anak sadulur, sapĕpadhane,mangka wong kang bedhang mau kacĕkĕl. Iku ladekna ing pradata, yen wis tĕrang pariksane, si Tumĕnggung Nitipraja, nuli angaturna marang parentah, iya si Adipati Danurĕja, angratrapna wonge kang bedhang mau, sira dhĕndhaa sekt reyal. Yen nora mĕtu dhĕndhane, sira gitika ping rongatus. Nuli sira buwanga sajabaning nĕgara. --- Ana dene wong bedhang mau, yen nganti tĕtukaran,anatoni marang aliwarise, kang kabedhang iku, sira patrapana diyat sakmurwate. Yen nora mĕtu diyate, sira gitika kaping tĕlungatus. Nuli sira buwanga marang sajabaning ngrangkah, dene wong kang bedhang iku, yen nganti mateni, sira patrapana diyat, limangatus reyal. Yen nora mĕtu diyate sira gitika kaping limang atus. Iya nuli sira buwanga marang Lodhaya, utawa marang ing Ngayah. ---- Ana dene wong kang bedhang mau, yen nganti tatu utawa mati, mangka ali warise ora tarima, iku si Tumĕnggung Nitipraja, anulaka aja sira da-*	Jika ada orang yang menggauli istri orang atau anak saudara dan sejenisnya, padahal orang yang menggauli tersebut tertangkap, itu serahkan ke perdata. Jika sudah jelas pemeriksaannya, Tumenggung Nitipraja segeralah menyerahkannya kepada pemerintah. Yaitu Adipati Danureja hukumlah orang tersebut, kau kenailah denda limapuluh reyal. Jika tidak keluar dendanya, kau lecutlah sebanyak duaratus kali, lalu kau buanglah ke luar wilayah kota kerajaan. Adapun orang yang bedhang (menggauli) tersebut, jika sampai berselisih, melukai ahli waris orang yang digauli, kau kenailah denda sepantasnya. Jika tidak keluar dendanya kau lecutlah sebanyak tigaratus kali, lalu kau buanglah ke luar wilayah kerajaan. Adapun orang yang menggauli tadi, jika sampai membunuh, kau kenailah denda sebesar limaratus reyal. Kalau tidak keluar dendanya, kau lecutlah sebanyak limaratus kali, juga lalu kau buanglah ke (hutan) Lodaya

[82] Dalam teks tertulis jojone

dekake panggugate. ---- Mĕkono[83] *maneh, mĕnawaana wong bĕbedhangan. Wong wadon siji dibedhang wong lanang loro, nalikane paran pinaranan, mangka nganti tĕtukaran, ana ingkang tatu salah sawiji utawa mati, yen nganti gugat ginugat. Si Tumĕnggung Nitipraja anulaka, aja sira dadekake panggugate, ingsun padhakake asu gancet.*

atau ke (hutan/pantai) Ayah. Adapun orang yang menggauli tadi, jika sampai terluka atau mati, padahal ahli warisnya tidak terima, itu Tumenggung Nitipraja menolaklah, jangan kau terima gugatannya. Nanti lagi kalau ada orang berzina, satu orang wanita digauli dua orang laki-laki, ketika saling mendatangi, padahal sampai terjadi perselisihan, salah satu ada yang terluka atau mati, kalau sampai gugat menggugat, Tumenggung Nitipraja menolaklah, jangan kau terima gugatannya. Saya samakan dengan anjing kawin.

***Bab ingkang kaping -40*[84] -**

Mungguh wong bĕbotohan. Ingkang ingsun lilani, bipati sakpandhuwur, ingkang ngadĕgake ngajago, lan angadu gĕmak. Utawa ngadu kĕmiri. Nanging iku denrĕsaa, kang bĕcik bĕcik. Mĕnawa ana wong agawe prakara, dene yen nganti ana prakara, wong tĕtukaran. Ana kang tatu utawa mati, kang amatrapana, marang wong kang ngadĕgagke kĕbotohan iku mau, sira dhĕndhaa sekĕt reyal. Dene wong kang mati utawa tatu, iku mau, yen ali warise ingkang tatu utawa mati, iku ora tarima, mulura gugate, marang pradata, yen wis tĕrang parikasane, si Tumĕnggung Nitipraja[85]*, nuli ngaturna marang prentah, iya si Adipati Danurĕja, ingkang ngĕtrapna, wong kang natoni mau, sira patrapana diyat sakmurwate, yen nora mĕtu diyate, sira gitika kaping tĕlungatus.Nuli sira guwanga marang sakjabaning ngrangkah.*

Bab -40-

Adapun orang berjudi yang saya ijinkan hanyalah yang pangkat bupati ke atas, yang mengadakan atau menantang, dan mengadu burung puyuh, atau mengadu kemiri. Namun itu kau jagalah dengan baik-baik. Jika ada orang membuat perkara. Adapun jika sampai ada perkara, orang berselisih, ada yang luka atau mati, yang menghukum kepada orang yang mengadakan perjudian itu tadi, kau dendalah limapuluh reyal. Adapun orang yang mati atau terluka itu tadi, jika ahli warisnya yang terluka atau mati, itu tidak terima, berlanjutlah gugatannya kepada perdata. Jika sudah jelas pemeriksaannya, Tumenggung Nitipraja lalu serahkanlah kepada pemerintah, yaitu Adipati Danureja yang menetapkan hukuman kepada orang yang melukai tersebut, kau kenailah denda sepantasnya. Jika tidak

[83] Dalam teks tertulis mĕngko

[84] Dalam teks tertulis '30'

[85] Dalam teks tertulis Nipraja

---- *Ana dene yen nganti tumĕka ing pati, sira patrapana dhĕndha limangatus reyal. Yen nora mĕtu diyate, sira gitika kaping limangatus. Iya nuli sira buwanga marang Lodhaya, utawa marang Ngayah.*	keluar dendanya, kau lecutlah sebanyak tigaratus kali, lalu kau buanglah ke luar wilayah kerajaan. Adapun jika sampai mati, kau kenailah denda limaratus reyal. Jika tidak keluar dendanya, kau lecutlah sebanyak limaratus kali, juga kemudian kau buanglah ke (hutan) Lodaya atau ke (hutan/pantai) Ayah.
---- *Ana dene wong ngĕbotohan. Kang ura ingsun lilanĭĕ, kaya ta dhadhu kĕplek, kecek, gimĕr, sakpĕpadhane, ngĕbotohan ngadu adu kang ura ingsun lilani, kaya ta ngadu jago tajen, ngadu jangkrik. Iku si Adipati Danurĕja, ingkang anatrapna. Wong kang ngadĕgake kĕbotohan mau, sira dhĕndhaa sĕlawe reyal. Yen nora mĕtu dhĕndhane sira gitika, kaping satus. Dene wong kang nglurug ngĕbotohan. Sira dhĕndhaa nyĕpuluh reyal. Yen nora mĕtu dhĕndhane sira gitika kaping sekĕt.*	Adapun orang berjudi yang tidak saya ijinkan, seperti main dadu, keplek, kecek, gimer dan sejenisnya. Perjudian saling adu yang tidak saya ijinkan, seperti mengadu ayam jantan bertaji, mengadu jangkrik. Itu Adipati Danureja yang menetapkan hukuman. Orang yang mendirikan perjudian tadi, kau dendalah duapuluh lima reyal. Jika tidak keluar dendanya, kau lecutlah sebanyak seratus kali. Adapun orang yang mendatangi perjudian, kau dendalah masing-masing sepuluh reyal. Jika tidak keluar dendanya engkau lecutlah sebanyak limapuluh kali.
---- *Dene yen nganti ana wong tĕtukaran. Ana kang tatu utawa mati, yen ali warise ura tarima, si Tumĕnggung Nitipraja, anulaka, ora ingsun dadekake gugate.*	Adapun jika sampai ada orang berselisih, ada yang terluka atau mati, jika ahli warisnya tidak terima, Tumenggung Nitipraja menolaklah, tidak saya terima gugatannya.
Bab ingkang kaping -41[86]	**Bab -41-**
Ana dene wong nanggap tĕledhek. Kang ingsun lilani kawulaningsun. Bopati sakpĕpadhane. Ana dene bocahingsun wong cilik. Ingkang amawa sabab, kaya ta mĕmantu, tingkĕp, nĕtakake, lan wong duwe nadar, sĕnajan nanggapa tĕledhek. Kang bĕbarang awan. Iya ingsun lilani, na-	Adapun orang mempergelarkan tayub, yang saya ijinkan rakyatku yang berpangkat bupati dan sejenisnya. Adapun rakyatku orang kecil, yang ada penyebabnya, seperti mengawinkan anak, selamatan tujuh bulan kehamilan, menghitankan, dan orang mempunyai

[86] Dalam teks tertulis '31'

nging denrĕsaa kang bĕcik bĕcik. Mĕnawa ana wong agawe prakara, nganti ana wong tĕtukaran, tatu utawa mati, iku si Adipati Danuĕrĕja, kang anatrapna. Wonge kang ananggap. Sira dhĕndhaa yen kawulaningsun kaliwon sakpendhuwur, sira patrapana dhĕndha sekĕt reyal. Dene kawulaningsun mantri sakpĕngisore, sira patrapana dhĕndha sĕlawe reyal. Ana dene wong kang tatu utawa mati, yen ali warise ura tarima, mulura gugate marang pradata. Yen wus tĕrang pariksane, Tumĕnggung Nitipraja nuli ngaturna ing parentah, iya si Adipati Danurĕja, ingkang ngĕtrapna, dene wong kang anatoni iku sira trapana diyat sakmurwate. Yen nora mĕtu diyate sira gitika kaping tĕlungatus. Nuli sira buwanga marang sajabaning ngrangkah. Dene wong kang amateni iku, iya sira patrapana diyat limangatus reyal. Yen nora mĕtu diyate, sira gitika kaping limangatus. Iya nuli sira buwanga marang ing Lodhaya utawa marang Ngayah.	nazar, walaupun mempergelarkan tayub, yang main pada siang hari, juga saya ijinkan. Akan tetapi jagalah dengan baik. Apabila ada orang membuat perkara, sampai ada orang berselisih, terluka atau mati, itu Adipati Danureja yang menetapkan hukuman. Orang yang mengadakan pergelaran engkau kenailah denda. Jika rakyatku berpangkat kliwon ke atas, hendaklah engkau kenai denda limapuluh reyal. Adapun rakyatku yang berpangkat menteri ke bawah, engkau kenailah denda sebesar duapuluh lima reyal. Adapun orang yang terluka atau mati, itu kalau ahli warisnya tidak terima, berlanjutlah gugatannya ke perdata. Jika sudah jelas pemeriksaannya, Tumenggung Nitipraja lalu serahkanlah ke pemerintah, yaitu Adipati Danureja yang menetapkan hukuman. Adapun orang yang melukai itu, engkau kenailah denda sepantasnya. Jika tidak keluar dendanya, lecutlah sebanyak tigaratus kali, lalu kau buanglah ke luar wilayah kerajaan. Adapun orang yang membunuh itu, juga kau berilah hukuman denda sebesar limaratus reyal. Jika tidak keluar dendanya, lecutlah sebanyak limaratus kali. Juga lalu kau buanglah ke (hutan) Lodaya atau ke (hutan/pantai) Ayah.
---- *Ana dene wong kang nanggap tĕledhek, kang ora ingsun lilani, iku wong kang nanggap tĕledhek bĕngi, kang ora mawa sawab. Mangka nganti kawruhan ing parentah, iku kang ananggap sira patrapana dhĕndha sĕlawe reyal. Dene yen ana wong gawe prakara, tĕtukaran, tatu utawa mati, mangka alu warise ura tarima, iku si Tumĕnggung Nĕitipraja, anulaka,*	Adapun orang yang menanggap tayub, yang tidak saya ijinkan, itu orang yang menanggap tayub pada malam hari, yang tanpa sebab, padahal sampai ketahuan oleh pemerintah, itu yang menanggap engkau kenailah denda sebesar duapuluh lima reyal. Adapun jika ada orang membuat perkara, pertengkaran, terluka atau mati, padahal ahli

ora dadi panggugate, sun padhakake asu kĕrah. Dene saling prakara, yen abot sarta pakewuh, unggahna surambening-sun.	warisnya tidak terima, itu Tumenggung Nitipraja menolaklah, tidak diterima gugatannya. Saya samakan dengan anjing bertarung. Adapun perkara, jika berat serta sulit, naikkan ke surambiku.
Bab ingkang kaping -42-	**Bab -42-**
Walĕring prakara yen wis pĕdhot, aja tan ora, si Tumĕnggung Nitipraja, sira aweya wĕruh marang si Adipati Danurĕja, denkĕlakon pacuhan. Sira denkĕlakon Tumĕnggung Nitipraja, anglakoni satuhune. Nawalaningsun ini ingsun gadhuhakĕn marang ing sira.Mangka kongsi luput olehira matrapake ngadilana pradataningsun, amesthi sira sun wĕsi asat ingkang bangĕt	Larangan perkara, jika sudah putus, tidak boleh tidak, Tumenggung Nitipraja, engkau harus memberitahu kepada Adipati Danureja, pastikan larangan dipatuhi. Tumenggung Nitipraja, engkau hendaklah benar-benar mematuhi melaksanakan perintah dengan sungguh-sungguh. Suratku ini titipkan kepadamu. Padahal sampai salah dalam engkau menerapkan keadilan di perdataku, pasti engkau kuhukum dengan sangat berat.

2. Teks dan Terjemahan *Serat Angger Pradata Akir*

TEKS SERAT ANGGER PRADATA AKIR	TERJEMAHAN *SERAT ANGGER PRADATA AKIR*
(h.67) UNDHANG PRADATA[46] AKIR	(h.67) **UNDANG PRADATA AKIR**
Pengĕt ingkang layangingsun undang-undang Kangjĕng Sinuhun Sultan Hamengku Buwana Senapati Ing Ngalaga Abdurahman Sayidin Panatagama Kalipatullah ing Nungsa Jawi, ingsun gadhuhake kawulanipun si tumenggung[47]	Peringatanku ini adalah suratku Kanjeng Sinuhun Sultan Hamengku Buwana Senapati Ing Ngalaga Abdurahman Sayidin Panatagama Kalifatollah Ing tanah Jawa. Saya tujukan kepada rakyatku.
(h.68) Natayuda lan Si Ngabehi Yagasonta, lumraha sira sarupane kawulanipun Bupati-Bupati, Mantri-Mantrinipun ing Ngayogyakarta Hadiningrat kabeh, marmane Si Tumenggung Natayuda, Si Ngabehi Jayasata lan Si Ngabehi Jayamenggala, ingsun gadhahi layang ingsun parentah undang-undang. Dene ingsun andikakake ambĕbĕnĕri kawulanipun ingkang padha apara-para. Dene yen alĕlawanan lan wong Kasunanan, ingsun anggĕr rika-rika panjĕnĕnganipun ana ing Pagiyanti, ana dene kawulaningsun dhewe, kaya mĕngkono maneh. Dene yen anggugat padha sesahida marang pradatanipun, mĕtuwa ing lawange dhewe-dhewe. Yen ora mĕtu ing lawange ora tinarima pisahide, lan ora tinarima pĕnggugate, liring padu prakara kang den bĕbĕnĕri, iki pratelane.	Adalah Natayuda dan Ngabehi Yagasonta, bahwasanya kamu sekalian adalah anak buah dari para Bupati beserta para Mantri yang berada di Ngayogyakarta Hadiningrat. Mereka itu di antaranya Tumenggung Natayuda, Ngabehi Jayasata dan Ngabehi Jayamenggala. Saya beritahukan surat perintahku tentang perundang-undangan. Saya mengatakan dan membenarkan kepada rakyatku yang mempunyai kedudukan yang berbeda-beda. Jika bermasalah dengan orang Kasunanan, saya peringatkan masing-masing kepadanya diselesaikan di Pagiyanti. Jika ada lagi rakyatku sendiri, berlakulah seperti itu lagi. Adapun jika menggugat buatlah surat ke perdatanya, lewatlah jalannya sendiri-sendiri. Jika tidak melewati jalan yang benar suratnya tidak diterima, begitu juga tidak diterima gugtannya. Apabila bertengkar perkara yang harus dibenarkan seperti ini penjelasannya.

[46] Dalam naskah asli tertulis *pratata*

[47] Dalam teks tertulis *situ*

Bab ingkang kaping -1-	**Bagian -1-**
Begal, maling, bědhog, nyolong cělěr jupuk bradhat, jarah, rayah angobong[48] *umah, aku-ingaku, gadhe-ginadhe, utang-kapirotang, silih-sinilih, titip-tinitipan sapěpadhane, iku Si Tumenggung Natayuda kang amběněrana sak běněr-běnering ngadil, denmupakat sakkanca-nira kabeh. Dene sakehing běběněran kang patun lan kuku (h.69) molah ingkang kěna den kukumi, ura ingsun lilani, yen den pědhot anrak dalaning den unggahna ing kukum, pradata nanging bab salaki-rabi ningkah waris. Yen ora nana mětu ing lawange iya luwih běcik, dene kang ura layak munggah ing kukum kaya ta wong anggugat uranana kang ginugat, lan wong siněrěg minggat sakjroning sěrěgan, lan kaibah bumi. Prakara rajapati kang tumiba ing bumi, ura kawruwan*[49] *ingkang amateni, kang dadi cacěkalan iku, iku den pědhota ing pradata.*	Jika ada begal, pencuri, bedhog (mencuri jenis iwen atau jenis unggas), mencuri dan mengambil, mejambret, menjarah, maupun membakar rumah, ngutil, mengaku barang yang bukan miliknya, saling menggadaikan, hutang-piutang, pinjam meminjam, menitipkan barang kepada sesama Tumenggung Natayuda yang harus menjelaskan seadil-adilnya. Semua persoalan dimufakatkan dengan semua teman-temanmu. Semua kebenaran yang baik dan kokoh itu tidak akan dikenai hukuman. Tidak saya ijinkan. jika diputus dan diterjang maka tetap diajukan pada perdataku. Jika terjadi perkawinan maupun pembagian waris harus diselesaikan dengan adil. Jika tidak ada lewat jalannya itu akan lebih baik. Adapun yang tidak layak dapat diajukan ke meja hukum. Misalnya ada orang menggugat tetapi tidak ada yang digugat dan orang dilabrak tetapi melarikan diri keluar desa. Perkara pembunuhan yang terjadi di desa tidak jelas siapa yang membunuh, dan yang ditangkap harus diperkarakan ke perdata.
Bab ingkang kaping -2-	**Bagian -2-**
Ana dene gěgantungane lungguh Yudanegarane wong padu kang anggugat mětokna sadumaning těrka, kang ginugat metukna pakumaning těrka, saingga kang ginugat apěs. Iya měnang mujanga sakanak	Adapun tugas dan kuwajiban Yudanagara antara lain, menyelesaikan masalah jika terjadi pertengkaran dan fitnah terhadap lawan penggugat sehingga tergugat kalah. Jika gugatan

[48] Dalam teks tertulis *angabong*

[49] Dalam teks tertulis *karuwan*

rabine, yen kalah ing mujang, iya pasrahna kang mĕnang. Dene kawulaningsun kang lumaku gawe iya Lurah Bekele kang nambelana dadiya nanicile, dene gegadhuhane bumi desa dencĕkĕla marang Lurah Bekele, sapatute kang sumurub dadi panicile. Yen wus sampĕt pikalahe bumi muliya marang kang duwe tanah, aja disĕsuwe kang utang luwar sĕka panicile mau.

menang harus menghidupi anak dan istri yang digugat. Sebaliknya kalah dalam gugatan, dibebankan kepada yang bertugas adalah Lurah dan Bekel. Mereka juga diberi mandat untuk mengelola tanah pelungguh. Jika tanah pelungguh digadaikan dan jabatannya telah berakhir, tanah pelungguh harus dikembalikan. Jangan terlalu lama digadaikan maka jauh sebelumnya harus dicicil.

Bab ingkang kaping -3-

Mungguh ubaya tĕkane kang ginugat, antarane tĕlung pratikĕl, yen nora tĕka ing telung pratikĕl kadhĕndha[50] *aweya ubaya maneh, tĕlung pratikĕl maneh. Dhĕndhane telung reyal, yen ura mĕtu ing tĕlung pratikĕl kadhĕndha maneh. Saupami wis tĕka kang ginugat, iya sirna adhĕndhane, iya kaya mĕngkono maneh yen wus padha teka kang gugat utawa kang ginugat, mangka aweya ubaya angadu den anggĕrana tĕlung wĕwĕton. Yen ora mĕtu ing tĕlung wĕton gaweya upaya ing tĕlung wĕton maneh. Saupama (h.70) wus metu padha anane ing pradata, iku sirnaa dhĕndhane.*

Bagian - 3 -

Jika gugatan telah berakhir, masih diwajibkan mentaati tiga kuwajiban. Jika tiga kali diundang tidak mematuhi akan dikenai denda lagi. Dendanya sebesar 3 reyal, jika tetap tidak mematuhi kuwajibannya selama tiga hari akan dikenai denda lagi. Seandainya yang digugat sudah menghadap, dendanya dianggap nihil (selesai). Demikian aturan yang berlaku baik bagi yang menggugat maupun yang digugat. Apabila yang menggugat maupun yang digugat menghadap, perlu dijelaskan agar menaati tiga aturan hukum yang sudah ditetapkan. Jika si penggugat selama tiga bulan tidak datang, maka gugatan menjadi batal. Seandainya sudah terlepas dari pradataku dendanya hilang.

Bab ingkang kaping -4-

Ana dene wong sinĕrĕg minggat, sajroning layang sĕragam, iya kang suwe mamongan kang katĕmpuh anĕkakake, denanggerana patang puluh dina. Yen ora tĕka patangpuluh dina, tumuli gaweya

Bagian - 4 -

Jika ada orang yang dilaporkan dan orang tersebut melarikan diri sesuai dengan surat laporan, harus diberi waktu selama empat puluh hari. Jika tidak datang selama waktu empat pu-

[50] Dalam teks tertulis *Kandhendha*

wĕruh marang si Tumenggung Natayuda, amĕsthi kadhĕndha sakpratĕloni tĕrka. Dene kang minggat dadi buroning parentah, singa kang katĕmu nuli den cĕkĕla, kunjuk ing sampeyaningsun. Dene yen ana wong minggat, kang duwe momongan ura katĕmpuh, nanging gaweya layang buran.	luh hari harus dilaporkan kepada Tumenggung Natayuda. Orang tersebut akan dikenai denda sebanyak sepertiga dari jumlah uang yang sudah ditentukan. Apabila tidak kembali orang tersebut dianggap buron. Jika tertangkap harus diunjukkan kepada raja. Jika ada orang melarikan diri sedang orang tersebut punya anak kecil, ia tidak dikenai denda, tetapi harus dibuatkan surat buronan.
Bab ingkang kaping -5-	**Bagian - 5 -**
Dene gugat panjinge bayinat iku ura kĕna ura rĕsikana kalawan supata, iya kaya mengkono maneh. Yen ana wong murangkara sabarang prakarane iku ura kĕna-dusi Tumenggung Natayuda awiya wĕruh tumuli marang dipati Danureja, ingkang mlĕksana, dĕrapon mĕtuwa ing pradata, (sudah tak ganti, mohon dilihat dik yami, apa sdh betul). ana dene yen ana wong kelangan-kelangan, kabegalan, kemalingan, kĕsayaban katonjokan sapepadhane ingkang padha sĕsahida marang pradataningsun, ingsun anggĕri patangpuluh dina. Yen ora sĕsait ing dalem patang puluh dina, mangka nuli uleh titiga, ing buri ura sun dadekake pĕsahide gugate.	Jika ada orang menggugat karena berhasil membuktikan mau tidak mau harus disumpah. Jika diulangi juga harus dibuatkan surat seperti itu lagi, perlu juga dijelaskan secara lisan. Jika ada orang melawan perintah perlu dilaporkan kepada Tumenggung Natayuda, dan beritahukan kepada Adipati Danureja yang menghukum supaya (agar) lewat pradata. Sebaliknya jika ada orang merasa kehilangan barangnya seperti dirampok, kemalingan, dipukuli orang dan lain sebagainya harus membuat surat laporan kepada yang berkewajiban, sesuai dengan surat undhang yang berlaku. Laporan dibatasi sampai empatpuluh hari. Jika dalam waktu empatpuluh hari tidak dilaporkan saya anggap batal surat gugatannya.
- Bab ingkang kaping -6-	**Bagian -6-**
Ana dene kawulaningsun wong jĕro utawa wong jaba, yen anglakoni ayahanipun utawa ngakoni gawene Lurah Bĕbĕkĕle, yen ngineb ana desa ing ngadesa, mangka kĕ-	Jika ada rakyatku baik yang bertugas didalam ataupun di luar sedang menjalankan tugasnya Lurah dan Bekel, bermalam dari satu desa ke desa

malingan, iku kang den inĕpi nĕmpuhana sakawit, utawa yen kang bĕgalan iya anjaluka tulung marang wong kang duwe bumi desa kang pĕrak kono, sarta anjaluk titir, lan denlari-(h.71) ya. Dene yen para lurah lagi jĕdhĕgĕna marang wong kang duwe bumi, desa kono iku nĕmpuhana, kaya mĕngkono maneh, mungguh kawulaningsun kang adagang layĕr, yen nginep ana desa ing ngadĕr, ngambah Bandar ing ngabandar, nginĕp ana ing ngumahe lurahe, yen sĕpi ming Lurah Kami Tuwane sĕpine. Kami Tuwa Kaume, wajib dibaurĕsa sakjroning sadina sawĕngi, yen nganti kamalingan kang kainĕban anĕmpuhana tri baga. Yen ing buri uleh titik mulura pĕpadone, nuli denbĕnĕrana, dimupakatna kang kalawan rĕsik-	lain menyebabkan kemalingan, itu yang diinapi (keluarganya) harus mengganti seperti semula. Jika dirampok di perjalanan harus minta perlindungan kepada yang ditumpangi, atau orang desa yang berdekatan, serta mohon agar segera diumumkan dengan membunyikan kenthongan, agar segera diburu. Adapun para lurah sedang berbincang dengan pemilik rumah yang disinggahi harus mengganti. Jika ada rakyatku yang sedang berdagang layar jika bermalam di suatu desa atau bermalam di suatu bandar, harus berpindah-pindah dari bandar yang satu ke bandar yang lain, dan harus bermalam di rumah lurah. Jika lurah sedang bepergian, kamituwa mempunyai kuwajiban untuk melindungi tamunya selama satu hari satu malam. Jika terjadi pencurian yang punya rumah harus mengganti sebanyak tiga kali lipat. Jika di kemudian hari ada tanda-tanda pencuri dapat ditemukan harus diselesaikan secara bermusyawarah dengan baik.
Bab ingkang kaping -7-	**Bagian -7-**
Ana dene yen kawulanipun oleh maling padha akĕnthonga, atitira, sĕsahida marang macapat manca limane, lan sĕsahida ing pradataningsun. Den-gawe amalinge yen munggah sajabaning griya angrangkah den gawaa kupinge, sarta gĕgamaning maling. Yen ana ahli warise utarima tanpa dadiya panggugate lan malinge kawulaningsun, aja wani-wani candhak-cĕkĕl, durung tĕbah-tĕmbung marang Lurah Bekele. Yen ana ik u	Apabila rakyatku menangkap seorang pencuri, harus segera membunyikan kenthongan dengan membunyikan titir dan buatlah surat berdasar aturan sesuai perundang-undangan yang saya buat. Diusahakan pencuri dapat keluar dari rumah, lalu tariklah telinganya dan rampaslah senjata bawaannya. Jika ada warisnya yang tidak terima, batal gugatannya. Dan jika pencurinya rakyatku jangan berani menangkap, jika belum

kadhendha sĕparoning tĕrka. Dene padune tanpa dadiya.	melapor kepada Lurah dan Bekel. Jika ada, itu didenda separo gugatan. Adapun gugatan tidak akan jadi.
Bab ingkang kaping -8-	**Bagian -8-**
Lamun ana sri lara rajapati, mungguh kang tinĕmuana sajĕroning nagara, utawa ana sajabaning Nĕgara, ing wong kangcĕdhak ing kono denpirsowa sri lara rajapati iku, dentĕmpuhna anggĕri patang puluh dina. Yen ora uleh titik patang puluh dina, anuli dencĕkĕla maju pat, sun anggĕri satus patang puluh cĕngkal. Denwĕlokna dhĕndhane kehe sekĕt reyal.	Jika ada pembunuhan, jika itu terjadi di dalam kerajaan, atau ada di luar kerajaan, orang-orang di sekitar tempat kejadian perlu diperiksa siapa yang melakukan pembunuhan. Diberi waktu selama empatpuluh hari. Jika dalam empatpuluh hari tidak melapor harus ditangkap dan diajukan ke pengadilan mancapat. Saya peringati seratus empatpuluh cengkal dan saya gabung dendanya banyaknya limapuluh reyal.
Bab ingkang kaping -9-	**Bagian -9-**
(h.72) Ana dene wong sĕsait uleh maling tumuli ana wong sĕaside dianiaya, iku diprayoga umahe kang oleh maling. Yen nganggo kĕnthong titir utawa sĕsaiting manca-pate iku tĕtep yen uleh maling dene gugate tanpa dadiya. Kaya mĕngkono maneh wong uleh maling agĕndhong, atitira, sĕsahida ing manca-pate sarta sĕsahida ing pradatanipun. Mangka ana wong titir dalu sinusuk maling, nuli den priksa ing mancapate, iku kangtĕtĕp. Yen oleh maling dene gugate kang nusuli tanpa dadiya.	Adapun jika ada bangsa asing menangkap pencuri tetapi ada orang asing dianiaya, itu harus dipulangkan ke rumah yang menangkap pencuri. Jika membunyikan kenthong titir, atau orang asing tadi dilaporkan kepada pengadilan mancapat, gugatan tersebut batal. Seperti itu lagi orang menangkap pencuri agendhong, bunyikanlah kenthongan, buatlah surat ke pengadilan mancapat dan butlah surat untuk peradilan perdataku. Demikian jika ada orang memukul kenthongan di malam hari ditusuk pencuri, segera diperiksa di peradilan mancapat, itu yang tepat. Jika menangkap pencuri susulan gugatan tidak berlaku.
Bab ingkang kaping -10-	**Bagian -10-**
Ana wong anggugat, mangka ura patut	Ada orang menggugat, uang gugat-

lĕkĕhe dhuwite lan murwate kang ginugat, iku den priksowa tĕtanggane, miwah manca-patmanca limane, lan dipriksaa rewange nyambut gawe. Yen ora patut kang tinĕmu kĕlawan kehe, gugate iku wong Ngrubagini arane, aja den rerasani pĕpadone, utawa ana wong gareh pisan, urak lang-kalengan angaku kelangan. Iku kadhendha tikĕl lan tĕrkane, yen ora mĕtu dicĕkĕla ing prentah.	an tidak mencukupi atau tidak pantas untuk yang digugat, harus dilaporkan kepada tetangganya ke mancapat dan manca lima, lalu diperiksa kawan kerjanya. Jika tidak pantas yang didapat dalam jumlah banyak, yang menggugat itu orang Ngrubagini namanya. Jangan dipergunjingkan, atau jika ada orang yang tidak kehilangan mengaku kehilangan. Itu kena denda berlipat seperti yang dituduhkan, jika tidak dibayar ditangkaplah sesuai perintah.
- Bab ingkang kaping -11-	**Bagian kesebelas-11-**
Lamun ana aku-ingaku sĕbarang kang den aku, denga ana layange mĕsait titi mangsane karo-karone ĕndi kang awas sarta awas ing cirine anduwe sĕksi lolowani supata iya iku kang duwe melik. Yen sĕksene siji lan supatane dhewe yen adoh gone sĕksine mangka sanggup anĕkakake denantiya sapatute lĕlakone. Yen nganti lawas ura awas cirine tanpa dadiya panggugate.	Jika ada aku-mengaku apa saja diaku. Juga jika ada surat yang telah jatuh temponya, dua-duanya mana yang teliti dan tau ciri-cirinya. Jika memiliki barang yang sebenarnya bukan miliknya harus dapat menunjukkan surat keterangan dan disaksikan. Di samping itu harus dapat menunjukan ciri-ciri barang miliknya. Jika saksinya hanya satu dan tempatnya jauh, sehingga ketika diundang tidak mau datang dan tidak dapat menunjukkan ciri barang tersebut, maka gugatannya dianggap batal.
Bab ingkang kaping -12-	**Bagian-12-**
Lamun ana wong sĕrĕg ora kena ora amĕtonana ing pradatanipun. Sĕnajan lĕlarane[51] *kang sakira bangĕt yen dudu lara edan iku den gatonga marang pradata (h.73) sĕnajan kĕlarana, Lurah Bekele utawa plakune ĕndi urut-urutane kang rane wong lumaku gawe iku ngladekna marang ing pradata, ananging kawulanipun kang padha lumaku gawe*	Apabila ada orang melapor mau tidak mau harus menggunakan aturan sesuai perudang-undangan. Ibarat orang sakit berat asal bukan penyakit gila harus tetep dibawa ke peradilan pradataku meskipun sudah diketahui oleh Lurah dan Bekel atau yang melakukan, bagaimana urut-urutannya. Yang dinamakan orang menja-

[51] Dalam teks tertulis *lelarana*

lamun sinĕrĕg wong kang lagi nglakoni ayahanipun pajang pĕsisiran utawi ayahan liyane iku denantekna ing satekane.	lankan sesuatu, harus melaporkan ke peradataku. Adapun rakyatku yang sedang menjalankan kuwajiban kemudian ditegor orang yang sedang melakukan kuwajibannya untuk membersihkan laut/pesisir atau pekerjaan lainnya, harus ditunggu sampai selesai.
Bab ingkang kaping -13-	**Bagian -13-**
Lamun ana wong gugat lunga kang ginugat tĕka, iku penglakune gaweya layang ubaya, yen ura mĕtu tĕlung wĕton aja denrasani pĕpadone.	Bila ada orang mengajukan gugatan kemudian pergi dan yang digugat datang, yang harus dilakukan membuat surat perjanjian. Jika selama tiga bulan surat tersebut tidak dibuat masalah tidak perlu dilanjutkan. (dianggap tidak ada)
Bab ingkang kaping -14-	**Bagian -14-**
Ana dene kawulaningsun wong manca Nĕgara, yen pĕpadon ingsun anggĕri Garĕbĕg Mulud, iku denrasanana pĕpadone.	Adapun rakyatku, orang manca negara, jika berselisih, saya peringatkan pada saat Garebeg Mulud, itu bicarakanlah apa yang menjadi pertengkaran.
Bab ingkang kaping -15-	**Bagian -15-**
Ana dene yen ana wong dikaniaya Lurah Bĕkĕle yen pĕpadon aja den ladenake ing pradata, iya iku angungsiya ing parentah. Dene wong kang kalĕbu Lurah Bĕkĕle kang den goni umah-umah lan pĕcanthelane pangawulan, iku kang minongka Lurah Bĕkĕle. Dene yen wong desa ĕndi kang den-goni umah-umah iku Lurah Bĕkĕle minongka tĕtanggungane, sabab kang duweni bumi ingkang dinggoni umah.	Adapun jika ada orang dianiaya lurah dan bekelnya, jika bertengkar jangan dilaporkan ke perdataku, serahkan ke pemerintah. Adapun orang yang termasuk lurah dan bekel yang rumahnya ditempati untuk tempat menggantungkan pengabdian, itu yang bertanggungjawab adalah lurah dan bekelnya. Adapun jika orang desa dimana pun bertempat tinggal, lurah dan bekelnya yang menanggung, karena yang memiliki tanah yang ditempati.
Bab ingkang kaping -16-	**Bagian -16-**
Lamun ana wong tĕledhekan mangka	Apabila ada orang mengundang

ana wong kang tatu utawa mati, aja denrasani, pĕpadone. Ingsun padhakake asu kĕrah, yen karuwan kang anatoni, sira dhĕndha sĕlawe reyal. Kang nanggap sira dhĕndha sakmurwate, iya kaya mengkono maneh yen ana wong kĕkedhangan utawa lagi paran-pinaranan. Yen kongsi ana wong tatu[52] utawa mati, aja denra-(h.(h.74) sani pĕpadone, iku sun padhakake asu gancet ana dene kawulanipun wong pinggir kalang gajah mati iku sakĕnggone umah-umah kang ingsun andikakake mupu pajĕga puluhe ingkang anglumpukake iya Lurah Bĕkĕle.	penari (teledhek), sementara ada orang tua meninggal jangan dipergunjingkan atau diajak bertengkar. Saya umpamakan anjing yang sedang berkelahi. Jika jelas yang melukai, maka akan saya denda secukupnya/sepantasnya, demikian seterusnya jika ada orang yang sedang bermain atau saling bertamu. Adapun jika ada orang yang terluka atau mati, jangan dipergunjingkan atau diajak bertengkar. Saya umpamakan sebagai anjing yang sedang kawin. Jika ada rakyatku orang pinggir Kalang Gajah mati di mana pun tinggal, yang saya perintahkan mengambil pajak adalah Lurah dan Bekel.
Bab ingkang kaping -17-	**Bagian -17-**
Mungguh wong lumaku bĕngi kongsi diwayah ora anggawa abor, yen nganti katiwasan aja denrasani pĕpadona, saupama kĕpaten abor wong kang lumaku iku, iya arĕrasana lan rowange lumaku. Rĕrasan kang bangkĕt, iya iku kang minongka dadia abore.	Jika ada orang berjalan di malam hari tanpa membawa obor jika terjadi kecelakaan hingga menewaskan dirinya tidak perlu diributkan. Atau jika obor yang dibawanya mati, orang yang menemani harus diajak berunding dan bersumpah sebagai saksi.
Bab ingkang kaping -18	**Bagian -18-**
Ana bocah ingsun kalang, yen laki rabi kuwat lanange den owah dene bocah ingsun pinggir gajah mati, yen laki rabi kuwat wadone.	Ada rakyatku anak kalang, jika menikah kuat laki-lakinya, sebaliknya anak pinggir Gajah Mati, jika menikah yang lebih kuat perempuannya.
- Bab ingkang kaping -19-	**Bagian -19-**
Ana dene bocah ingsun Bopati Kaliwon sak pĕndhuwur, yen anglakoni ayahanipun yen lĕlungan sakĕnggone nginĕp iya denrĕsoa marang ingkang duwe bumi, apa dene wong kang duwe umah, mung isun wĕnangake anggledhahi marang duwe umah.	Ada lagi rakyatku Bupati Kaliwon ke atas, apabila sedang menjalankan kewajibannya jika bepergian di mana pun saja bermalam, harus dijaga oleh yang punya rumah. Dan lagi pemilik rumah hanya saya beri wewenang menggeledah. Jika

[52] Dalam teks tertulis *tu*

Yen ana dina buktine iya tĕtĕpna durjanane, yen oleh titik liyane iya mulura pĕpadone. Yen kawulanipun mantri sakpĕngisor lakune padha lan Kaliwon, iya kaya mĕngkono maneh ora ingsun lilani. Yen anĕmpuhna marang kang duwe umah, namung den gledhahana bae, sarta densupatanana yen ana dina buktine, iya tĕtĕpna durjanane. Yen oleh titik liyane, iya dura ing pĕpadone	terjadi pencurian segera tangkaplah pencurinya. Jika ada laporan lain berikan waktu melapor. Sedang rakyatku mantri ke bawah tugasnya sama dengan Kaliwon. Jika seperti itu lagi tidak saya ijinkan. Jangan menyalahkan pemilik rumah sebaiknya digeledah saja, serta diberitahu jika suatu saat ada buktinya. Maka tetapkanlah pencurinya. Jika mendapat bukti lain itu disebut membohongi laporannya.
Bab ingkangkaping -20-	**Bagian -20-**
Ana dening kawulaningsun Mantri Gandhek sakpengisor, yen anglakoni ayahaningsun marang ing Surakarta, mangka den aku dandanane jaran utawa tombak, keris seka rangkang den aku marang wong Surakarta, nuli dandanane kang den aku mau den gantunga ing parentah. Ora ingsun lilani yen den rampungana, ana ing Surakarta parentah kang gawanana penglakune, sarta anggawaa gugate marang Ngayojakarta, mangka anglakoni ayahan, apa dene nglakoni gawene Lurah Bĕkĕle marang ing Negara Ngayogyakarta, iya kaya mĕngkono maneh ora ingsun lilani yen dirampungi ana ing Ngayogyakarta.	Adapun rakyatku mantri gandhek ke bawah, jika melaksanakan tugasku ke Surakarta pada hal diaku, pakaian kudanya (pelananya), atau tombak, keris beserta rangkanya, segeralah pakaian yang diaku tadi digantungkan (dititipkan) dalam pemerintahan tidak saya ijinkan jika diselesaikan di Surakarta. Perintahku bawalah gugatannya ke negeri Yogyakarta. Meskipun sedang menjalankan kewajiban Lurah dan Bekelnya ke negeri Yogyakarta. Jika demikian lagi tidak saya ijinkan apabila diselesaikan di Yogyakarta.
Bab ingkang kaping -21-	**Bagian -21-**
Poma pacuwaningsun sira Tumenggung Natayuda sira Jaya Menggala, sira Jasonta, sakancanira kabeh, padha amituhuwa sakrupane kawulaningsun ing Ngayogyakarta Hadiningrat kabeh, padha amituhona ing sakuning layang ingsun, undang-undang iki. Sapa-sapa kang ura mituhu ing layang parentah ingsun iki, amĕsthi ingsun plĕksana ingkang luwih bangĕt. Kala dhawuh timbalan dalĕm ping 11 lurah wau 1613	Jangan membuat saya kecewa, kamu Tumenggung Natayuda dan kamu Jaya Manggala serta kamu Jasonta, beserta seluruh rakyatku di Ngayogyakarta Hadiningrat semua, perhatikan dengan seksama suratku ini, undang-undang ini. Jalankan semua perintahku. Siapa saja yang tidak mengindahkan surat perintahku akan saya kenai sanksi lebih berat. Surat tersebut saya tujukan kepada sebelas lurah. Surat ditulis pada tahun 1613 Jawa (1689 M).

Bab IV

KAJIAN FILOLOGIS DAN HISTORIS SERAT ANGGER PRADATA AWAL DAN AKHIR

A. Aspek Filologis

Serat Angger ditulis pada hari Ahad Wage, tanggal 23 Jumadilakir 1794, adalah merupakan surat peringatan atas nama Kanjeng Sinuhun Hamengku Buwana Ngabdurakhman Sayidin Panatagama Khalifatollah. Surat tersebut di sampaikan Sultan kepada Tumenggung Natapraja yang dijadikan sebagai jaksa di pradata. Ia ditugasi oleh Sultan untuk mengadili semua rakyat yang bertengkar atau berselisih. Di samping itu, Tumenggung Natapraja juga diminta untuk menggunakan hati yang sungguh-sungguh dan bersih serta ikhlas. Selain Tumenggung Natapraja yang diberi wewenang untuk melerai pertengkaran, juga dibantu oleh kawan-kawannya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membenarkan atau mengadili kepada semua rakyat yang bertengkar, kecuali yang naik ke ranah hukum. Sesuatu yang diakibatkan oleh kekuasaan dan kecuali yang disebabkan menangani masalah rumah tangga antara suami istri ditangani oleh Tumenggung Natapraja sendiri. Di samping itu, urusan peradilan di pemeritah ditugaskan kepada Adipati Danureja. Peringatan perundangan yang dikeluarkan oleh Sultan ada dua hal, antara lain peradilan pradata, dan peradilan surambi.

Mengenai peraturan tentang perundang-undangan tradisional yang dibuat oleh Sultan Hamengku Buwana adalah *Serat Angger Pradata Awal* dan *Serat Angger Pradata Akhir*. *Serat Angger Pradata Awal* terdiri dari 42 bagian, sedangkan *Serat Angger Pradata Akhir* terdiri dari 21 bagian. Mengenai isinya, *Serat Angger Pradata Awal* lebih banyak hal-hal yang diungkapkan dan tidak terdapat dalam isi *Serat Angger Pradata Akhir,* meskipun ada beberapa perbedaan dari kedua *Angger* tersebut. Baik *Angger Pradata Awal* maupun *Angger Pradata Akhir,* ditujukan kepada seluruh rakyat di wilayah Kerajaan Mataram (Yogyakarta). Undang-undang tersebut hanya diberlakukan setelah terjadinya Perjanjian Giyanti (1755) atau setelah terjadinya palihan nagari. Adapun peringatan atau *angger-angger* tersebut tidak berlaku jika diberlakukan sebelum peristiwa perjanjian Giyanti.

B. Kajian Isi *Serat Angger Pradata Awal*

Dalam teks disebutkan bahwa *Serat Angger Pradata Awal* ditulis pada tanggal 23 bulan Jumadilakir tahun Jimakir 1794 J (1865 M) atas nama, Kangjěng Sinuhun Sultan Hamĕngku Buwana Senapati ing Ngalaga Ngabdurahman Sayidin Panata-gama Kalifatolah *ing nungsya Jawa.* Berarti naskah tersebut ditulis pada masa pemerintahan Sultan HB VI yang memerintah dari tahun 1855 - 1877. Undang-undang tersebut ditulis setelah 10 tahun HB VI bertahta tiga tahun sebelumnya, yaitu tahun1781 J (1862) tepatnya pada bulan Sura membuat peraturan untuk para priyayi yang diberi *lungguh (patuh),* yang kemudian lebih dikenal dengan *Pranatan Patuh* (Sri Margana, 2004:502-508).

Dalam serat tersebut ditegaskan bahwa Sri Sultan HB VI menitipkan surat tersebut kepada Tumenggung Nitipraja yang ditugaskan sebagai jaksa di perdata keraton Kasultanan Yogyakarta, yang diperintahkan untuk mengadili semua rakyat Kesultanan Yogyakarta yang berperkara. Dalam surat tersebut juga diperintahkan bahwa dalam mengadili semua perkara Tumenggung Nitipraja harus dengan sungguh-sungguh dan menggunakan hati yang bersih, serta dengan hati yang ikhlas. Dalam menjalankan tugas pengadilan tersebut Tumenggung Nitipraja dibantu oleh teman-temannya yang yang diberi nama 'Lawang Sarayuda'. Mereka ditugaskan untuk

mengadili semua rakyat yang berperkara, kecuali perkara yang naik ke ranah hukum, perkara yang diakibatkan oleh kekuasaan dan perkara perselisihan suami istri (masalah rumah tangga).

Serat Angger Pradata Awal mengatur perkara yang meliputi 42 bab, yaitu: 1) Pengadilan atas peristiwa perampokan, pencurian, penjambretan, perampasan (begal, maling, bradhat, bedhog nyolong, nyĕlĕr), hutang-piutang, berebut milik/mengakui, pergadaian, saling menitipkan, saling pinjam, membakar rumah, dan semua perbuatan jahat atau tindak kejahatan; 2) Perkara yang harus dinaikkan ke pengadilan surambi dan ke ranah hukum yang lebih tinggi; 3) Hal menginap di perjalanan; 4) Hal perampokan di jalan; 5) Hal kehadiran tergugat; 6) Hal tergugat kabur;7) Hal tergugat yang tidak memenuhi panggilan dan keabsahan saksi; 8) Hal persaksian orang yang dirampok atau kehilangan; 9) Hal biaya gugat menggugat; 10) Hal kemenangan gugatan; 11) Hal penangkapan pencuri; 12) Hal persaksian kejadian pembunuhan; 13) Hal penyembunyian perkara penganiayaan dan pembunuhan; 14) Hal penyitaan; 15) Hal kejadian pembunuhan atau penganiayaan; 16) Hal penghambatan pelaporan perkara oleh Lurah atau Bekel; 17) Hal penghambatan pelaporan perkara oleh Wedana; 18) Hal kelambanan penyelesaian perkara oleh Adipati Danureja; 19) Hal gugatan utang-piutang; 20) Hal kebohongan gugatan; 21) Hal gugatan ganda; 22) Hal perebutan barang hilang; 23) Hal penyangkalan gugatan; 24) Hal pertengkaran orang Kalang; 25) Hal barang hilang; 26) Hal penemuan binatang piaraan; 27) Hal pengulangan gugatan; 28) Hal ujicoba kesaktian; 29) Hal kehilangan di rumah orang hajatan; 30) Hal kecelakaan dalam mengendarai kuda; 31) Hal kecelakaan diamuk binatang piaraan; 32) Hal perjalanan pada malam hari; 33) Hal perselisihan rakyat Kesultanan Yogyakarta dan rakyat Kasunanan Surakarta; 34) Tugas Jaksa "Lawang Sarayuda" terkait kejahatan penjambretan, perampokan, pencurian, penyamuna, dll.; 35) Hal penanganan kejahatan bagi kerabat; 36) Hal kelancaran penanganan peradilan; 37) Hal ketaatan penegakan hukum; 38) Hal melarikan wanita; 39) Hal menggauli orang dan perzinaan; 40) Hal Perjudian; 41) Hal Pergelaran Tayub; 42) Hal jalannya peradilan.

1. Pengadilan atas peristiwa perampokan, pencurian, penjambretan, perampasan (begal, maling, bradhat, bedhog nyolong, nyĕlĕr), hutang-piutang, berebut milik/mengakui, pergadaian, saling menitipkan, saling pinjam, membakar rumah, dan semua perbuatan jahat atau tindak kejahatan.

   Dalam hal ini, segenap rakyat di wilayah Kesultanan Yogyakarta, besar-kecil, jika melakukan hutang-piutang, gadai-menggadaikan, pinjam-meminjam, titip-menitipkan, hendaklah semua menggunakan pegangan surat. Untuk pegawai kerajaan yang menjabat sebagai mantri ke atas, menggunakan pegangan surat yang bertanda cap. Adapun pegawai kerajaan yang jabatannya di bawah mantri, suratnya hendaklah dibubuhi tanda-tangannya sendiri-sendiri, dilengkapi tanda tangan saksi, dua orang laki-laki. Jika perbuatan itu tidak menggunakan pegangan surat, kalau sampai menjadi perkara dan menggugat kepada perdata, gugatannya tidak jadi (diakui).

   Rakyat Kesultanan Yogyakarta yang bekerja sebagai pedagang, berjual-beli di pasar, jika dagangannya dibeli dengan cara dihutang oleh temannya sesama pedagang, itu hendaklah dipersaksikan kepada petugas pasar, yang berkuasa di pasar itu, atau dipersaksikan kepada sesama pedagang. Jika tanpa ada salah satu di antara keduanya, hingga menjadi perkara, itu gugatannya tidak jadi (sah).

   Jika ada rakyat Kesultanan Yogyakarta yang bertengkar dengan orang dari wilayah Surakarta, dibatasi dengan peristiwa perjanjian Giyanti. Jika perkara tersebut terjadi setelah peristiwa perjanjian Giyanti, pertengkaran/gugatannya dianggap sah. Namun, jika perkara tersebut terjadi sebelum peristiwa perjanjian Giyanti, perselisihan/gugatannya dianggap tidak sah.

   Jika sanak kerabat Sultan, bupati kliwon dan sejenisnya, mempunyai perkara di ranah pradata, atau naik di pengadilan Surambi, ataupun ke Danurejan, tidak diijinkan menghadap sendiri, melainkan harus mewakilkannya dengan surat yang dibubuhi tanda cap, dibawa oleh orang yang mewakilinya, yaitu orang yang menjadi kepercayannya. Begitu juga jika digugat, apa pun jawabannya, hendaklah juga dimuat dalam sepucuk surat yang bertanda cap. Jika sanak kerabat Sultan,

atau bupati kliwon dan sejenisnya harus menjalani sumpah, orang yang mewakilinya tidak diperkenankan menanggung sumpah.

2. Perkara yang harus dinaikkan ke pengadilan surambi dan ke ranah hukum yang lebih tinggi

   Masalah harta kekayaan/jasa, hutang-piutang, gadai-menggadaikan, pinjam-meminjam, yang pantas naik di pengadilan serambi, hendaklah juga dinaikkan ke pengadilan surambi. Gugatan mengenai pembunuhan atau penganiayaan/luka, pantas dinaikkan ke ranah hukum. Adapun perkara orang menjarah, membakar rumah, peperangan antar desa, dan pembunuhan, yang disebabkan oleh kekuasaan, sejenisnya, tidak menjadi wewenang Tumenggung Nitipraja, melainkan perkara tersebut menjadi kewenangan Adipati Danurĕja yang harus mengadili.

   Jika orang bertengkar masalah suami istri, seperti talak, wasiyat, warisan, pernikahan dan sejenisnya, serta pembunuhan atau luka/penganiayaan yang tanpa sebab, itu yang menghukum adalah pengulu. Untuk itu, tidak diperkenankan ada rekayasa maupun rayuan dengan suap.

   Untuk perkara orang bertengkar Sultan membatasi waktu tiga bulan. Jika perkaranya tridak bisa diselesaikan dalam jangka waktu tersebut yang dikarenakan ada kesulitan, Tumenggung Nitipraja harus memberitahukan hal itu kepada Sultan.

   Jika ada perselisihan antara rakyat Kesultanan Yogyakarta dengan rakyat Kasunanan Surakarta, kalau gugatannya sudah sampai di pengadilan perdata Kesultanan Yogyakarta, perkara tersebut harus segera diselesaikan. Jika ada kesulitan, Sultan memberi tenggang waktu selama tiga bulan. Jika dalam waktu tiga bulan Tumenggung Nitipraja tidak berhasil menyselesaikan perkara tersebut, dia beserta seluruh kawan-kawan jajarannya akan dikenakan denda sebesar 50 real.

   Adapun gugatan pembunuhan yang tidak dikabulkan oleh Sultan, adalah, jika ada orang terluka atau meninggal, karena peperangan desa, namun membela orang yang tidak mendapatkan perintah, gu-

gatan itu tidak dikabulkan. Jika yang terluka atau mati, orang yang mendapatkan perintah, kalau ada ahli warisnya yang tidak terima, dan mengajukan gugatan, gugatannya hendaklah diperpanjang, dan dinaikkan ke pengadilan surambi.

3. Hal menginap di perjalanan

Rakyat Kesultanan Yogyakarta yang bepergian untuk berdagang atau karena bekerja, jika bermalam di desa-desa, hendaklah menginap di rumah pembesarnya, atau bekelnya (perangkat desa), atau di rumah bawahannya, serta rumah kaum (pemimpin agama). Orang desa yang ditumpangi menginap harus menjaga keselamatan orang yang menginap.

Jika orang yang menginap tersebut dalam keperluan untuk bekerja, hendaklah dia dijaga keselamatannya, selama dia perlu menginap. Jika orang yang menginap bukan untuk keperluan bekerja, harus dijaga selama sehari semalam.

Jika tamu yang menginap mengalami kecurian atau kehilangan, keluarga yang diinapi harus mengganti barang yang hilang sebesar *tribaga* (tiga kali lipat), namun harus dilakukan sumpah di antara keduanya, baik tamu menginap yang kecurian maupun tuan rumah yang diinapi. Mereka berdua harus bersumpah di hadapan seluruh warga desa yang diinapi. Jika mereka mendapatkan tanda-tanda jejak pencuriannya, perkaranya harus dilanjutkan, dan ganti rugi *tribaga* dikembalikan kepada yang mengganti rugi. Jika menginapnya lebih dari waktu sehari semalam, sebab perjalanannya terhenti, dia masih harus tetap dijaga, atau ditolong untuk perjalanannya ke desa lain. Jika tidak begitu, padahal dia kecurian, juga harus diganti rugi dengan cara yang sama.

Adapun jika ada lurah, bekel (perangkat desa), atau bawahan serta menginap di rumah rakyat kecil, jika dia kecurian atau kehilangan, itu yang diinapi tidak dituntut ganti rugi. Hal itu karena kejadian tersebut dianggap sebagai kesalahannya sendiri. Mengapa pejabat atau perangkat desa menginap di rumah rakyat kecil. Namun begitu, yang diinapi harus disumpah, barangkali hal itu terjadi atas perbuatan pemilik rumah yang diinapi.

Jika di desa yang diinapi tidak ada lurah/bekel/ kaum atau bawahannya, bolehlah tamu pejabat (perangkat desa) menginap di rumah rakyat kecil. Dalam hal itu, tamu hendaklah dijaga oleh semua orang di desa tersebut. Jika tamu kecurian atau kehilangan, yang bertanggungjawab juga orang satu desa tersebut, yaitu harus mengganti rugi dengan cara seperti yang sudah disebutkan di depan.

Sebaliknya, jika yang empunya rumah kecurian, dia juga harus memberitahukan hal tersebut kepada tamu yang menginap. Jika diketemukan bukti, barang yang hilang berada pada yang menginap atau pembantunya, yang menginap harus menggantinya seperti keadaannya semula. Dalam hal itu yang kehilangan harus disumpah, barangkali dia *angruba gini* (memasang jebakan). Jika sudah ketahuan/ diketemukan barang buktinya (ili?), orang yang kehilangan segera memberitahu kepada pemerintah, serta barang buktinya dipegang oleh pejabat kliwon ke atas.

Jika menginap di desa-desa, itu lurah atau bekelnya harus menyerahkannya kepada pemilik rumah. Dengan demikian, jika kecurian dia tidak bertanggung jawab menggantinya. Akan tetapi pemilik rumah, dan semua orang yang tinggal di tempat tersebut, harus disumpah dan digeledah rumahnya. Jika diketemukan barang buktinya, hendaklah orangnya ditangkap. Sementara orang yang diinapi harus menggantinya seperti semula. Jika sudah ketahuan (ili ?) pencurinya, serahkan kepada pemerintah. Akan tetapi, yang kehilangan harus disumpah, barangkali *angrubagini* (sengaja memasang jebakan).

Jika ada orang menginap, namun dipukuli hingga terluka atau mati, itu menjadi tanggung-jawab semua penduduk desa yang diinapi.Jika tamu yang dipukuli meninggal, mereka didenda limapuluh reyal. Jika tamu yang dipukuli menderita luka, mereka didenda duapuluh lima reyal. Dalam hal itu, harus dicari pelaku yang melakukan pemukulan tersebut. Jika sudah didapatkan tanda-tandanya, segera diberitahukan kepada pemerintah. Jika sudah jelas siapa pelakunya, denda dikembalikan, dan perkaranya dilanjutkan. Untuk tatacara membayar denda, harus dipertimbangkan mengenai besar-kecilnya desa, serta makmur-tidaknya.

Jika ada rakyat kasultanan Yogyakarta, bepergian dengan berjalan kaki di malam hari, dan bermalam di sembarang tempat, kalau dia dirampok atau kecurian, itu tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban kepada wilayah di mana dia dirampok. Hal itu karena itu terjadi atas kesalahannya sendiri. Namun, jika dia menuduh seseorang dan segera melapor, berlanjutlah gugatannya.

4. Hal perampokan di jalan

Jika ada orang berjalan lalu dirampok, segeralah minta pertolongan kepada penduduk desa yang paling dekat dengan tempatnya dirampok. Orang-orang di desa tersebut selain harus menolong orang yang dirampok, mereka juga harus mengejar perampoknya dengan suara kentongan. Jika orang-orang di desa tersebut tidak bisa menangkap perampoknya, mereka harus membayar ganti rugi kepada orang yang dirampok. Tata cara ganti rugi dalam kasus perampokan seperti itu berupa *tribaga* (tiga kali lipat) dari harta yang dirampok. Dalam hal ini, yang dua bagian sebagai ganti ruginya, dengan disertai sumpah di antara keduanya, seperti halnya tata cara bersumpah dalam kejadian kecurian tersebut di atas. Jika kejadian perampokan tersebut terjadi karena jebakan (*angrubagini*) atau karena perbuatan orang-orang penduduk desa tersebut, atau jika orang-orang di desa tersebut tidak mau menolong kepada orang yang dirampok, orang yang kerampokan harus segera bersaksi kepada desa-desa di sekitarnya. Jika orang-orang di desa sakitar temat terjadinya perampokan tidak mau menerima kesaksiannya, mereka dikenakan denda duapuluh lima reyal, dendanya diserahkan kepada pemerintah.

Jika mereka berhasil mengejar sang perampok, segeralah dia ditangkap. Jika dia berhasil ditangkap dalam keadaan hidup, serahkanlah dia kepada orang yang dirampok. Jika dia memberontak, binasakanlah. Jika ada gugatan dari ahli waris perampok tersebut, gugatannya tidak berlaku. Jika penjahat yang merampok tersebut masuk di desa-desa, dimintalah kepada lurah atau bekel yang berkuasa di desa tersebut, lalu segera diserahkan dengan dibelenggu. Jika dipertahankan, usirlah dia dengan dipersaksikan kepada desa-desa di sekitarnya. Adapun orang yang mempertahankannya harus dilaporkan kepada pemerintah.

5. Hal kehadiran tergugat

Mengenai janji akan datangnya tergugat di perdata kesultanan Yogyakarta diatur sebagai berikut. Bagi rakyat yang berada di dalam wilayah Mataram, harus sudah datang dalam waktu paling lama delapan hari. Bagi rakyat yang berada di wilayah Pajang Sukowati, harus sudah datang dalam waktu paling lama duapuluh hari. Bagi rakyat yang berada di wilayah Gunung Kidul dan wilayah Bagelen, sama dengan wilayah Bagelen dan wilayah di luar wilayah kerajaan, yaitu harus sudah datang dalam waktu paling lama empat puluh hari. Untuk rakyat yang berada di wilayah Banyumas dan wilayah mancanegara, harus sudah datang dalam waktu paling lama limapuluh hari.

Jika tergugat tidak datang dalam batas waktu tersebut, harus dibuat persyaratan (uba) sebanyak tiga hal. Jika tergugat tidak memenuhi tiga syarat tersebut, kalau gugatannya berupa perbuatan, dia dikenai denda sebesar tiga reyal. Jika gugatannya berupa tindakan penganiayaan, dia dikenai denda sebesar empat reyal. Jika gugatannya berupa tindakan pembunuhan, dia dikenai denda sebesar lima reyal.

Jika tergugat sudah datang, adulah dia dengan si penggugat. Jika penggugatnya tidak datang, janjikanlah *wuk ibra* (*bedho*?=batal) dalam tiga hal. Jika penggugat tidak memenuhi dalam tiga hal, luluslah *wuk-ibra* (pembatalan)-nya. Namun jika rakyat yang digugat tersebut sedang bepergian dalam rangka menjalankan tugas dari raja (sultan), tunggulah sampai dia datang.

6. Hal tergugat kabur

Jika ada orang minggat (pergi dengan cara diam-diam) pada saat dia menjadi tergugat, pertanggung-jawaban ditanggung oleh orang yang mempunyai wilayah. Dia harus segera menelisik, mencari jejak dari orang yang kabur tersebut. Dalam hal ini pemerintah (raja/sultan) memberi batas waktu selama tiga bulan. Jika dalam batas waktu yang sudah ditentukan orang yang kabur tidak diketemukan, orang yang mempunyai wilayah dikenai denda. Jika yang kabur berpangkat Wedana, dendanya sebesar seratus reyal. Jika yang kabur berpangkat *mantri jaba,* dendanya sebesar duapuluh lima reyal. Jika yang kabur

berpangkat *mantri gedhong keparak*, dendanya sebesar duapuluh reyal. Jika yang kabur hanya rakyat biasa atau orang kecil, dendanya sebesar sepuluh reyal. Pengaturan denda diatur oleh Tumenggung Nitipraja.

Jika orang yang minggat/kabur diketemukan oleh orang yang menggugat atau oleh orang lain, yang menemukan akan diberi hadiah oleh raja/sultan sebesar setengah dari nilai dendanya, dan gugatannya dilanjutkan. Jika dia diketemukan oleh orang yang mempunyai wilayah, dendanya kembali.

Jika tergugat kabur dalam waktu penanganan kasus, pengaturannya sama seperti tata cara menangani orang yang kabur dalam masa gugatan. Akan tetapi, orang yang menggugat harus membayar biaya perkara. Jika tergugat tidak diketemukan, dia menjadi buruan pemerintah serta orang yang menggugat.

Jika tergugat kabur sebelum menerima surat gugatan, dia tidak dimintakan pertanggungjawaban kepada orang yang mempunyai wilayah. Akan tetapi, Tumenggung Nitipraja harus membuat surat keterangan pemburuan untuk orang yang menggugat. Jika tergugat diketemukan, perkara dilanjutkan. Jika tergugat kabur dari dalam tahanan yang diputuskan mendapat hukuman kisas, yang menjaga dikenai denda sebesar limapuluh reyal.

7. Hal tergugat yang tidak memenuhi panggilan dan keabsahan saksi

   Tata cara orang digugat, jika ia tidak bisa memenuhi panggilan karena sedang sakit, lurah atau bekelnya yang wajib mengusungnya ke perdata kerajaan. Jika lurah dan bekelnya sedang sakit, raja/sultan mengijinkan untuk menunda dalam mengantarkannya ke perdata. Mengenai masuknya saksi, jika dia sudah diperiksa dengan jelas, dan sudah nyata apa yang menjadi ketetapan gugatan, dia harus disempurnakan dengan mengucapkan sumpah.

8. Hal persaksian orang yang dirampok atau kehilangan

   Segenap orang yang kehilangan, dirampok dengan dipukuli, dan sejenisnya seperti dijarah, diambil paksa harta miliknya, hendaknya dia bersaksi di perdata kesultanan. Untuk itu sang raja/sultan memberi batas waktu selama empatpuluh hari. Jika tidak bersaksi dalam

waktu empat puluh hari, kemudian dia mendapatkan tanda bukti, perkaranya tidak akan diluluskan.

Orang yang bersaksi di perdata kesultanan Yogyakarta, harus melalui lurah atau bekelnya. Jika keberadaan saksi tidak melalui lurah atau bekelnya, kesaksiannya tidak diakui. Akan tetapi, lurah, bekel serta perantaranya, tidak boleh ada yang memperlama atau menghambat kehadiran saksi. Jika kesaksiannya masalah harta, orang yang menghambat kehadiran saksi akan dikenai denda sebesar tiga reyal, dan perkara tetap dilanjutkan walaupun melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan. Jika tidak adanya orang bersaksi karena diancam oleh lurah atau-bekelnya, serta perantaranya, di mana tempat dan siapa orang yang mempersulit hadirnya saksi, akan dihukum lebih berat.

9. Hal biaya gugat menggugat

Untuk kelancaran penanganan sebuah perkara, penggugat hendaknya mengeluarkan biaya sebesar setengah dari nilai gugatan. Adapun tergugat harus membayar gugatan senilai yang digugatkan. Jika tergugat tidak memiliki uang untuk membayar kekalahannya, raja/sultan mengijinkan dia menjual apapun yang dimilikinya untuk membayar kekalahannya. Jika jumlahnya sudah mencukupi, harus segera menyerahkannya kepada pihak yang menang.

Jika dalam membayar kekalahannya masih kurang, kekurangannya diperbolehkan dibayar dengan tenaga (menjadi buruh) di tempat pemenang perkara. Untuk itu, pihak pemenang perkara harus memberi pekerjaan sepantasnya kepada pihak yang kalah. Dalam hal ini raja/sultan mengatur, jika dalam bekerja dia *dirayat* (diberi makan), tenaganya sehari dihargai *suwang* (satu uang atau 8½ cen). Jika dalam bekerja dia tidak di-rayat (tidak diberi makan), tenaganya sehari dihargai rong wang (dua wang atau 17 cen), sebagai pembayaran cicilan. Jika hitungannya sudah cukup, lunas hutangnya.

Bagi rakyat kesultanan yang bekerja di pemerintahan/kerajaan, kekurangan uang untuk membayar kekalahan ditanggungkan kepada Wedana atau Keliwonnya. Dalam hal ini, orang yang menanggung pembayaran itulah yang berhak atas tenaganya. Bagi rakyat yang tidak

ditanggung oleh Wedana atau Keliwonnya, cara pembayarannya seperti yang sudah disebutkan di depan, yaitu diambil harta miliknya, rumahnya, atau hasil tanah garapannya. Jika jumlah yang diambli sudah mencukupi, serahkan kepada pihak yang menang, dan selesailah perkaranya.

Jika belum bisa mencukupi kekurangannya, berapa hutangnya, tetaplah menjadi pekerjanya/buruhnya. Untuk itu, berilah dia pekerjaan sepantasnya. Jika hitungannya sudah terpenuhi, berhentilah dia dari kedudukannya sebagai pekerja/buruhnya.

10. Hal kemenangan gugatan

Orang yang menang dalam gugatan dan menerima bayaran kemenangan berupa tenaga, hendaklah menjaga keberadaan orang yang mempekerjakan tenaganya untuk membayar hutang tersebut, agar jangan sampai dia berhutang kepada orang lain. Jika dia sampai berhutang kepada orang lain, hendaklah orang yang mempekerjakannya memberinya pinjaman untuk melunasi hutangnya kepada orang lain.

Jika ada orang menggugat orang yang sedang berada dalam pamujangan (menjadi tenaga kerja) atas hutangnya ketika belum menjadi tenaga pembayar hutang, jika gugatannya menang, orang yang menggugat hendaklah menebus tenaga orang yang digugat. Kalau sudah ditebus, serahkan uang tebusan tersebut kepada orang yang dahulu menang. Jika tidak mau menebus, harus menunggu sampai lunas pembayaran hutang tenaganya.

11. Hal penangkapan pencuri

Jika ada orang menangkap pencuri, diperintahkan semua orang memukul kentongan secara terus menerus (*titir*) dan memberikan saksi ke desa-desa tetangga serta ke perdata kerajaan. Pencurinya jika tertangkap hidup, di serahkan ke pemerintah dengan dibelenggu. Jika tertangkap mati, telinga kiri diiris, lalu diserahkan kepada pemerintah. Begitu pula orang di luar wilayah, caranya juga begitu.

Jika kemudian dalam waktu empat puluh hari ada orang menyusul bersaksi secara ringkas (mendustakan penangkapan pencuri tersebut?), kesaksiannya tidak diakui. Akan tetapi, telusurilah ke tempat

tinggalnya dan desa-desa terdekat serta kepada para tetangganya. Jika diketahui yang bersaksi ringkas tersebut berbohong, harus dikenai denda sebesar duapuluh lima reyal, dan selesailah gugatannya.

12. Hal persaksian kejadian pembunuhan

    Jika ada orang yang mempersaksikan kejadian pembunuhan, orang yang mati karena mangamuk, merampok, mencuri serta menjambret, dan dipersaksikan secara ringkas. Jika yang bersaksi ringkas tersebut ternyata berbohong, dikenai denda sebesar duapuluh lima reyal, dan gugatannya tidak diterima.

13. Hal penyembunyian perkara penganiayaan dan pembunuhan

    Jika ada rakyat Kesultanan Yogyakarta, orang desa membekukan kejadian penganiayaan atau pembunuhan, diam-diam tidak bersaksi ke perdata kerajaan, hingga lewat empat puluh hari, yang mempunyai wilayah hendaklah kau denda sebesar duapuluh lima reyal. Dibatasi tiga jung ke atas, kurangnya juga diperhitungkan.

14. Hal penyitaan

    Jika ada orang yang main sita, kalau yang disita bukan milik orang yang berperkara, didenda limapuluh reyal. Jika yang disita milik orang yang berperkara, didenda duapuluh lima reyal. Jika hal itu sampai menjadikan perselisihan, ada yang terluka atau mati, kalau ada ahli waris yang tidak terima, jika ahli waris dari yang menyita, gugatannya tidak diterima. Namun, jika yang tidak terima itu ahli waris dari pihak yang disita, uruskan gugatannya untuk diteruskan ke surambi kerajaan.

15. Hal kejadian pembunuhan atau penganiayaan

    Jika ada kejadian pembunuhan di dalam kerajaan, hendaklah segera diperiksa. Segenap orang yang dekat dengan tempat kejadian tersebutlah yang harus mencari bukti-bukti mengenai penjahat. Dalam hal ini sultan memberi batas waktu empat puluh hari. Jika dalam waktu 40 hari tidak mendapatkan titik terang, orang-orang yang berada di sekelilingnya, dalam radius empat puluh cengkal dan dikenai denda sebesar seratus reyal.

Begitu pula jika ada penganiayaan dan pembunuhan di luar wilayah kerajaan, hendaklah segera diperiksa. Segenap desa terdekat di sekeliling wilayah desa tempat terjadinya pembunuhan dimintai pertanggungjawaban untuk mencari buktu-bukti mengenai penjahat yang berbuat jahat tersebut. Mengenai hal ini sultanjuga memberi batas waktu empat puluh hari. Jika dalam waktu 40 hari tidak mendapatkan titik terang, tidak perlu ditimbang-timbang, tetap orang-orang di desa-desa sekelilingnya, dikenai denda (diyat) sebesar seratus reyal.

16. Hal penghambatan pelaporan perkara oleh Lurah atau Bekel

    Jika ada rakyat kesultanan Yogyakarta berselisih, diperlama oleh lurah atau bekelnya, tidak segera dilaporkan ke perdata, sultan memberi wewenang jika mereka ingin berlindung sendiri ke pemerintah. Untuk itu Adipati Danureja menaikkannya ke perdata. Adapun yang memperlama dan menahannya dikenai denda. Jika gugatan pembunuhan, dendanya sebesar duapuluh reyal. Hal itu karena lurah dan bekel adalah pelindung bagi orang berumah-tangga.

17. Hal penghambatan pelaporan perkara oleh Wedana

    Rakyat kesultanan Yogyakarta yang disebut Lawang Surayuda, jika lambat dalam mengeluarkan atau melaporkan perkara, yang keluar dengan membawa empat perkara dari perdata kerajaan, diberi wewenang untuk menangguhkan dari penghadapan. Kemudian yang ditangguhkan tadi berjemurlah (*pepe* = unjuk rasa) kepada wedananya (pimpinannya). Untuk itu sultan memberi batas waktu paling lama empatpuluh hari, wedana-nya dikenai denda limapuluh reyal. Jika ada kasulitan segeralah memberitahu kepada Adipati Danureja, agar keluar dendanya.

18. Hal kelambanan penyelesaian perkara oleh Adipati Danureja

    Jika ada orang berperkara di perdata, apapun perkaranya, Tumenggung Nitipraja harus segera memberitahu Adipati Danureja, agar jangan sampai tidak putus perkaranya dalam waktu tiga bulan. Kemudian Adipati Danureja bertindak pada orang yang berperkara di perdata tadi, serta diteruskan ke perdata kerajaan. Jika Adipati Danureja lambat dalam melaksanakannya, sampai lebih dari waktu empatpuluh hari,

segeralah Tumenggung Nitipraja memberitahukanya kepada sultan. Jika terjadi hal seperti itu, Adipati Danureja akan dikenai denda oleh sultan sebesar enampuluh reyal.

19. Hal gugatan utang-piutang

Jika ada orang menggugat piutang kepada segenap rakyat kesultanan Yogyakarta, besar maupun kecil, orang yang berhutang, maupun orang yang menghutangkan, jika tidak memegang tanda bukti surat dari yang berhutang dengan dibubuhi cap, jika sampai menjadi perkara dan dilaporkan kepada pemerintah, gugatannya tidak diakui.

Jika ada orang mengaku sudah membayar 'bunga', atau mengaku sudah membayar angsuran, jika tidak ada surat tanda bukti kalau sudah mengangsur atau membayar 'bunga', kemudian sampai menjadi perkara, sultan tidak akan menerima pengakuannya bahwa sudah mengangsur atau sudah memberi 'bunga'.

Kalau ada orang digugat tentang hutangnya, padahal pengakuannya sudah membayar lunas, kalau belum meminta surat tanda bukti pelunasannya kepada yang menghutangkan, padahal lama-kelamaan yang menghutangkan masih menggugat, sedangkan berhutang bersikeras mengaku sudah mengembalikan, pengakuannya bahwa sudah mengembalikan tidak diterima. Jika ada perkara, apa pun perkaranya, kalau berat dan ada kesulitan, harus dinaikkan ke surambi dan pemerintah.

20. Hal kebohongan gugatan

Kalau ada orang menggugat, apa pun yang digugatkan, kemudian ada orang yang melapor kepada pemerintah bahwa gugatan orang tersebut bohong, harus segera dilakukan pemeriksaan kepada para tetangga sekitar orang yang melaporkan bohong, atau tetangga sekitar orang yang menggugat. Kalau setelah diperiksa ternyata orang yang menggugat terbukti berbohong, jangan diterima gugatannya. Selain itu, kenailah dia denda sebesar duapuluh lima reyal.

Jika pemeriksaannya tidak terbukti, maka orang yang melapor mengatakan bohong tadi, kenailah denda sebesar duapuluh lima reyal. Gugatan perkara dilanjutkan.

21. Hal gugatan ganda

Jika ada satu orang digugat oleh dua orang, kalau gugatannya dalam waktu bersamaan, harus diselesaikan bersama. Jika gugatannya tidak dalam waktu bersamaan, gugatan yang lebih dulu harus diselesaikan terlebih dahulu, gugatan yang belakangan penyelesaiannya menunggu setelah gugatan sebelumnya selesai.

22. Hal perebutan barang hilang

Jika ada barang hilang, wujudnya satu namun diakui oleh dua orang, keduanya harus cermat mengenai ciri-ciri barangnya, serta mempunyai saksi dua orang laki-laki. Kedua orang yang mengaku maupun saksinya harus berani bersumpah. Untuk itu harus dilihat waktunya bersaksi, mana yang terlebih dahulu, itulah yang dilanjutkan perkaranya.

23. Hal penyangkalan gugatan

Jika ada orang digugat, padahal orang yang berwenang melindungi tidak mengakui mempunyai warga tergugat tersebut. Jika penggugat dan tergugat sama kuat, segeralah mereka diperiksa. Jika jelas hasil pemeriksaannya, dan ternyata tergugat tidak punya, penggugat kenailah denda sebesar duapuluh lima reyal, selesailah perkaranya. Jika hasil pemeriksaan jelas menunjukkan bahwa orang yang diukiri (digugat) nyata-nyata menjadi pemangsanya, yang mungkir (mengelak) kenailah denda sebesar duapuluh lima reyal.

24. Hal pertengkaran orang Kalang

Mengenai rakyat Kesultanan Yogyakarta, khusus orang kalang di pinggiran Gajahmati, dalam berumah-tangga, mana yang sultan perintahkan untuk mengumpulkan, yaitu lurah dan bekelnya, jika bertengkar tentang suami istri, kalau orang kalang kuat laki-lakinya, kalau pinggiran Gajahmati kuat wanitanya.

25. Hal barang hilang

Jika ada orang kehilangan, sudah diumumkan pada para tetangga di sekitarnya serta di desa-desa sekeliling-nya, serta sudah bersaksi di perdata, kalau didapatkan titik terang, baik di negara, di desa-desa, maupun di pasar, walaupun sudah lebih dari empat puluh hari, lan-

jutkanlah gugatannya segeralah diperiksa surat kesaksiannya. Jika cocok wujud serta ciri-cirinya, tetaplah barang yang ketitik (terciri) tersebut kembali kepada orang yang menggugat. Adapun orang yang kedapatan barang tersebut, jika mengaku mendapatkannya dari hasil membeli, kalau tidak bisa mendatangkan orang tempat dia membeli, sumpahlah dia. Jika mengaku mendapatkannya dari hasil membeli di pasar, bersaksi kepada petugas pasar, sumpahlah keduanya. Jika tidak mau bersumpah, tetaplah dia dianggap mencuri.

26. Hal penemuan binatang piaraan

    Jika ada orang menemukan sesuatu barang, berupa kuda, kerbau, sapi, kijang, kambing, dan sebagainya, baik di negara maupun di pedesaan, di mana tempat menemukannya, segeralah diumunkan kepada tetangga desa sekelilingnya yang berdekatan dengan tempatnya menemukan barang tersebut. Beritahukanlah kepada bekel dan gêndhong (memukul kentongan). Adapunbarang yang ditemukan, gantungkanlah (titipkanlah) kepada lurah, dan bersaksilah di perdata, dengan membawa barang yang ditemukan tersebut. Untuk hal itu sultan memberi batas waktu empat puluh hari.Jika dalam batas waktu tersebut tidak ada orang yang mengakui, sampai ditangguhkan selama waktu tiga bulantetap tidak ada orang yang mengakui, tetaplah barang tersebut menjadi milik orang yang menemukan.

27. Hal pengulangan gugatan

    Jika ada orang bertengkar mempertengkarkan barang, padahal sudah dikalahkan di pengadilan, karena yang dilaporkan tidak jelas dan sudah diselesaikan, yang menang sudah mendapatkan surat perlindungan, namun lama-kelamaan menggugat lagi, yang digugat juga orang yang digugat semula, yang digugatkan sama perkaranya, itu gugatannya tidak diterima. Adapun jika menggugat perkara yang berbeda, lanjutkanlah pertengkarannya, dan bersihkanlah dengan cara bersumpah.

28. Hal ujicoba kesaktian

    Jika ada orang mengajarkan ilmu kekuatan dan kesaktian, kemudian menyuruh muridnya atau orang lain mencoba dirinya untuk ditusuk,

ditebas dan sejenisnya dengan menggunakan senjata tajam, ketika sang murid atau yang disuruh mencoba melaksanakan perintahnya, kemudian sang guru terluka atau mati dan sudah disaksikan oleh para tetangga sekitar atau lurah dan bekelnya serta tetangga desa sekelilingnya, bahwa dia benar-benar ditusuk oleh muridnya atau orang lain lalu terluka atau mati, jika ada gugatan dari ahli warisnya yang tidak terima, gugatannya tidak diterima, sebab hal itu terjadi dari perbuatannya sendiri. Begitu juga jika ada perselisihan antar sesama teman, padahal celaka di antara salah satunya, terluka atau mati, jika ada ahli warisnya yang tidak terima, itu gugatannya tidak diterima. Sebab itu karena dari perbuatan kesalahannya sendiri.

29. Hal kehilangan di rumah orang hajatan

    Jika ada orang mempunyai hajat mengawinkan anak atau selamatan tujuh bulan kehamilan, khitanan dan lain sebagainya, pendek kata orang punya hajat, padahal mengundang atau menyebar undangan, atau orang-orang membantu, ataupun para tamu undangannya menginap, barang-barang perhiasannya yang berharga harus dititipkan kepada tuan rumah. Jika kemudian sampai hilang kecurian, dalam tempat penyimpanan di dalam rumah, pemilik rumah yang mempunyai hajat harus bertanggung jawab. Cara pertanggungjawabannya tribaga, seperti tata cara dalam kecurian di dalam penginapan. Keduanya, yaitu sang tamu dan tuan rumah harus bersumpah. Jika perhiasannya tidak dititipkan, padahal hilang dijambret atau kecurian, sang empunya rumah tidak bertanggung jawab. Akan tetapi semua orang yang berada di wilayah kekuasaan tersebut, harus bersumpah, kecuali orangnya. Jika nanti didapatkan titik terang, dilanjutkan perkaranya.

30. Hal kecelakaan dalam mengendarai kuda

    Jika ada orang mengendarai kuda di jalan, padahal sampai menabrak orang atau menabrak anak hingga terluka atau mati, jika ada ahli waris korban yang tidak terima, dilanjutkan gugatannya. Jika orang menunggang kuda bertabrakan dengan sesama penunggang kuda, salah satunya terjatuh hingga luka atau mati, kalau ahli warisnya tidak

terima, juga berlanjutlah gugatannya. Jika kuda tersebut *bandhang* (lepas kendali), padahal menabrak orang atau anak hingga luka atau mati, kalau ahli waris korban tidak terima, perkaranya dilanjutkan, dan orang yang mengendarai kuda tersebut terkena denda sepantasnya.

31. Hal kecelakaan diamuk binatang piaraan

Kalau ada orang memelihara kerbau atau sapi, kuda dan sebagainya, jika digembalakan atau ditambatkan di pinggir jalan atau di lorong, padahal mengejar atau menginjak orang atau anak hingga luka atau mati, jika ahli waris korban tidak terima, gugatannya dilanjutkan. Orang yang memelihara kerbau, sapi, atau kuda tersebut, dikenai denda sepantasnya. Jika ahli warisnya tetap tidak terima, gugatan dinaikkan.

Jika kerbau, sapi dan sejenisnya tersebut digembalakan di padang rumput serta di hutan, padahal ada orang atau anak mendekati kerbau, sapi dan sejenisnya, yang digembalakan atau ditambatkan di hutan atau di padang rumput tersebut, kalau orang atau anak yang mendekati itu ditanduk hingga luka atau mati, dan ahli waris korban tidak terima, gugatannya tidak diterima. Akan tetapi, kerbau, sapi atau kuda tersebutmenjadi ranjapan (rebutan/dibunuh ramai-ramai).

32. Hal perjalanan pada malam hari

Orang yang berjalan pada malam hari, baik di dalam negara atau di luar negara, selama di perjalanan harus menggunakan obor. Jika kehabisan obor, segeralah meminta pertolongan obor kepada orang-orang yang tinggal di dekat jalan yang dilalui. Orang yang dimintai pertolongan obor untuk perjalanan harus segera memberi pertolongan.

Jika tempat kehabisan obor jauh dari rumah penduduk, orang yang berjalan harus bercakap-cakap. Hal itu sebagai obornya (petunjuk) keberadaannya. Jika dia sampai celaka, dilukai orang hingga terkula atau mati, jika ada gugatan menuduh orang, gugatannya dilanjutkan hingga naik di surambi. Jika tidak menuduh orang, itu tidak dimintakan pertanggungjawaban di negara.

Jika ada orang berjalan pada malam hari namun tidak membawa obor, padahal dia mengalami kecelakaan, dilukai orang hingga luka atau

mati, kalau ahli warisnya tidak terima, gugatannya tidak diterima, sebab itu terjadi dari salahnya sendiri. Adapun orang berumah tangga, yang tinggal di dekat jalan, jika tidak mau menolong memberi obor, dikenai denda sepantasnya.

33. Hal perselisihan rakyat Kesultanan Yogyakarta dan rakyat Kasunanan Surakarta

    Rakyat kesultanan Yogyakarta khususnya orang-orang mancanegara, jika berselisih dengan orang di Surakarta, berlaku peraturan seperti pada perbuatan rakyat kesultanan Yogyakarta yang tinggal di Yogyakarta. Mengenai hal itu, Tumenggung Nitipraja harus memberitahu Adipati Danureja, lalu Adipati Danureja segera mengeluarkan kepada orang yang diserang (digugat). Jika perselisihan terjadi antarsesama orang manca-negara, sultan memberi batas waktu hingga masuk waktu garebeg Mulud.

34. Tugas Jaksa "Lawang Sarayuda" terkait kejahatan penjambretan, perampokan, pencurian, penyamuna, dll.

    Rakyat kesultanan Yogyakarta yang termasuk menjadi jaksa dengan nama lawang Sarayuda, harus disumpah dengan sungguh-sungguh, serta ditunjukan pada segala hal yang menjadi noda mengotori negara, yang termasuk dalam golongan penjahat, seperti jambret, rampok, pencuri, penyamun, pencuri unggas (mbedhog), mencuri sedikit demi sedikit (nyeler jupuk), dan sejenisnya. Kejahatan tersebut harus diketahui. Jika sudah jelas, harus segera ditangkap. Jika berat dan mengalami kesulitan, karena segera memberitahu Adipati Danureja, segera memerintahkan untuk menangkap penjahat tersebut.

35. Hal penanganan kejahatan bagi kerabat

    Jika ada orang terjerumus dalam arus kejahatan, harus segera dibuktikan dengan ditanyai, sudah bertaubat atau belum. Jika belum bertaubat, Tumenggung Nitipraja yang membersihkannya dengan disumpah. Jika dia melawan, tangkaplah. Walau termasuk kerabat sultan, Tumenggung Nitipraja tidak boleh ragu-ragu. Termasuk jika mereka adalah kerabat dekat (kulit daging) wedana, juga harus ditangkap. Wedana yang mempunyai kerabat penjahat dikenai den-

da. Jika pekerjanya sebanyak limaratus orang, dendanya sebesar limapuluh reyal. Untuk bawahan-bawahannya juga ada perhitungannya sendiri-sendiri. Jika ada kesulitannya, Tumenggung Nitipraja harus memberitahu kepada Adipati Danureja, kemudian Adipati (Danureja) memberitahukannya kepada sultan.

36. Hal kelancaran penanganan peradilan

    Rakyat kesultanan Yogyakarta yang berpangkat wedana, maupun semua kerabat sultan dihimbau untuk menjaga berlakunya keadilan, baik pengadilan Kadanurejan, pengadilan perdata, maupun tentang hukum. Jangan sampai ada yang mengganggu dengan merepotkan dan mempersulit segenap jalannya pengadilan. Tiga hal tersebut, jika ada yang berani-berani mengganggu, yaitu mempersulit jalannya pengadilan kadanurejan, perdata, dan hukum, jika sampai diketahui sultan dan dilaporkan kepada pemerintah, wedananya didenda sebesar seratus reyal, dengan tanpa melalui pemeriksaan. Adapun yang mengeluarkan denda para wedana adalah Adipati Danureja.

37. Hal ketaatan penegakan hukum

    Semua pihak yang berselisih, jangan sampai ada yang berani tidak mempercayai atau menentang pengadilan kerajaan, yaitu pertama pengadilan Kedanurejan, kedua pengadilan di perdata, ketiga hukum di surambi. Jika ada yang berani tidak mempercayai atau mempersulit, serta menentangnya, Adipati Danureja harus segera memerikasanya dengan jelas. Jika sudah diperiksa danmemang salah, yang mengadili dikenai denda seratus reyal. Berlanjutlah perselisihannya. Jika sudah diteliti dan diperiksa, namun yang dibenarkan tetap yang salah, Adipati Danureja harus segera menangkap orang yang menentang dan tidak terima tersebut untuk dibuang ke luar wilayah kerajaan.

38. Hal melarikan wanita

    Jika ada orang yang melarikan (ngewat) istri orang, janda kembang, atau gadis, lalu dikejar oleh ahli warisnya, dan orang yang melarikan tersebut tertangkap, serahkanlah dia kepada perdata. Jika sudah jelas pemeriksaannya, Tumenggung Nitipraja memberitahukanlah kepada pemerintah. Adipati Danureja harus menghukum orang yang

melarikan wanita tersebut dengan denda sebesar limapuluh reyal. Jika dia tidak membayar dendanya, lecutlah sebanyak duaratus kali, lalu buanglah ke luar wilayah kota kerajaan.

Jika orang yang melarikan wanita tersebut sampai berselisih dan melukai orang yang mengejar, kenailah dia denda sepantasnya. Jika dia tidak membayar dendanya, lecutlah sebanyak tigaratus kali, lalu buanglah ke luar wilayah kerajaan.

Jika orang yang melarikan wanita tersebut sampai membunuh orang yang mengejarnya, kenailah dia denda sebesar limaratus reyal. Jika tidak membayar dendanya, lecutlah sebanyak limaratus kali, lalu dibuang ke (hutan) Lodaya atau ke (hutan/pantai) Ayah.

Jika orang yang melarikan wanita tersebut sampai terluka atau mati, kalau ahli warisnya tidak terima, Tumenggung Nitipraja harus menolak, tidak boleh menerima gugatannya.

39. Hal menggauli orang dan perzinaan

Jika ada orang yang menggauli istri orang atau anak saudara dan sejenisnya, kalau orang yang menggauli tersebut tertangkap, harus diserahkan ke perdata. Jika sudah jelas pemeriksaannya, Tumenggung Nitipraja harus segera menyerahkannya kepada pemerintah. Adipati Danureja harus menghukum orang tersebut dengan denda sebesar limapuluh reyal. Jika dia tidak membayar dendanya, harus dilecut sebanyak duaratus kali, lalu dibuang ke luar wilayah kota kerajaan.

Jika orang yang menggauli (*bedhang*) tersebut sampai berselisih, melukai ahli waris orang yang digauli, dikenai denda sepantasnya. Jika dia tidak membayar dendanya, harus dilecut sebanyak tigaratus kali, lalu dibuang ke luar wilayah kerajaan.

Jika orang yang menggauli tadi sampai membunuh, harus dikenai dia denda sebesar limaratus reyal. Kalau tidak membayar dendanya, harus dilecut sebanyak limaratus kali, lalu dibuang ke (hutan) Lodaya atau ke (hutan/pantai) Ayah.

Jika orang yang menggauli tadi sampai terluka atau mati, dan ahli warisnya tidak terima, Tumenggung Nitipraja harus menolak, tidak boleh menerima gugatannya.

Jika ada orang berzina, satu orang wanita digauli dua orang laki-laki, ketika saling mendatangi lalu terjadi perselisihan, dan salah satu ada yang terluka atau mati, kalau kemudian saling menggugat, Tumenggung Nitipraja harus menolak, tidak boleh menerima gugatannya. Mengenai hal itu sultan menyamakannya dengan anjing kawin.

40. Hal Perjudian

Hal perjudian, sultan hanya mengijinkan kepada orang yang berpangkat Bupati ke atas, baik yang mengadakan atau menantang, dengan mengadu burung puyuh, atau kemiri. Namun itu harus dijaga dengan baik.

Jika ada orang yang membuat perkara, sampai ada orang yang berselisih, hingga luka atau mati, orang yang mengadakan perjudian harus dihukum dengan denda sebesar limapuluh reyal.

Jika ahli waris dari orang yang mati atau terluka tidak terima, berlanjutlah gugatannya kepada perdata.

Jika sudah jelas pemeriksaannya, Tumenggung Nitipraja harus menyerahkannya kepada pemerintah, Adipati Danureja yang menetapkan hukuman kepada orang yang melukai tersebut dengan denda sepantasnya. Jika dia tidak membayar dendanya, harus dilecut sebanyak tigaratus kali, lalu dibuang ke luar wilayah kerajaan.

Jika korbannya sampai mati, dikenai denda sebesar limaratus reyal. Jika dia tidak membayar dendanya, lecutlah sebanyak limaratus kali, lalu dibuang ke (hutan) Lodaya atau ke (hutan/pantai) Ayah.

Perjudian yang tidak diijinkan sultan adalah seperti main dadu, *keplek, kecek, gimer,* dan sejenisnya.

Perjudian saling mengadu yang tidak diijinkan sultan adalah seperti mengadu ayam jantan bertaji, mengadu jangkrik. Mengenai hal itu Adipati Danureja yang menetapkan hukuman. Orang yang mendirikan perjudian tersebut dikenai denda sebesar duapuluh lima reyal. Jika dia tidak membayar dendanya, dilecut sebanyak seratus kali. Adapun orang yang mendatangi perjudian, didenda masing-

masing sepuluh reyal. Jika mereka tidak membayar dendanya, dilecut sebanyak limapuluh kali.

Jika sampai ada orang berselisih (dalam perjudian) hingga ada yang terluka atau mati, kalau ahli warisnya tidak terima, Tumenggung Nitipraja harus menolak, sultan tidak akan menerima gugatannya.

41. Hal Pergelaran Tayub

Orang yang diijinkan sultan menyelenggarakan pergelaran tayub hanyalah rakyat kesultanan Yogyakarta yang berpangkat bupati dan sejenisnya.

Jika ada rakyat kecil yang karena suatu sebab, seperti mengawinkan anak, selamatan tujuh bulan kehamilan, mengkhitankan, dan orang mempunyai nazar, ingin mempergelarkan tayub, diijinkan sultan namun hanya boleh mempergelarkannya pada siang hari. Akan tetapi hal itu harus dijaga dengan baik.

Apabila dalam pergelaran tayub tersebut ada orang yang membuat perkara, sampai ada orang berselisih hingga terluka atau mati, Adipati Danureja yang menetapkan hukuman. Orang yang mengadakan pergelaran tayub dikenai denda.

Untuk rakyat kesultanan berpangkat Kliwon ke atas, dikenai denda sebesar limapuluh reyal.

Untuk rakyat kesultanan yang berpangkat Mantri ke bawah, dikenai denda sebesar duapuluh lima reyal.

Bagi orang yang terluka atau mati, kalau ahli warisnya tidak terima, dilanjutkan gugatannya ke perdata. Jika sudah jelas pemeriksaannya, Tumenggung Nitipraja menyerahkannya ke pemerintah, Adipati Danureja yang menetapkan hukuman.

Orang yang melukai dikenai denda sepantasnya. Jika dia tidak membayar dendanya, lecutlah sebanyak tigaratus kali, lalu dibuang ke luar wilayah kerajaan.

Orang yang membunuh diberi hukuman denda sebesar limaratus reyal. Jika dia tidak membayar dendanya, dilecut sebanyak limaratus kali, lalu dibuang ke (hutan) Lodaya atau ke (hutan/pantai) Ayah.

Sultan tidak mengijinkan orang menyelenggarakan pergelarkan tayub pada malam hari, dan tanpa sebab. Jika ada orang yang berani melanggar dan ketahuan pemerintah, yang menyelenggarakan (nanggap) dikenai denda sebesar duapuluh lima reyal.

Jika dalam pergelaran tersebut ada orang yang membuat perkara, pertengkaran, hingga ada yang terluka atau mati, kalau ahli warisnya tidak terima, Tumenggung Nitipraja harus menolak, tidak boleh menerima gugatannya. Untuk hal itu sultan menyamakannya dengan anjing bertarung.

Adapun perkara, jika berat dan sulit, harus dinaikkan ke surambi kerajaan.

42. Hal jalannya peradilan

Larangan perkara, jika sudah putus, Tumenggung Nitipraja harus memberitahukannya kepada Adipati Danureja. Pastikan bahwa larangan benar-benar dipatuhi. Tumenggung Nitipraja harus benar-benar mematuhi dan melaksanakan perintah dengan sungguh-sungguh. *Surat Angger* (Undang-undang) sultan ini dititipkan kepada Tumenggung Nitipraja. Jika Tumenggung Nitipraja sampai salah dalam menerapkan keadilan di perdata kerajaan, sultan akan menghukumnya dengan sangat berat.

C. Isi *Serat Angger Pradata Akir*

Serat Angger Pradata Akir berisi duapuluh satu (21) bab peraturan perundang-undangan di Kasultanan Yogyakarta, sebagai berikut: 1) Hal pencurian, pembegalan, dan lain-lain, gadai-menggadaikan, pembagian warisan; 2) hal pergadaian tanah lungguh; 3) hal gugat menggugat dan denda; 4) hal buron; 5) hal melarikan bayi; 6) hal menginap di perjalanan; 7) hal peradilan penangkapan pencuri; 8) hal pembunuhan; 9) hal penangkapan pencuri oleh orang asing; 10) Hal mengaku-aku kehilangan; 11) Hal kepemilikan barang yang bukan miliknya; 12) Hal pelaporan; 13) Hal kesepakatan kehadiran penggugat dan tergugat; 14) Hal perselisihan rakyat manca negara; 15) Hal penganiayaan; 16) Hal pergelaran tayub dan orang kalang; 17) hal berjalan di malam hari; 18) hal pernikahan anak

kalang; 19) hal perjalanan pejabat bupati dan kliwon; 20) Hal petugas dari kesultanan Yogyakarta ke Kasunanan Surakarta; 21) Hal sangsi pelanggaran perundang-undangan di Kasultanan Yogyakarta.

1. Hal pencurian, pembegalan dll, gadai-menggadaikan, pembagian warisan

   (Bagian 1) Bagian ini menjelaskan jika terjadi pencurian, pembegalan, pencurian jenis *iwen* atau binatang, menjambret, menjarah membakar rumah, menyerobot, mengaku barang yang bukan miliknya, saling gadai menggadaikan, utang-piutang, adalah merupakan tugas dari Tumenggung Natayuda. Dalam menyelesaikan masalah harus diselesaikan secara bersama-sama. Kebenaran yang kokoh dan baik tidak akan dikenai sanksi (hukuman). Dalam pembagian warisan harus diselesaikan dengan adil. Yang tidak layak dapat diajukan ke meja hukum. Misalnya ada orang mengajukan gugatan tetapi tidak ada yang digugat dan orang dilabrak tapi melarikan diri. Ada pembunuhan di desa tetapi tidak jelas yang membunuh itu semua merupakan tugas Tumenggung Natayuda. Jika berhasil menangkap harus dilaporkan ke pengadilan.

2) Hal pergadaian *tanah lungguh*

   Tugas Yudanegara menyelesaikan masalah jika terjadi pertengkaran, atau fitnah terhadap lawan penggugat. Sehingga tergugat kalah dalam gugatan memang harus menghidupi anak istri yang digugat. Jika kalah dalam gugatan dibebankan kepada yang bertugas, yaitu Lurah dan Bekel. Oleh Sultan, Lurah dan Bekel diberi mandat mendapat tanah *pelungguh*. Adapun jika tanah pelungguh digadaikan, sementara jabatan telah berakhir, tanah pelungguh harus dikembalikan. Oleh karena itu, sebelum berakhir masa jabatannya harus dicicil agar tidak terlambat mengembalikan kepada negara.

3) Hal gugat menggugat dan denda

   Meskipun gugatan telah berakhir, harus tetap mentaati 3 (tiga) kewajiban, jika tiga kali diundang tidak datang, dan tidak mematuhi akan dikenai sangsi denda sebesar 3 reyal. Jika ada masalah, yang digugat tidak menghadap dendanya dianggap nihil. Demikian aturan yang

harus dipahami baik oleh penggugat maupun yang digugat. Jika keduanya menghadap harus dijelaskan lebih rinci agar mentaati peraturan hukum. Jika penggugat selama tiga bulan tidak datang, gugatan menjadi batal. Jika sudah lepas dari peradilan pradata dendanya hilang.

4) Hal buron

Jika ada orang dilaporkan melarkan diri sesuai laporan, harus diberi waktu selama 40 (empatpulih hari). Jika tidak datang sesuai dengan waktu yang dijanjikan harus dilaporkan kepada Tumengung Natayuda. Orang tersebut akan didenda sebanyak sepertiga dari jumlah uang yang sudah ditentukan. Jika tidak kembali, orang tersebut dianggap buron. Jika tertanggkap harus diunjukkan kepada Sultan. Jika ada orang melarikan diri tetapi mempunyai anak kecil tidak dikenai denda, tetapi harus dibuatkan surat sebagai buron.

5) Hal melarikan bayi

Jika ada orang yang digugat karena melarikan seorang bayi, orang tersebut harus dibuatkan surat sebagai buronan dan perlu dijelaskan dengan pemberitahuan. Demikian juga kalau ada orang yang berperkara, harus dilaporkan kepada Adipati Danureja lewat perdata. Jika ada orang yang merasa kehilangan dan barang-barangnya dirampok, atau dipukuli orang dan sebagainya harus membuat laporan kepada yang berwajib sesuai undang-undang yang berlaku. Mereka diberi waktu empatpuluh hari. Jika tidak melapor, dalam waktu empatpuluh hari peristiwa tersebut dianggap batal.

6) Hal menginap di perjalanan

Jika ada rakyatku yang menjalankan tugas Lurah dan Bekel dan bermalam dalam satu desa ke desa lain dan kemalingan, maka yang disinggahi harus mengganti. Jika dibegal diperjalanan harus minta perlindungan kepada pemilik rumah. Meminta agar membunyikan kenthongan dan segea memburu pencurinya. Jika ada rakyat yang berdagang, jika bermalam diseyogyakan bergantian, dari satu bandar ke bandar yang lain dan harus tinggal di rumah lurah. Apabila lurah sedang bepergian, maka Kamituwa punya kewajiban untuk melindungi tamunya selama sehari semlam. Jika terjadi kemalingan

pemilik rumah harus megganti tiga kali lipat. Jika suatu hari dapat ditangkap, harus diselesaikan secara bermusyawarah.

7) Hal peradilan penangkapan pencuri

Jika rakyat di wilayah kerajaan ada yang menangkap pencuri agar segera membunyikan kenthongan dan dibuatkan surat untuk pengadilan *mancapat mancalima* (pengadilan desa-desa tetangga sekitar). Harus dibuatkan surat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Usahakan agar pencuri tidak disakiti, perlu dikeluarkan dari rumah dan dijewer telinganya serta dirampas gamannya. Jika ahli warisnya menggugat, gugatan batal. Jika pencurinya itu rakyat, Sultan menganjurkan agar jangan ditangkap sebelum melapor kepada Lurah dan Bekel. Kalau ada denda separo gugatan akan batal.

8) Hal pembunuhan

(Bagian 8) Jika ada pembunuhan di dalam negeri atau pun di luar, orang-orang yang berada atau tinggal di tempat kejadian harus diperiksa, dan diberi waktu selama empatpuluh hari lamanya. Jika selama empatpuluh hari tidak melapor harus ditangkap dan diadili di pengadilan *mancapat* (pengadilan desa-desa tetangga).

9) Hal penangkapan pencuri oleh orang asing

(Bagian 9) Jika ada orang asing (luar wilayah kerajaan) menangkap pencuri tetapi juga ada orang asing dianiaya, harus dibawa ke rumah yang menangkap pencuri. Meskipun sudah membunyikan kenthongan ke pengadilan *mancapat* gugatan tetap batal. Jika di malam hari ada orang membunyikan kenthongan kemudian dipukuli pencuri, segera dilaporkan ke pengadilan *mancapat* (pengadilan desa-desa tetangga). Jika menangkap pencuri susulan gugatan tersebut tidak berlaku.

10) Hal mengaku-aku kehilangan

Jika ada orang menggugat, biayanya tidak cukup untuk biaya penggugatan harus lapor ke pengadilan *mancapat mancalima,* maka yang akan memeriksa temannya sendiri. Jika ada orang yang merasa kehilangan pada hal tidak kehilangan dendanya akan berlipat ganda se-

perti yang dituduhkan. Jika tidak mau membayar, orang tersebut harus ditangkap.

11) Hal kepemilikan barang yang bukan miliknya

Jika ada orang yang mengaku-aku dan telah jatuh tempo tetapi tidak dapat diambil dan memiliki barang tetapi bukan miliknya harus dapat menunjuk saksi dan harus menerangkan bahwa barang tersebut benar-benar miliknya. Akan tetapi jika saksinya jauh dan tidak hadir ketika diundang serta yang mengaku-aku tidak dapat menunjukkan ciri barang yang hilang gugatannya dianggap batal.

12) Hal pelaporan

Jika ada orang melapor harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan dalam peundang-undangan. Meskipun orang tersebut sakit asal bukan sakit gila harus dibawa ke peradilan perdata meskipun sudah diketahui oleh Lurah dan Bekel sesuai dengan urut-urutannya. Jika ada rakyat Kasultanan yang sedang menjalankan kewajiban, lalu ditegor orang yang sedang melaksanakan tugas membersihkan pesisir/pantai atau pekerjaan lainnya harus ditunggu sampai selesai.

13) Hal kesepakatan kehadiran penggugat dan tergugat

Ada orang mengajukan gugatan, tetapi meninggalkan rumah, sedang yang digugat datang, maka yang menggugat harus membuat surat perjanjian. Jika selama tiga bulan tidak dibuat gugatan dianggap batal sehingga masalah dianggap tidak ada.

14) Hal perselisihan rakyat manca negara

Sultan mengundangkan semua rakyat yang berselisih, begitu juga orang kulit putih (Belanda) juga berselisih diperingatkan untuk datang pada saat *Upacara Garebeg Mulud*. Di dalam rapat tersebut perlu menyampaikan apa yang dipertengkarkan, karena pada saat ada upacara di kraton di situ berkumpulah orang-orang termasuk para bupati, sehingga dapat mempertanyakan apa saja yang menjadi masalah.

15) Hal penganiayaan

Jika ada orang dianiaya lurah dan bekel jika sampai terjadi pertengkar-

an atau perkelahian tidak perlu dilaporkan ke pengadilan perdata, tetapi cukup diserahkan saja kepada negeri. Tempat lurah dan bekel yang ditempati untuk menggantungkan pengabdian, itu menjadi tanggungjawab lurah dan bekel. Adapun jika di desa di mana pun bertempat tinggal, Lurah dan Bekel yang menanggung, karena sebagai pemilik tanah yang ditempati.

16) Hal pergelaran tayub dan orang kalang

Apabila ada orang mengundang teledhek, sementara ada orang yang meninggal tidak perlu dipergunjingkan ataupun bertengkar. Itu diibaratkan anjing yang sedang berkelahi. Siapa yang memulai akan didenda sepantasnya. Jika itu diulangi lagi dalam pertengkaran diumpamakan sebagai anjing yang sedang kawin. Jika ada rakyat Pinggir Kalang Gajah yang mati, di mana pun dia tinggal, yang diperintahkan oleh Sultan untuk menarik pajak adalah lurah dan bekel.

17) Hal berjalan di malam hari

Jika ada orang bepergian malam hari tanpa membawa obor, jika terjadi kecelakaan dan sampai meninggal, orang yang menemani harus bertanggungjawab dan bersaksi.

18) Hal pernikahan anak kalang

(Bagian 18) Jika rakyat di Kasultanan ada yang dari golongan kalang menikah, maka laki-lakinya akan kuat. Sebaliknya jika anak yang tinggal disekitar tanah pinggir Gajah Mati jika menikah yang lebih kuat perempuannya.

19) Hal perjalanan pejabat bupati dan kliwon

Rakyatku yang berpangkat Bupati Kliwon ke atas jika sedang bertugas dan jika bepergian dimana saja dan bermalam harus dijaga oleh pemilik rumah, dan pemilik rumah hanya diperbolehkan menggeledah. Jika sampai terjadi pencurian segera dicari. Jika ada laporan lain berikan waktu melapor. Rakyatku Mantri ke bawah tugasnya sama dengan Kliwon. Jika terjadi pencurian lagi, Sultan tidak memperbolehkan menyalahkan pemilik rumah. Sebaiknya digeledah saja jika suatu saat ada buktinya, dan tetapkanlah jika mendapat bukti lain, itu disebut membohongi laporan.

20) Hal petugas dari Kesultanan Yogyakarta ke Kasunanan Surakarta

Rakyat di wilayah Kasultanan yaitu mantri gandek ke bawah, jika sedang melaksanakan tugas ke Kasunanan jika pelana (pakaian) kuda diaku di sana maka segeralah pakaian yang diaku tadi digantungkan (titipkan) di pemerintahan. Tidak diijinkah oleh Sultan jika diselesaikan di Surakarta. Yang memerintahkan agar yang mendakwa tadi membawa surat gugatan ke Yogyakarta. Orang tersebut sedang menjalankan tugas lurah dan bekel ke negeri Yogyakarta. Jika terjadi seperti itu lagi Sultan tidak mengijinkan jika diselesaikan di Yogyakarta.

21) Hal sanksi pelanggaran perundang-undangan di Kasultanan Yogyakarta

Sultan meminta agar Natayuda, Jaya Manggala, dan Josonta serta seluruh rayat di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat semua agar memperhatikan dengan seksama atas peringatan itu. Sultan mengancam bagi barang siapa yang tidak mengindahkan surat undang tersebut akan dikenai sanksi yang berat. Surat utamanya tertuju kepada 11 lurah.

D. Perbedaan *Serat Angger Pradata Awal* dengan *Serat Angger Pradata Akir*

Isi perundangan yang tersirat dalam *Serat Angger Pradata Awal* yang tidak disebut dalam *Serat Angger Pradata Akir* banyak sekali, antara lain seperti yang tertulis pada bagian-bagian seperti berikut:

(Bagian 1). Pada bagian ini Sultan membuat surat perundangan yang ditujukan kepada rakyat yang berlaku dagang dan jual beli barang dengan cara dicicil. Model laku dagang tersebut harus dibuat perjanjian antara pedagang dengan pembeli yang dikuatkan atau dipersaksikan kepada petugas pasar atau dipersaksikan kepada sesama pedagang pasar. Jika tidak disahkan bila terjadi perkara gugatan maka dianggap tidak sah.

(Bagian 2) Jika ada rakyat yang berjalan di malam hari dan menginap di sembarang tempat jika dirampok atau kecurian tidak dimintakan pertanggungjawaban kepada wilayah di mana ia dirampok, karena itu

merupakan kesalahannya sendiri. Jika sejenis menuduh orang segera melapor untuk berlanjut gugatannya.

(Bagian 5) Jika datang tergugat di perdata Sultan yaitu di wilayah Mataram paling lama delapan hari sedang di wilayah Pajang Sokawati dibatasi duapuluh hari, begitu juga jika terjadi di Gunung Kidul. Sedangkan jika terjadi di wilayah Bagelen atau di luar wilayah kerajaan dibatasi empatpuluh hari, tetapi jika berupa perbuatan dikenai denda 3 reyal. Apabila melakukan penganiyaan dikenai denda 4 reyal, sedang jika melakukan pembunuhan didenda 5 reyal. Dengan ancaman denda yang cukup berat itu rakyat harus berhati-hati dalam bertindak.

(Bagian 6) Jika ada orang menangkap pencuri hendaklah semua memukul kenthongan *(titir)* terus menerus. Dan perlu bersaksi ke desa-desa tetangga serta harus bersaksi ke perdata Sultan. Jika pencuri tertangkap hidup maka serahkan ke pemerintah dengan dibelenggu. Jika mati diirislah telinga kirinya, kemudian serahkan kepada pemerintah. Kemudian jika ada yang bersaksi menyusul selama empatpuluh hari kesaksian tak diketahui Maka perlu diitelusuri ke tempat tinggal dan desa-desa terdekat serta tetangga. Jika diketahui berbohong yang bersaksi kena denda 25 rayal, maka selesai gugatannya.

(Bagian 7) Pada bagian tujuh menjelaskan jika ada orang yang digugat sedang sakit maka lurah dan bekel yang berkuwajiban mengusung ke perdata. Orang yang digugat itu juga diberi wewenang untuk menunda, dengan membawa saksi yang harus disumpah. Setelah sembuh segera melapor kepada yang berwenang agar permasalahan dapat segera diselesaikan.

(Bagian 8) Rakyat yang kehilangan seperti dirampok dan dipukuli dan sejenisnya seperti dijarah, diambil paksa harta miliknya harus bersaksi di perdata Sultan. Adapun batas waktu yang diberikan selama empatpuluh hari. Jika tidak bersaksi dalam waktu empatpuluh hari, kemudian mendapat tanda bukti perkara, oleh Sultan tidak akan diloloskan.

(Bagian 9) Jika ada orang saling menggugat agar memperlancar perkara, yang menggugat harus mengeluarkan setengah dari gugatannya. Selanjutnya yang digugat membayar sesuai gugatan. Jika tak memiliki

uang, untuk membayar kekalahan, diijinkan oleh Sultan untuk menjual barang miliknya. Jika sudah mencukupi, serahkan kepada yang menang. Jika masih kurang dalam membayar kekalahan boleh dibayar dengan tenaga (jadi buruh) dan harus diberi makan cukup dan dan bayar sehari 81/2 sen, kalau tidak makan sehari 2 wang (17 cen). Sebagai pembayaran. Cicilan jika sudah cukup lunas hutangnya.

(Bagian 12) Jika ada orang yang mempersaksikan kejadian pembunuhan, orang meninggal, orang mati karena mengamuk, mati karena merampok, mati karena mencuri, dan menjambret dan dipersaksikan secara ringkas. Jika yang mempermasalahkan itu trnyata berbohong, akan dikenai denda 25 reyal dan gugatannya tidak diterima.

(Bagian 13) Jika ada orang desa membekukan kejadian penganiayaan diam-diam, tidak bersaksi di perdataan hingga lewat 40 hari, maka yang punya wilayah perlu menarik denda sebesar 25 reyal. Undang ini mengingatkan kepada rakyat agar segera melapor kalau memang perlu dilaporkan secepatnya dan tidak harus menunda kejadian.

(Bagian 22) Jika ada orang kehilangan yang mengaku pemiliknya ada dua orang, semua harus punya saksi dua orang laki-laki dan harus berani disumpah, begitu juga saksinya. Kemudian saksinya mana yang lebih dulu segera dilanjutkan perkaranya. Peringatan ini ditujukan kepada siapa saja dan berlaku di seluruh kerajaan. Paling tidak surat undang-udang tersebut mengingatkan kepada rakyat agar berbuat jujur.

(Bagian 24) Orang Kalang bertempat tinggal di pinggir Gajah Mati dalam rumah tangga yang diberi tugas oleh Sultan untuk mengumpulkan adalah lurah dan Bekel. Jika bertengkar antara suami dan istri, orang Kalang kuat laki-lakinya, sedangkan orang pinggir Gajah Mati kuat wanitanya.

(Bagian 25) Jika ada orang kehilangan sudah diumumkan pada para tetangga sekitar serta desa-desa sekelilingnya dan sudah bersaksi di perdata dan mendapat titik terang, baik di negara, pasar, di desa-desa sudah lebih dari empatpuluh hari perlu melanjutkan gugatan dan diperlukan surat kesaksian. Jika wujud serta ciri-cirinya cocok kembali kepada orang yang menggugat. Orang yang mendapatkan barang dan mengaku memperoleh

dari hasil membeli perlu disumpah. Jika mengaku membeli barang di pasar harus bersaksi. Jika tidak mau disumpah tetap dianggap mencuri.

(Bagian 26) Jika ada orang menemukan binatang jenis *raja kaya* seperti kuda, sapi, kijang, kambing dan sebagainya, baik di negara maupun di pedesaan di mana tempat menemukannya harus segera diumumkan kepada tetangga yang berdekatan, dan memberitahu kepada Bekel. Barang yang ditemukan gantungkan (dititipkan) kepada Lurah dan harus bersaksi ke perdata serta harus membawa barang yang ditemukan. Sultan memberi waktu tiga hari lamanya harus dilaporkan. Jika tidak ada yang mengakui selama tiga hari lamanya maka tetap menjadi milik orang yang menemukan.

(Bagian 28) Jika ada orang mengajarkan ilmu kekuatan *(kanuragan)* dan kesaktian, kemudian menyuruh untuk mencobloskan dan menusuk atau menebas dan sejenisnya dengan senjata tajam, yang disuruh muridnya sendiri atau orang lain, meskipun sudah benar-benar iklas sampai terluka atau mati tidak dapat digugat. Walaupun sudah disaksikan oleh tetangga, lurah serta bekel bahkan tetangga desa sekelilingnya. Apabila benar-benar ditusuk oleh muridnya atau orang lain, hingga terluka atau mati, jika ahli warisnya menggugat tidak diterima karena itu perbuatannya sendiri.

(Bagian 29) Apabila ada orang punya hajad mantu atau selamatan atau menuju bulan kehamilan, khitanan, dan lain-lainnya. Jika sudah mengundang atau menyebar undangan kemudian tamunya ada yang menginap dan membawa perhiasan, harus dititipkan kepada yang empunya rumah. Jika sampai hilang atau kecurian yang punya hajad harus mengganti seperti tata cara dalam penginapan. Dua-duanya harus saling bersumpah. Undang ini sifatnya juga mendidik agar orang berbuat jujur.

(Bagian 30) Jika ada orang mengendarai kuda sampai menabruk anak atau orang dewasa hinga terluka atau mati, jika ada ahli warisnya yang tidak terima harus melanjutkan gugatannya ke perdata. Apabila sesama penunggang kuda saling bertabrakan dan salah satu terjatuh dari atas kudanya atau sampai menemui tewas, jika ada ahli warisnya yang tidak terima harus berlanjut gugatannya. Namun jida kudanya lepas hingga tak terkendali dan menabrak orang hingga terluka atau mati, kalau ahli wa-

risnya tidak terima harus berlanjut perkaranya. Dengan demikian pemilik kuda dikenai denda secukupnya.

(Teks bagian 31) Demikian juga kalau ada orang memelihara jenis *raja kaya* seperti kerbau, sapi, kuda dan sebagainya jika digembalakan atau ditambatkan di pinggir jalan atau di sebuah lorong, kemudian lepas dan mengejar anak atau orang lewat hingga mati, jika ahli warisnya tidak terima maka berlanjutlah gugatannya harus dilanjutkan. Pemilik binatang yang lepas tadi dapat digugat sepantasnya. Akan tetapi, jika ahli warisnya tidak terima naikkanlah ke surambi Sultan. Sebaliknya jika binatang itu ditambatkan di pinggir laut kemudian ada anak mendekat atau terkena tanduk hingga terluka atau mati, maka gugatannya tidak berlaku. Namun, menurut undang-undangnya binatang tersebut boleh diperebutkan atau dibunuh beramai-ramai. Maksud undang tersebut mengingatkan agar pemilik ternak tidak teledor dalam memelihara binatang kesayangannya.

(Bagian 35) Jika ada orang terjerumus dalam arus kejahatan agar segera dibuktikan dan ditanyai sudah bertobat atau belum. Kejadian seperti ini menjadi kewenangan Tumenggung Nataparja yang membersihkan dan menyumpah. Jika melawan maka perlu ditangkap. Walau itu termasuk kerabat Sultan tidak perlu ragu dalam bertindak. Jika itu juga kerabat wedana, juga harus ditangkap. Wedana harus membayar denda sebesar 50 reyal. Sedangkan untuk bawahannya juga ada perhitungan sendiri. Jika kesulitan Tumenggung Natapraja perlu melapor kepada Sultan.

Dalam undang tersebut Sultan tidak membedakan antara kerabat dengan rakyat kebanyakan. Walaupun kerabat kalau memang perbuatannya melanggar aturan yang sudah diundangkan juga tetap dikenai sanksi sesui aturan yang ada.

(Bagian 36) Sultan meminta kepada Wedana dan kerabatnya agar menjaga berlakunya tindakan adil. Pengadilan Kadanurejan dan pengadilan perdata serta hukum harus tetap ditegakkan. Tidak boleh ada gangguan yang merepotkan, yang mempersulit jalannya pengadilan Danurejan, perdata dan hukum. Jika sudah menyangkut masalah hukum sampai diketahui oleh Sultan harus dilaporkan kepada pemerintah. Bila terbukti, we-

dana tetap dikenai sanksi dengan didenda sebesar seratus reyal. Adipati Danureja yang mengeluarkan denda tersebut.

(Bagian 37) Bagi yang merasa bersalah, jangan berani menentang di pengadilan Kadanurejan, perdata dan hukum di surambi. Jika ada yang mempersulit atau menentang, Adipati Danureja harus segera memeriksa dengan jelas. Jika sudah diperiksa tetap salah yang mengadili adalah Sultan sendiri. Yang bersalah oleh Sultan juga dikenai denda 100 reyal dan perselisihan tetap berlanjut. Adapun jika sudah diteliti dan diperiksa, padahal tetap kesalahan yang dibenarkan, jika yang menentang tidak terima, siapa pun yang bersalah tetap dibuang ke luar wilayah kerajaan.

(Bagian 38) Jika ada orang melarikan istri orang, janda kembang atau gadis, padahal dikejar oleh ahli warisnya, kemudian orang yang melahirkan tadi tertangkap harus diserahkan kepada pengadilan perdata. Jika pemeriksaan sudah jelas Tumenggung Natapraja harus melapor kepada pemerintah atau Adipati Danureja. Orang yang melarikan perempuan tadi harus dihukum dan didenda limapuluh real. Kalau tidak mau membayar harus dicambuk sebanyak duaratus kali dan dibuang ke luar wilayah kota kerajaan. Jika yang melarikan diri berselisih dengan orang yang mengejar dikenai denda sepantasnya. Jika tidak mau membayar harus dicambuk sebanyak tigaratus kali. Jika membunuh dicambuk lagi sebanyak limaratus kali dan dibuang ke hutan Lodaya atau ke pantai Ayah. Jika yang melarikan perempuan tadi mati dan ahli warisnya menggugat, gugatan perlu ditolak oleh Tumenggung Natapraja, gugatannya dan tidak diterima. Undang tersebut mengingatkan agar masyarakat tidak seenaknya melakukan perbuatan asusila, karena hukuman yang diundangkan cukup berat.

(Bagian 39) Jika ada orang mencabuli atau menggauli istri orang atau anak saudara dan sejenisnya dan tertangkap harus diserahkan ke perdata. Tumenggung Natapraja yang bertugas menyerahkan kepada Adipati Danureja menghukum orang tadi. Jika pemeriksaan sudah jelas didenda limapuluh real. Jika tidak dapat membayar mendapat cambukan sebanyak duaratus kali dan dibuang keluar wilayah kota kerajaan. Jika berselisih dan melukai, ahli waris yang diperkosa juga harus didenda secukupnya. Sebaliknya, jika tidak mau membayar dicambuk sebanyak tigaratus kali dan dibuang keluar wilayah kerajaan. Jika sampai melakukan pembunuhan,

dicambuk lagi sebanyak limaratus kali dan dibuang ke hutan Lodaya, atau ke pantai Ayah. Jadi pemerkosa mati atau terluka ahli waris menuntut, Tumenggung Natapraja harus menolak gugatannya. Demikian juga jika ada orang yang berzina, dua orang laki-laki menggauli satu orang perempuan, jika salah satu yang berzina itu mati atau terluka gugatan harus ditolak. Oleh Sultan disamakan dan dianggap sebagai anjing yang sedang kawin. Undang ini oleh Sultan juga dibuat cukup berat, sehingga bagi siapa yang melakukan perbuatan maksiyat seperti pemerkosaan akan dikenai hukuman cambuk dan dikenai denda, serta dibuang ke luar wilayah kerajaan.

(Bagian 40) Jika ada orang berjudi, yang diperbolehkan hanya pangkat Bupati ke atas, demikian juga yang mengadu burung puyuh dan main *kemiri*. Jika sampai ada perkara misalnya membuat orang berselisih sampai luka atau mati, yang menghukum penjudi tadi harus membayar denda sebesar limapuluh real. Adapun orang yang mati atau terluka tadi, jika ahli warisnya tidak terima berlanjut gugatannya ke perdata. Jika sudah jelas permasalahannya Tumenggung Natapraja menyerahkan ke pemerintah. Yaitu Adipati Danureja yang menetapkan hukuman kepada orang yang melukai dan harus didenda sepantasnya. Di samping itu, juga dicambuk sebanyak tigaratus kali dan dibuang ke luar wilayah kerajaan. Jika yang dilukai mati, maka harus didenda limaratus real. Jika tidak keluar uangnya dicambuk lagi sebanyak limaratus kali dan dibuang ke hutan Lodaya atau ke laut Pantai Ayah. Selanjutnya orang yang berjudi tadi tidak diijinkan lagi, seperti judi main dadu, *keplek, kecek, gimer,* dan lain-lain.

Undang tersebut sebagai bukti bahwa undang-undang tetang perjudian juga sudah dilarang oleh Sultan yang berkuasa pada waktu itu. Pelarangan tentang perjudian hingga zaman kemerdekaan masih tetap berlaku hingga sekarang. Oleh Sultan perjudian saling adu yang tidak diijinkan adalah adu ayam jantan yang bertaji, mengadu yang baik yang menetapkan adalah Adipati Danureja. Akan tetapi yang mengadakan perjudian tetap dikenai denda sebesar duapuluh reyal. Jika tidak dapat membayar dicambuk sebanyak limaratus kali. Kemudian yang mendatangi perjudian didenda masing-masing sepuluh real. Jika tidak keluar dendanya dicambuk sebanyak limapuluh kali. Jika ada yang berselisih dalam arena adu jago

jika sampai ada yang meninggal, kemudian ahli warisnya menuntut Tumenggung Natapraja berhak menolak gugatan.

(Bagian 41) Jika ada pagelaran Tayub yang diijinkan hanya yang berpangkat Bupati dan sejenisnya. Tetapi rakyat kecil hanya diperbolehkan menggelar Tari Tayub untuk hajatan mengawinkan anaknya, acara khitanan, nazar, selamatan menuju bulan, tetapi hanya diijinkan diadakan di siang hari. Jika dalam pertunjukan terjadi perselisihan, sehingga ada yang terluka atau mati Adipati Danureja yang menetapkan hukuman. Orang yang punya hajad harus dikenai denda. Jika yang punya hajad Kliwon ke atas, dendanya dupuluh lima reyal. Jika yang terluka mati, ahli waris dapat menuntut dan mengajukan gugatan ke perdata. Jika pemeriksaan sudah selesai, Tumenggung Natapraja membawa perkara itu ke Adipati Danureja yang menetapkan hukumannya. Sedang yang melukai juga kena denda sepantasnya. Jika tak keluar denda akan dicambuk sebanyak tigaratus kali dan dibuang ke wilayah luar kerajaan. Yang membunuh didenda tigaratus reyal. Tidak keluar denda mendapat cambukan limaratus kali dan dibuang ke hutan Lodaya atau ke Pantai Ayah.

Adapun orang yang menanggap Tayub yang tidak diijinkan adalah orang yang menanggap di malam hari yang tanpa sebab, jika sampai ketahuan pemerintah yang menanggap kena denda duapuluh lima reyal. Jika ada orang yang membuat perkara dalam pagelaran Tari Tayub sehingga terjadi pertengkaran, terluka atau pun mati, jika ahli warisnya tidak terima, Tumenggung Natapraja perlu menolak gugatan. Itu disamakan dengan anjing bertarung. Jika ada perkara baik yang berat maupun sulit perlu dinaikkan ke surambi Sultan.

(Bagian 42) Larangan perkara jika sudah putus Tumenggung Natapraja harus lapor kepada Adipati Danureja dan memastikan. Larangan itu harus dipatuhi dan harus melaksanakan perintah dengan sungguh-sungguh. Surat tersebut disampaikan oleh Sultan kepada Natapraja dan Adipati Danureja. Jika salah dalam menerapkan pengadilan perdata, pasti akan dihukum dengan sangat ketat.

Baik *Serat Angger Pradata Awal* maupun *Serat Angger Pradata Akir* merupakan surat peringatan atau undang-undang yang ditujukan kepada

segenap rakyat di Kasultanan Yogyakarta, baik rakyat kebanyakan maupun yang memiliki jabatan. Khusus *Serat Angger Perdata Akir* isinya peringatan atas nama Sultan Hamengku Buwana ditujukan kepada pejabat kerajaan, yakni Ngabehi Natayuda, Ngabehi Jagasonta, Jayasanta dan Ngabehi Jayamenggala. Perintah Sultan jika ada rakyat Kasultanan berselisih dengan rakyat di Kasunanan harus diselesaikan dengan seadil-adilnya. Di samping itu, peringatan harus diselesaikan lewat jalan yang sudah diatur dalam perdata. Jika tidak melalui jalan yang dimaksud gugatan tidak akan dikabulkan.

Adapun isi surat perundangan yang tersirat dalam *Serat Angger Pradata Akir* yang berbeda dengan isi *Serat Angger Pradata Awal* ada beberapa bagian. Surat peringatan Sultan Hamengkubuwana dalam *Serat Angger Pradata Akir* sebetulnya hanya melengkapi perundangan yang belum diundangkan dalam *Serat Angger Pradata Awal*. Antara lain dapat dilihat dalam bagian-bagiannya yaitu:

E. Persamaan Antara *Serat Angger Pradata Awal* dan *Serat Angger Pradata Akir* P.B.A. 196

1. Baik dalam *Serat Angger Pradata Awal* maupun *Serat Angger Pradata Akir* sama-sama mengulas tentang undang-undang tradisional yang dibuat oleh Sultan. Sultan mengundangkan semua rakyat yang berselisih begitu juga orang kulit putih (Bangsa Belanda atau Cina) juga berselisih diperingatkan untuk datang pada saat *Upacara Garebeg Mulud*, karena dalam *Upacara Garebeg* merupakan tempat berkumpulnya banyak orang termasuk para Bupati sehingga dapat saling berdiskusi dan menyelesaikan masalah. Mengenai undang-undang tentang segala masalah yang dialami rakyat di wilayah kerajaan maupun orang manca negara baik di dalam *Serat Angger Pradata Awal* maupun *Angger Pradata Akir* sama. Contohnya persamaan itu terdapat dalam bagian 33 *Serat Pradata Awal* dan bagian 14 dalam *Serat Angger Pradata Akir*, kutipannya demikian:

Ana dene kawulaningsun wong mancanagara, yen pepadon lelayanan lawan wong ing Surakarta, iku tumindaka kaya tindake kawulaningsun ing Ngayogyakarta, iku Si Tumenggung Nitipraja, aweya weruh marang wong kang sinereg iku mau.. Ya lawanan padha wong mancanagara, ingsun wangengi kala mangsane Garebeg Mulud. (Perdata Awal bagian 33).

Terjemahan:

(Adapun rakyatku orang mancanagara jika berselisih dengan orang Surakarta, itu berlakulah seperti perbuatan rakyatku di Yogyakarta. Itu Tumenggung Nitipraja hendaklah memberitahu kepada Adipati Danureja, lalu Adipati Danureja segeralah mengeluarkan, kepada orang yang diserang (digugat). Itu tadi jika perselisihan sesama orang mancanagara, saya batasi waktunya hingga masuk waktu Garebeg Mulud).

Ana dene kawulaningsun wong mancanegara, yen pepadon ingsun anggeri Garebeg Mulud, iku den rasanana pepadone (Pradata Akir bagian 14)

Terjemahan:

(Adapun rakyatku orang mancanagara, jika berselisih saya peringatkan pada saat Garebeg Mulud, itu bicarakanlah apa yang menjadi pertengkaran).

Adapun persamaan lainnya dapat dilihat pada bagian 24 *Serat Angger Perdata Awal* dan bagian 18 *Serat Angger Pradata Akir* mengenai perilaku orang Kalang, dapat dilihat dalam teks berikut ini:

Ana dene mungguh kawulaningsun wong Kalang Pinggir Gajah Mati yen salaki rabi, yen wong Kalang kuat lanang, yen pinggir Gajah Mati kuwat wadone. (Serat Angger Perdata Awal, bagian 24).

Ana bocah ingsun Kalang yen laki rabi kuwat lanange, den owah dene bocah ingsun pinggir Gajah Mati yen laki rabi kuat wadone (Serat Angger Perdata Akir, bagian 18).

Terjemahan:

(Adapun rakyatku orang Kalang pinggir Gajah Mati jika sudah menikah, orang Kalang kuat laki-lakinya, sedangkan orang pinggir Gajah Mati kuat perempuannya).

(Ada rakyatku orang Kalang jika menikah kuat laki-lakinya, tidak berbeda kalau kawulaku pinggir Gajah Mati jika sudah menikah kuat perempuannya)

Pada bagian 1 baik dalam *Serat Angger Pradata Awal* maupun *Serat Angger Pradata Akir* bagian 1 juga mempunyai kesamaan, seperti dalam contoh berikut ini:

Ingkang rupane begal, maling, bracut, bedhog, nyolong, nyeler, utang kapipotang, aku ingku, gadhe ginadhe, titip tinitipan, slih sinilih, ngobong omah, kang padha laku dursila, sak pepadhane, ingkang padha laku cidra (Serat Angger Perdata Awal, bagian 1)

Begal, maling, bedhog, nyolong, celer jupuk, bradhat, jarah, ngobong omah, aku ingaku, gadhe ginadhe, utang kapipotang, silih-sinilih, titip-tinitipan, lan sapepadhane. (Serat Angger Perdata Akir, bagian 1).

Terjemahan:

(Kejahatan seperti perampok, pencuri, penjambret, begal, maling, bracat, bedhog, nyolong, nyeler, hutang piutang, pegadaian, seperti saling menitipkan, saling pinjam, semua yang berbuat jahat dan sebagainya tindak kejahatan hendaknya menggunakan surat dan menggunakan cap. Sedang yang berkedudukan dibawah mantri memakai tanda tangan sndiri, diajukan ke perdata).

(Kejahatan seperti begal, pencuri, *bedhog* (jenis *iwen* atau jenis unggas), mencuri, mengambil dan menjambret, menjarah maupun membakar rumah, mengaku barang yang bukan miliknya, saling menggadaikan, hutang piutang, pinjam meminjam menitipkan barang semua harus diselesaikan dengan bermusyawarah, ditangani oleh Tumenggung Nitipraja).

F. Kajian Historis *Serat Angger Pradata*

1. Kodifikasi Hukum

Sejak awal abad XVIII sudah ada sebuah sistem hukum ganda yang berlaku di Kerajaan Jawa. Sistem hukum Kompeni untuk warga yang menjadi tanggung jawab Kompeni dan hukum milik raja-raja Jawa yang berkuasa atas rakyatnya. Dalam hal itu yuridiksi Jawa tetap berjalan dan dihormati oleh Kompeni (Houben, 2002: 283). Badan pengadilan yang tertua adalah pradata dan Surambi (urusan agama). Para tahun 1737 (Kerajaan Mataram Kartasura) pengadilan Pradata direorganisasi karena adanya perjanjian raja Mataram dengan Kompeni yaitu "Jurisdictie Contact" (Pringgokusumo, 1983: 52).

Pada tahun 1735 sebelum adanya reorganisasi pengadilan pradata memiliki dua orang jaksa yang berada di bawah pimpinan seorang bupati Jaba. Kemudian pada tahu 1737 bupati jaba beserta kedua orang wedana tersebut masuk dalam Reh Jero, sampai dengan tahun 1744 pengadilan Pradata tersebut tetap berada dalam Reh Jero. Buku hukum sebagai acuan dalam Pengadilan Pradata adalah Nawala Pradata.

Tatkala Mataram dibagi menjadi Surakarta dan Yogyakarta, maka bupatai jaba yang berjumlah dua orang itu juga dibagi dua. Di Surakarta namanya Raden Ngabehi Natayuda dan di Yogyakarta bergelar Raden Ngabehi Jayasonto dan kemudian diganti Raden Ngabehi Nitipraja (gelar itu kemudian berubah menjadi tumenggung).

Sejak Kasultanan Yogyakarta berdiri, telah memiliki pengadilan pradata yang dketui oleh seorang jaksa; ada pengadilan Surambi yang diketuai oleh penghulu dan juga pengadilan Balemangu. Tahun 1771 ada perjanjian antara patih Surakarta dan Yogyakarta dan kemudian tertuang dalam Angger Ageng yang berisi 16 pasal. Tahun 1817 kembali ada perjanjian antara Patih Surakarta Sasradiningrat II, Patih Yogyakarta Danurejo IV, Pangeran Adipati Prangwadono II dan Pangeran Adipati Pakualam I, atas anjuran residen Surakarta dan Yogyakarta. Pertemuan itu kembali mengubah Angget Ageng menjadi buku hukum baru yang disebut Angger-Anggeran (Pringgokusumo, 1983: 53). Kemudian pada tahun 1771 ada nawala pradata baru (14 pasal) yang merupakan pengembangan dari

Nawala Pradata masa Kartasura. Nawala Pradata tersebut pada tahun 1818 diubah menjadi 42 pasal. Yogyakarta juga mengubah Nawala Pradata dari masa Kartasura. Kapan Nawala Pradata Yogyakarta dibuat tidak diketahui.

Sejak paruh kedua abad XVIII, hukum Barat makin mempengaruhi hukum Jawa. Terbaginya Kerajaan Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta menjadikan Kompeni mengambil kesempatan dalam mengatur hubungan hukum antara kedua kerajaan baru tersebut. Di samping itu, Kompeni dan kemudian Pemerintah Hindia Belanda semakin intensif mengenalkan hukum Barat di tanah Jawa. Beberapa hukum Jawa dan juga sistem pengadilan muncul atas desakan atau campur tangan pemerintah kolonial (baca di bagian bab II). Pemerintah kolonial bahkan juga melakukan kegiatan kodifikasi hukum Jawa yang masih berlaku (Houben, 2002: 290), dan kemudian diberi pengantar Bahasa Belanda atau bahkan diberi teks yang berbahasa Belanda (Margana, 2004: 66-67).

Kodifikasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial didorong oleh berkembangnya praktek persewaan tanah yang dilakukan oleh para penyewa asing terhadap tanah-tanah di wilayah kerajaan, baik di Yogyakarta maupun Surakarta. Para penyewa tanah tersebut harus mengetahui tentang hukum atau peraturan Jawa yang berkaitan dengan pengelolaan tanah dan pedesaan. Oleh karena itu, kodifikasi hukum tersebut dilakukan dengan jalan menyalin dan menerbitkan berbagai angger-angger maupun pranatan dalam dua bahasa yakni bahasa Jawa dan Belanda, tetapi masih dalam huruf Jawa (Margana, 2004: xi). Kodifikasi hukum juga dilakukan oleh pemerintah kerajaan seperti yang dilakukan oleh Sultan Hamengku Buwono VI yang mengumpulkan berbagai *angger-angger* yang pernah ada dan masih masih berlaku di wilayah pemerintahannya. Sepertinya kegiatan penyalinan naskah pada periode kolonial tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan praktis dalam bidang perekonomian secara umum dan bidang pemerintahan.

Dalam perjanjian di tahun 1830 antara penguasa Kerajaan Yogyakarta dengan pihak pemerintah kolonial Belanda, ada sebuah pernyataan tentang dibentuknya sebuah pengadilan di bawah arahan Belanda, yakni *Criminal Court/Rechtbank voor Criminele Zaken* yang akan mengadili semua

kejahatan yang dilakukan oleh rakyat Yogyakarta. Pengadilan tersebut dikeluarkan pada tahun 1831, setelah berakhirnya Perang Diponegoro. Pengadilan tersebut diketuai oleh residen dengan anggota patih dan dua orang nayaka. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengelolaan peradilan pidana diambil dari tangan raja-raja Jawa ke arah hukum Barat. Sebelum munculnya *Rechtbank voor Criminele Zaken* peradilan masalah pidana masuk dalam ranah pradata, seperti yang tertera dalam Bab I *Angger Pradata*:

> *Ingkang rupane begal, maling, bracat, bedhog nyolong, nyĕlĕr, utang kapi-potang, aku ingaku, gadhe ginadhe, titip tinitipan, silih sinilih, ngobong omah, kang padha laku dursila, sak padhane ingkang padha laku cidra.*
>
> Terjemahan:
>
> Yang berupa perampok, pencuri, penjambret, begal, maling, bracat, bedhog nyolong, nyĕlĕr, hutang-piutang, berebut mengakui, pergadaian, saling menitipkan, saling pinjam, membakar rumah, semua yang berbuat jahat, dan lain-lain tindak kejahatan.

2. Ruang Lingkup dan Waktu

Di dalam *Serat Angger Pradata,* menempatkan birokrasi pemerintahan sebagai aktornya. Para pejabat birokrasi kerajaan tersebut diharuskan bersungguh-sungguh, bersih dan ikhlas dalam menangani perkara yang berada di bawah wewenangnya. *Serat Angger Pradata* diawali dengan sebuah penekanannya bahwa teks tersebut diumumkan secara resmi bagi wilayah yang berada dalam otoritas dari Kerajaan Yogyakarta.

Ruang lingkup geografis menjadi pembatas yang jelas dan didefinisikan dengan cukup jelas pula. Batasan geografis tersebut seperti yang tertera dalam *Angger Pradata* yang tertulis dengan kalimat dalam bagian 1 paragraf kedua yang berbunyi: *"Lan sarupane kawulaningsun, gĕdhe cilika bawah ing Ngayogyakarta Hadiningrat,, kabeh wong sajrone nĕgara ..."*. Dalam istilah Hoadley (2009: 383), batasan geografis tersebut disebut sebagai "yuridiksi hukum nasional" masing-masing kerajaan. Dengan begitu

apabila ada tindakan pelanggaran peraturan yang melintas batas wilayah maka dapat menjadi kasus 'internasional"

Batasan itu pun masih diperkuat lagi dengan pernyataan bahwa perkara yang dapat dijadikan delik hukum jika menyangkut masalah dengan kawula Surakarta maka merujuk pada Perjanjian Giyanti tahun 1755 yang membagi wilayah Mataram menjadi dua, Surakarta dan Yogyakarta. Perjanjian Giyanti menjadi titik tolak bahwa sebuah pelanggaran hukum antara kawula Yogyakarta dan Surakarta dapat diteruskan prosesnya jika itu terjadi setelah adanya Perjanjian Giyanti (Hoadley, 2009: 299), seperti yang tertera dalam Bab 1 *Serat Angger Pradata Awal* sebagai berikut:

> *Mĕnawa ana kawulaningsun apara padu alĕlawanan karo wong Surakarta, ingsun anggĕri pagiyanti, sakprene dadia pĕpadone. Sakdurunge pagiyanti, tanpa dadia pĕpadone.*
>
> Terjemahan:
>
> Kalau ada rakyatku bertengkar dengan orang dari wilayah Surakarta, saya batasi peristiwa Giyanti. Setelah peristiwa Giyanti sampai sekarang, pertengkaran/gugatannya dianggap sah. Jika sebelum peristiwa Giyanti, dianggap tidak sah.

3. Isi *Angger Pradata* yang Berupa Perintah

Serat Angger Pradata, yang berasal dari masa Mataram itu dalam perkembangannya kemudian dimodifikasi dan disesuaikan dengan lingkungan kerajaan yang ada (Surakarta dan Yogyakarta). Bahkan setelah munculnya Mangkunegaran dan Pakualaman. Dalam *Serat Angger Pradata* versi Kasultanan Yogyakarta, ada beberapa isu yang terkait isi dari *Serat Angger.* Isi dari *Serat Angger Pradata* yang berupa perintah yang dikeluarkan oleh raja sebagai sebuah instruksi/perintah dalam pengadilan pradata. Hal itu terlihat dengan munculnya instruksi untuk pengadilan pradata melalui klarifikasi jenis-jenis kasus. Ada sebuah pengelompokan kasus yang dapat berada di bawah yuridiksi Tumenggung Nitipraja, atau dapat dinaikan ke Surambi dan juga pengelompokan kasus yang berada di bawah yuridiksi Kadanurejan (Pengadilan Balemangu), dan Patih Danureja yang mengadili.

Dalam hal ini ada kasus tertentu yang dapat dimulai sebagai sebuah kasus pradata, tetapi ada juga yang dapat diangkat (*diunggahaken*) sebagai kasus hukum atau pengadilan Surambi (Hoadley, 2009: 410). Hal itu terdapat dalam bagian 2 *Serat Angger Pradata Awal* sebagai berikut:

> *Anadene raja amal. Potang kapipotang, gadhe ginadhe, silih sinilih, kang patut munggah ing surambi, iya sira unggahna ing kum. ------ dene yen gugat rajapati utawa rajatatu, ingkang patut munggah ing kukum.*
>
> *Dene kang ura wisesaning sira, lan sira Dipati Danurĕja. -------- dene wong jarah rayah, ngobong umah apĕrangan desa, lan rajapati, kang ngawit tĕka ing wasesa, sapĕpadhane, iku si Adipati Danurĕja, kang ambĕnĕranana.------*
>
> *Ana dene wong apadu ing Salakirabi, kaya ta talak wasiyat waris. Ningkah sapĕpadhane,, lan rapati lan rajatatu ingkang sĕpi saka ing sabab. Iya si pangulu kang ngukumana. ------- sarta aja anan pĕpeka, lan aja anan ing mĕmanising ruba. --------*
>
> Terjemahan:
>
> Adapun raja amal (harta kekayaan/jasa), hutang-piutang, gadai-menggadaikan, pinjam-meminjam, yang pantas naik di (pengadilan) surambi, hendaklah juga engkau naikkan ke hukum (surambi?). Adapun jika menggugat raja pati (pembunuhan) atau luka, yang pantas naik ke (ranah) hukum.
>
> Sedangkan yang tidak menjadi kekuasaanmu dan Adipati Danureja, adapun orang menjarah, membakar rumah, peperangan desa, dan pembunuhan, yang dikarenakan oleh kekuasaan, sejenisnya, itu si Adipati Danurĕja yang membenarkan (mengadili)
>
> Apabila orang bertengkar masalah suami istri, seperti talak, wasiyat, warisan, pernikahan dan sejenisnya, dan pembunuhan dan luka/penganiayaan yang tanpa sebab, yang menghukum adalah pengulu, dan jangan ada rekayasa, dan jangan ada rayuan dengan suap

Di samping itu, ada pula sebuah instruksi untuk pengadilan pradata

yang menyatakan bahwa seseorang diijinkan mengajukan gugatan kepada otoritas hukum ditingkat yang lebih tinggi jika kasusnya dihalangi oleh lurah atau bekelnya. Hal itu dapat dilihat pada bagian 16 dalam *Serat Angger Pradata Awal* yang berbunyi:

> *Dene yen ana kawulaningsun apara padu, disĕsuwe marang lurah bĕkĕle, ura diladekake marang pradata tumuli, ingsun wĕnangake yen ngungsiya parentah dhewe, nulisi Adipati Danurĕja, mĕtokna ing marang pradata, dene ingkang anyuwe amĕkewuh mau, iku sira dhĕndhaa, yen gugate rajapati, si*[46] *dhĕndhaa rong puluh reyal. Dene kang aran lurah bĕkĕle, iya pĕcanthelane gone umah umah, iku lurah bĕkĕle.*
>
> Terjemahan:
>
> Adapun jika ada rakyatku bertengkar, diperlama oleh lurah atau bekelnya, tidak segera dilaporkan ke perdata, saya beri wewenang jika ingin mengungsi sendiri ke pemerintah. Kemudian Adipati Danureja mengeluarkannya ke perdata. Sedangkan yang memperlama dan menahannya tadi kenailah denda. Jika gugatan pembunuhan, dendalah sebesar duapuluh reyal. Hal itu karena lurah dan bekel itulah yang menjadi pelindung orang berumahtangga.

4. *Angger Pradata*: Melindungi rakyat

Dalam isi *Serat Angger* tampak sekali perlindungan yang diberikan untuk rakyat, seperti yang tersurat dalam bagian yang membahas tentang abdi dalem bekel yang menghambat sebuah proses pengadilan perkara, maka bekel tersebut dapat dilaporkan ke Kepatihan dan dikenai denda.

Ada aturan yang terkait dengan tanggung jawab desa terhadap pejabat dan pedagang yang bermalam di sebuah desa sepanjang rute perjalanan yang akan dilaluinya. Aturan dasarnya adalah bahwa orang desa dan terutama sekali tuan rumah seperti lurah, kamituwa, kaum, bertanggungjawab terhadap keselamatan orang-orang yang bermalam dan juga barang-barang bawaannya. Bagi pedagang itu hanya berlaku satu hari

[46] Dibaca *sira*

satu malam, namun bagi pejabat selama pejabat tersebut melaksanakan tugas. Jika terjadi pencurian dan pelakunya tidak dikenal, maka perkara itu akan ditangani oleh pengadilan perdata. Jika di pengadilan juga tetap tidak ditemukan, maka pihak tuan rumah atau orang desa harus mengganti kerugian sebesar tiga kali lipat dari nilai barang. Semua itu harus disertai dengan sumpah dari orang yang telah kehilangan bahwa dia tidak menjebak atau melebihkan nilai barang. Seperti yang tercantum dalam teks *"ananging ingkang kaelang elangan asupataa mana angrubagineni"* Artinya "Serta yang kehilangan disumpah, barangkali *angruba gini* (melebihkan nilai barang).

Hal lain yang menjadi tanggung jawab desa adalah jika ada orang yang dirompak dan kemudian minta tolong, maka orang desa harus membantunya dan juga membunyikan tanda bahaya *(titir)*. Dalam hal ini berlaku konsep mancapat mancalima, yang secara otomatis bertanggung jawab terhadap kejadian yang ada di daerah mereka.

Angger Pradata memuat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kawula dalem (subjek hukum). Hak dan kewajiban terhadap subjek hukum semua untuk mengatur agar tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat berjalan sesuai dengan kondisi yang diidealkan. Hak dan kewajiban itu tertuang dalam *Angger Pradata Awal* antara lain dapat dijumpai pada bagian tiga (3) yang berbunyi sebagai berikut:

> *Anadene kawulaningsun. kang padha alĕlungan. Ingkang padha alaku dagang, miwah kawulaningsun kang padha lumaku gawe, yen nginep ana ing desa ingadesa, anginĕpa ana ngumahe lĕlurahe, utawa bĕkĕle, apadene ing ngumahe sasorane, miwah umahe kaume, poma iku denrĕsoa, marang wong desa*[47] *kang kainĕpan(.) Iku mau yen kawulaningsun ingkang lumaku gawe, denrĕsoa ing salawase.*
>
> *Dene kang ura lumaku gawe, denrĕsoa ing sadina sawĕngine, mangka kemalingan. Kang kainĕpan anĕmpuhana tri baga, ananging kanthiya supata karo-karone, kang kĕmalingan lan kang kainĕpan. Asupataa lan wong bumi desa*[48] *kone*[49] *kabeh, yen padha uleh titik. Mulura pĕpadone, tatĕmpuh tribaga muliya marang kang nĕmpuhi. Yen luwih panginĕpe*

[47] Dalam teks tertulis *sesa*

[48] Dalam teks tertulis *sesa*

[49] Dalam teks tertulis *kone*

sadina sawĕngi, sabab kaputungan laku, iya mĕksih denrĕsoa, utawa dentulungana, tumindake marang bumi liyan, yen nora kaya mĕngkono, mangka kĕmalingan. Iya katĕmpuh kaya kang dhingin mau patrape,

Dene yen ana lĕlurah(,) bĕkĕle, utawa sasorane, miwah kaume, mangka anginĕp umahe wong cilik. Yen kĕmalingan kaelang-elangan, iku kang kainĕpan ura katĕmpuhan. Sab (h.23) awit tĕka ing inane dhewe. Ananing kang kainĕpan densupatanana, mĕnawa awit sĕka pĕnggawene, ana dene yen sĕpi lurah bĕbĕkĕle, utawa sĕpi kaume, apadene sĕpi sasorane, iya anginĕpa umahe wong cilik. Iya denrĕsoa uwong sadesa kono kabeh. Yen kĕmalingan kaelang-elangan, iya katĕmpuh wong desa kono, kaya kang wus muni ing ngarĕp mau patrape. ------- dene yen kĕmalingan. Kang duwe umah iya aweha pratela marang kang nginĕb. Yen katĕmu nyinane ana kang nginĕp. Utawa bature, nuli kang nginĕp anĕmpuhana sĕkawit.. sarta ingkang kelangan densupatanana, mĕnawa angruba gini. Yen wus ili kang kaelangan, aweha wĕruh ing parentah, sarta nyinane dencĕkĕla, ana kaliwon sakpĕndhuwure, yen anginĕp ana ing desa ngadesa, iku lĕlurah bĕkĕle pasraha ing ngomahe, dene yen kĕmalingan ura katĕmpuhan. Ananging wong kang duwe umah wong bumine kabeh, padha densupatanana, sarta ana tabone, sarta anggledhahana, yen katĕmu nyinane wonge dencĕkĕla, lan ingkang kainĕpan anĕmpuhana sĕkawit. Yen wus ili durjanane, katur ing parentah, ananging ingkang kaelang elangan asupataa mana angrubagineni. ----------

Lan maninge mĕnawa ana wong nginĕp. Mangka katonjokan. Tatu utawa mati, iku katĕmpuh marang wong bumi desa kabeh, panggonane kang kinĕpan iku, yen mati kadhĕndha sekĕt reyal. Yen tatu kadhĕndha sĕlawe reyal, sarta padha katitika kang gawe ala iku, yen uleh titik angaturana uninga ing parentah, dhĕndhane[50] baliya., mulura pĕpadone, dene patrape dhĕndha[51] iku, sira bobota gĕdhe cilike, gĕmah rusake desane. -------

Anadene[52] yen ana kawulaningsun. Alĕlungan lumaku bĕngi, mangka anginĕb ing saĕnggon ĕnggone, yen kabegalan utawa kĕmalingan. Iku

---

[50] Dalam teks tertulis *dhĕdhane*

[51] Dalam teks tertulis *dhĕdha*

[52] Dalam teks tertulis *adene*

ura katĕmpuh, marang bumi (h.24) desa gone kabegalan mau. Sabab iku sĕka inane dhewe. Dene yen bangsa ngarani uwong, iku nuli rĕpot iya[53] *mulura pĕpadone.*

Dalam bagian tersebut tampak bahwa ada kewajiban bagi warga desa terhadap orang yang menginap, yakni harus melindungi. Kewajiban bagi warga desa dalam bentuk perlindungan menjadi sebuah hak yang harus diterima oleh orang yang menginap. Hal yang sama juga berlaku apabila yang menginap adalah pembesar (pegawai) kerajaan. Hak yang harus diterima bisa gugur apabila si pemegang hak tidak memtuhi aturan yang telah terdapat dalam peraturan.

Dalam *Angger Pradata Awal* juga berisi tentang tata cara mengadili sebuah perkara. Hal itu menjadi tuntunan dalam pengadilan perkara. Orang yang bertugas harus memegang tata cara dalam menegakkan keadilan sesuai dengan tata cara yang berlaku. Tata cara mengadili sebuah perkara lazim disebut dengan hukum formal. Di dalam *Angger Pradata Awal* hukum formal itu antara lain tertuang dalam bagian lima (5) seperti berikut:

Lan maninge mungguh ubaya, tĕkane wong kang ginugat, ana ing pradataningsun, iku ingsun anggĕri, yen tanah (h.25) Mĕntaram sajroning ngrangkah, lawas lawase wolung dina, dene tanah Pajang Sokawati rong puluh dina. Tanah Gunung Kidul sĕsami tanah bagĕlen tanah sĕjabaning ngrangkah, patang[54] *puluh dina. Tanah Banyumas tanah mancanĕgara, sekĕt dina, yen nora tĕka sawĕwangĕningsun iki, nuli gaweya uba tĕlung pratikĕl. Yen nora tĕka tĕlung pratikĕl, yen gugat raja amal, sira dhĕndhoa tĕlung reyal. Yen gugat rajatatu sira dhĕndhoa patang reyal. Yen gugat rajapati sira dhĕndhoa limang reyal. Yen wus tĕka sira adhuwa. Lamun kang gugat ura tĕka, sira uboyoa wuk ibra, ing tĕlung pratikĕl. Yen nora tĕka ing tĕlung pratikĕl. Lulusa wuk ibrane. -----la saupama para*[55] *kawulaningsun, kang sinĕrĕg. Mangka lagi lĕlungan, nglakoni ayahaningsun, sira antena ing satĕkane.*

---

[53] Dalam teks tertulis *ingya*

[54] Dalam teks tertulis *watang*

[55] Dalam teks tertulis *pa*

Terjemahannya:

Dan lagi, mengenai jenji akan datangnya tergugat di perdataku, itu saya atur, jika di dalam wilayah Mataram, paling lama delapan hari, sedangkan wilayah Pajang Sukowati duapuluh hari. Wilayah Gunung Kidul dan wilayah Bagelen sama dengan wilayah Bagelen, wilayah di luar wilayah kerajaan, empat puluh hari. Untuk wilayah Banyumas dan wilayah mancanegara, limapuluh hari. Jika tidak datang dalam batas waktu ini, lalu buatlah uba (persyaratan) tiga hal. Jika tidak memenuhi tiga syarat tersebut, jika gugatan berupa perbuatan, hendaklah didenda tiga reyal. Jika gugatan penganiayaan, hendaklah didenda empat reyal. Jika gugatan pembunuhan, dendalah lima reyal. Jika sudah datang, adulah. Jika yang menggugat tidak datang, janjikanlah *wuk ibra* (?) dalam tiga hal. Jika tidak memenuhi dalam tiga hal, luluslah *wuk-ibra*-nya. Namun seandainya rakyatku yang digugat sedang bepergian menjalankan tugas dari saya, tunggulah sampai dia datang.

Bagian lima tersebut selain berisi tata cara mengadili seseorang juga berisi denda yang harus dibayar apabila seseorang yang terkena aturan tersebut tidak mentaati aturan yang berlaku.

5. Bentuk-bentuk Hukuman dalam *Serat Angger Pradata*

Di dalam *Angger Pradata Awal* ada beberapa bagian yang memuat tentang bentuk-bentuk hukuman bagi si pelanggar aturan, baik itu untuk rakyat kecil ataupun bagi pegawai kerajaan dan bahkan bagi para pertugas yang menangani masalah pengadilan. Bentuk hukuman pun ada beberapa macam yakni: membayar diyat, membayar denda seharga darah, yakni seratus reyal untuk orang Jawa dan dua ratus reyal untuk orang Cina; membayar denda berupa uang tunai (pada waktu itu dibayar dengan reyal); dicambuk dan dibuang ke Pantai Ayah[56] atau ke hutan. Pasal berikut (pasal 40) adalah contoh yang berisi peraturan denda atau hukuman:

Ana dene wong nanggap tĕledhek. Kang ingsun lilani kawulaningsun. Bopati sakpĕpadhane. Ana dene bocahingsun wong cilik. Ingkang ama-

56 Dibuang ke Pantai Ayah, pada waktu itu sama dengan dihukum mati (Pringgokusumo, 1983).

wa sabab, kaya ta mĕmantu, tingkĕp, nĕtakake, lan wong duwe nadar, sĕnajan nanggapa tĕledhek. Kang bĕbarang awan. Iya ingsun lilani, nanging denrĕsaa kang bĕcik bĕcik. Mĕnawa ana wong agawe prakara, nganti ana wong tĕtukaran, tatu utawa mati, iku si Adipati Danuĕrĕja, kang anatrapna. Wonge kang ananggap. Sira dhĕndhaa yen kawulaningsun kaliwon sakpendhuwur, sira patrapana dhĕndha sekĕt reyal. Dene kawulaningsun mantri sakpĕngisore, sira patrapana dhĕndha sĕlawe reyal. Ana dene wong kang tatu utawa mati, yen ali warise ura tarima, mulura gugate marang pradata. Yen wus tĕrang pari(h.40) ksane, Tumĕnggung Nitipraja nuli ngaturna ing parentah, iya si Adipati Danurĕja, ingkang ngĕtrapna, dene wong kang anatoni iku sira trapana diyat sakmurwate. Yen nora mĕtu diyate sira gitika kaping tĕlungatus. Nuli sira buwanga marang sajabaning ngrangkah. Dene wong kang amateni iku, iya sira patrapana diyat limangatus reyal. Yen nora mĕtu diyate, sira gitika kaping limangatus. Iya nuli sira buwanga marang ing Lodhaya utawa marang Ngayah.

Terjemahannya:

Adapun orang mempergelarkan tayub, yang saya ijinkan rakyatku yang berpangkat bupati dan sejenisnya. Adapun rakyatku orang kecil, yang ada penyebabnya, seperti mengawinkan anak, selamatan tujuh bulan kehamilan, menghitankan, dan orang mempunyai nazar, walaupun mempergelarkan tayub, yang main pada siang hari, juga saya ijinkan. Akan tetapi jagalah dengan baik. Apabila ada orang membuat perkara, sampai ada orang berselisih, terluka atau mati, itu Adipati Danureja yang menetapkan hukuman. Orang yang mengadakan pergelaran engkau kenailah denda. Jika rakyatku berpangkat kliwon ke atas, hendaklah engkau kenai denda limapuluh reyal. Adapun rakyatku yang berpangkat menteri ke bawah, engkau kenailah denda sebesar duapuluh lima reyal. Adapun orang yang terluka atau mati, itu kalau ahli warisnya tidak terima, berlanjutlah gugatannya ke perdata. Jika sudah jelas pemeriksaannya, Tumenggung Nitipraja lalu serahkanlah ke pemerintah, yaitu Adipati Danureja yang

menetapkan hukuman. Adapun orang yang melukai itu, engkau kenailah denda sepantasnya. Jika tidak keluar dendanya, lecutlah sebanyak tigaratus kali, lalu kau buanglah ke luar wilayah kerajaan. Adapun orang yang membunuh itu, juga kau berilah hukuman denda sebesar limaratus reyal. Jika tidak keluar dendanya, lecutlah sebanyak limaratus kali. Juga lalu kau buanglah ke (hutan) Lodaya atau ke (hutan/pantai) Ayah.

Pasal tersebut disamping berisi tentang denda atau hukuman yang berlaku juga berisi tentang tata cara pengajuan sebuah gugatan untuk bisa disidangkan atau dibawa ke pengadilan. Sebuah perkara dapat dinaikkan ke ranah hukum pun harus melalui tata cara yang telah ditetapkan

ꦧ Bab V ꦧ
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam tradisi kerajaan-kerajaan di Jawa sistem hukum yang berlaku berpusat kepada seorang raja. Dari seorang raja muncul sebuah aturan dan juga hukum. Dalam prakteknya peraturan dan hukuman itu memiliki lembaga yang mengatur jalannya sebuah hukum. Lembaga tersebut adalah sebuah pengadilan, dan pengadilan memiliki sebuah kitab hukum yang dipakai sebagai acuan dan melihat delik-delik hukum.

Hukum yang berlaku di tanah Jawa khususnya di Kasultanan Yogyakarta merupakan modifikasi dari hukum atau peraturan yang berlaku pada masa Kerajaan Mataram. Hal itu terlihat dari *Serat Angger Pradata Awal* dan *Angger Pradata Akir* yang ternyata sudah ada sejak masa Kerajaan Mataram. Hal itu mengacu pada masa tersebut sudah ada Pengadilan Pradata di Kerajaan Mataram. Produk peraturan kerajaan tersebut terus berlaku dan wilayah yuridiksi masing-masing raja. Namun demikian Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang berlangsung selama lima tahun lamanya (1825-1830) membuat beberapa perubahan dalam tata politik dan pemerintahan di praja Kejawen termasuk Kasultanan Yogyakarta.

Kerajaan Kasultanan Yogyakarta lahir karena adanya Perjanjian Giyanti tanggal 13 Pebruari 1755. Perjanjian tersebut dilakukan oleh pe-

nguasa Kasunanan Surakarta Paku Buwono III dengan Pangeran Mangkubumi juga dengan pihak Kompeni yang diwakili oleh Nicholaas Hartingh. Dalam perjanjian tersebut Kerajaan Mataram dipecah menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Kedua kerajaan (Surakarta dan Yogyakarta) kemudian mengembangkan sistem hukumnya sendiri dengan mengacu dan memperbarui peraturan yang telah ada sebelumnya. Peraturan atau hukum tersebut tertuang dalam *Angger-anggeran* (undang-undang), *Pranatan* (peraturan), maupun perintah. Berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh raja diberlakukan untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Berbagai peraturan tentang tata kehidupan masyarakat baik yang menyangkut pinjam meminjam, gadai, tolong-menolong, pencurian, pagelaran seni (tayub) tertuang dalam sebuah *Serat Angger,* yang secara khusus ada dalam *Serat Angger Pradata Awal* dan *Angger Pradata Akir. Serat Angger* tersebut memuat tentang hukum material yang terkait dengan hak dan kewajiban subjek hukum. Selain itu juga berisi tentang hukum formil yang mengatur tentang tata cara mengadili. Hal lain yang juga tertuang dalam *Serat Angger Pradata Awal* dan *Akir* adalah tentang perkara-perkara yang dapat diajukan dalam ranah hukum dan bisa dinaikkan menjadi delik hukum. *Serat Angger Pradata Awal* dan *Akir* juga memuat tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah pidana dan perdata. Hal itu menunjukkan bahwa di dalam *Serat Angger Pradata Awal* dan *Akir* belum ada pemisahan perkara tentang tindak pidana dan perdata seperti yang ada dalam terminologi hukum Barat.

Di dalam sistem peradilan kerajaan, khususnya Kasultanan Yogyakarta terdapat tiga jenis lembaga pengadilan yakni, Pengadilan Pradata Pengadilan Surambi dan Pengadilan Balemangu. Selain menggunakan hukum kebiasaan Jawa atau peraturan yang dibuat langsung oleh raja (baik sunan maupun sultan), semenjak tahun 1847 di wilayah Kerajaan Jawa (Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta) juga resmi diberlakukan sistem hukum Belanda, bahkan ada beberapa hukum kebiasaan Jawa yang secara langsung digantikan dengan sistem hukum Belanda. Pergantian sistem hukum dari hukum kebiasaan Jawa ke *Serat Angger* 1865 sistem hukum Belanda diawali oleh adanya perjanjian antara pihak pemerintah

kolonial dengan Susuhunan di Surakarta pada tahun 1847, yang mana isi dari perjanjian tersebut dimuat dalam *Staatblad van Nederlands Indie* tahun 1847 nomor 30. Di tahun yang sama juga keluar beberapa peraturan yang dikenal sebagai jaman *Regering Regleement* (RR) yang juga dimuat dalam Staatblad van Nederlands Indie tahun 1847 nomor 23 a.1 tentang *Rechterlijke Organisatles* (Organisasi Badan-badan Peradilan), pemberlakuan *Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), yang dengan keluarnya peraturan tersebut maka resmilah diberlakukannya sistem hukum Belanda menggantikan sistem hukum setempat. Selain itu dengan berlakunya sistem hukum tersebut membuat *Angger Pradata Akhir* sudah tidak diberlakukan lagi di Kerajaan Jawa. Namun demikian tidak sepenuhnya kemudian berhenti atau tidak berlaku sama sekali karena masih ada kekosongan antara pemberlakuan hukum Barat maka hukum-hukum yang berasal dari masa kerajaan masih dipakai.

Di Yogyakarta sebagaimana telah disebutkan di atas telah ada *Rechtbank voor Criminele Zaken* atau Pengadilan untuk perkara pidana, yang sebelumnya diurus oleh Surambi dan Pradata.

Dari dokumen yang ada tampak bahwa sejak awal abad XVIII telah ada intervensi dari pemerintah kolonial Belanda dalam sistem hukum di Kerajaan-Kerajaan Jawa. Beberapa putusan (antara lain hukuman mati) harus mendapat izin dari residen. Bahkan peraturan-peraturan yang akan dikeluarkan oleh kerajaan juga harus disetujui oleh residen. Di samping itu, sesuai dengan konsep kekuasaan Jawa bahwa raja adalah pusat dunia, maka peraturan kerajaan yang dikeluarkan oleh patih tetap dinamakan "atas nama raja" yang berkuasa.

Sultan Hamengku Buwono VI sebagai penguasa kerajaan beberapa kali menyetujui hukum-hukum atau peraturan yang dibuat pemerintah kolonial yang jelas memihak kepentingan kolonial. Di samping itu, untuk Sultan juga membuat penyesuaian antara hukum kolonial dengan hukum yang keluar dari dalam kekuasaannya, sehingga pada masa pemerintahannya sultan juga mengeluarkan hukum baru terkait dengan penyewaan tanah dan *pranatan bekel.* Peraturan ini dibuat oleh Patih Adipati Danureja atas nama raja dan disetujui oleh Residen Belanda. Sultan Hamengku Bowono VI juga mengeluarkan perintah untuk membuat salinan berbagai undang-

undang yang pernah ada dan juga yang masih berlaku di daerah kerajaan. Penyalinan naskah tersebut kemudian di kodifikasi dalam sebuah serat yang bernama *Serat Angger*. Kodifikasi hukum itu juga pernah dilakukan oleh para penulis Barat guna kepentingan ekonomi dan politik mereka di tanah Jawa.

Serat Angger Pradata Awal maupun *Serat Angger Pradata Akir* merupakan surat peringatan perundang-undangan tradisional yang dibuat oleh Sultan Hamengku Buwana VI. Surat tersebut diberlakukan setelah terjadinya perjanjian Giyanti Tahun 1755 dan tidak berlaku sebelum terjadinya *palihan nagari*. Surat perundang-undangan tersebut ditujukan kepada seluruh rakyat di wilayah kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dilihat dari isinya ternyata *Serat Angger Pradata Akir* hanya sebagai pelengkap dari *Serat Angger Pradata Awal*. Meskipun ada perbedaan tetapi hanya sedikit, misalnya seperti adanya penambahan-penambahan dalam bagian-bagian tertentu yang tidak terdapat dalam *Serat Angger Pradata Awal*.

Hukum yang diberlakukan pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwana VI yang bertahta dari Tahun 1855-1877 adalah hukum Kadanurejan, hukum surambi, hukum perdata, dan hukum pidana yang diberlakukan di kraton Kasultanan Yogyakarta. Di samping itu, juga hukum mancapat mancalima, (perundangan di desa-desa) merupakan hukum yang diberlakukan di pedesaan. Hukum tersebut menangani masalah pencurian, pembegalan, perampokan, pembunuhan di dalam negeri maupun di luar negeri dan sejenisnya, perselisihan, kemudian pembagian warisan, gugat-menggugat dan lapor melaporkan yang terjadi di pedesaan, banyak dimunculkan dalam *Serat Angger Pradata Akir*.

Masalah kasus-kasus pemerkosaan, penggunaan obat terlarang, perjudian, melakukan pembunuhan juga disebutkan dalam *Serat Angger Pradata Awal* maupun *Serat Angger Pradata Akir* yang dilarang oleh Sultan. Bagi yang melanggar undang-undang tersebut akan dikenai sangsi berupa denda, baik denda berupa uang maupun denda berupa hukuman cambuk. Jika pelanggaran yang diperbuat seperti melakukan pembunuhan dan pemerkosaan dianggap berat pelaku dikenai denda, dihukum cambuk dan dibuang ke luar wilayah kerajaan.

Khusus pelanggaran berupa melarikan istri orang atau melarikan wanita janda kembang, anak saudara atau gadis diserahkan ke pemerintah. Demikian juga jika diketahui seseorang melakukan pemerkosaan selain dikenai denda berupa uang juga mendapat hukuman cambuk. Oleh karena itu, siapa saja yang melanggar undang-undang juga mendapat sangsi berupa uang denda dan hukuman. Terlebih lagi bagi pelaku perkosaan dan perzinahan kecuali mendapatkan hukuman denda juga mendapat hukuman cambuk dan dibuang ke luar wilayah kerajaan.

Sultan juga membuat perundangan tentang masalah pelarangan perjudian seperti adu ayam, bermain dhadhu, *keplek, kecer* adu jangkrik, dan sejenisnya. Apabila terjadi keributan dalam arena perjudian sehingga menyebabkan ada yang terluka atau meninggal harus dinaikkan ke perdata. Adipati Danureja mendapat mandat agar segera menyerahkan kejadian tersebut ke pemerintah. Demikian juga pihak yang mengadakan arena perjudian dikenai denda secukupnya

Bagi rakyat yang bermasalah dengan sesama atau pun dengan orang-orang kulit putih seperti Belanda atau pun Cina harus diselesaikan pada waktu kraton mengadakan *Upacara Garebeg Mulut*. Hal itu karena pada saat upacara garebeg dijadikan sebagai arena berkumpul, baik rakyat kebanyakan, pejabat pemerintah maupun para pejabat kerajaan. Dalam pertemuan tersebut rakyat diberi kesempatan oleh Sultan untuk bermusyawarah dan menyampaikan persoalan-persoalan yang dihadapi.

Masalah hutang-pihutang, pinjam-meminjam, gadai menggadaikan, titip-menitipkan harus dilengkapi dengan tanda bukti berupa pegangan surat, saksi dan cap. Bagi yang tidak mengindahkan peringatan tersebut jika sampai berperkara, sehingga terjadi perselisihan atau pertengkaran dan yang tergugat maupun yang menggugat saling berselisih, gugatan dianggap tidak sah. Apabila ada yang terluka bahkan meninggal dunia, dan ahli warisnya ada yang menggugat, gugatannya dianggap tidak sah atau gugur.

Sultan juga memberi sanksi kepada rakyat (orang desa) jika sampai membekukan kejadian penganiayaan atau membekukan kejadian pembunuhan tetapi tidak bersaksi ke perdata hingga melewati batas yang diten-

tukan, akan mendapatkan hukuman denda. Di samping itu, Sultan juga membuat surat peringatan ditujukan kepada para pejabat desa yang mendapatkan tanah pelungguh. Jika tanah pelungguh digadaikan, sebelum jabatannya berakhir surat harus ditebus untuk dikembalikan lagi kepada pemerintah apabila jabatannya telah berakhir. Pemberian tanah pelungguh hingga sekarang masih diberikan kepada perangkat desa seperti lurah dan dukuh. Peringatan perundang-undangan yang dibuat oleh Sultan hingga sekarang sebagian masih berlaku di pemerintahan. Contohnya lurah dan Dukuh mendapatkan gaji dari Sultan berupa tanah bengkok atau *pelungguh,* yang boleh dikelola jika mereka masih aktif sebagai perangkat desa.

Rakyat yang berlaku dagang, jika bermalam diseyogyakan untuk singgah di rumah perangkat desa, seperti di rumah lurah atau jabatan di bawahnya. Jika lurah sedang bepergian atau tidak berada di rumah, *Kamituwa* ditunjuk untuk menggantikan kedudukan lurah dan mempunyai tanggungjawab akan keselamatan rakyat yang menginap. Sampai sekarang meskipun tidak tertulis undang ini masih berlaku, di mana rumah dukuh maupun lurah menjadi tempat menginapnya orang-orang yang membutuhkan pertolongan.

Bagi rakyat yang memelihara binatang piaraan seperti kuda, kambing, lembu atau kerbau jika sampai terlepas dan menyeruduk orang hingga terluka atau meninggal, pemilik dikenai denda, jika tidak dapat membayar denda akan mendapatkan hukuman cambuk. Akan tetap, jika binatang piaraan diganggu orang hingga terlepas dari ikatan, kemudian menyeruduk orang hingga terluka atau mati, jika ahli warisnya menggugat gugatannya tidak disetujui karena kesalahannya sendiri. Binatang tersebut boleh diperebutkan secara beramai-ramai.

Larangan mengenai pertunjukan Tayub sudah dibuatkan undang-undang. Sultan tidak memperkenankan pertunjukan tayub diselenggarakan di malam hari. Jika dalam pertunjukan tersebut terjadi kegaduhan, saling berantem sehingga ada yang terluka atau meninggal, yang menanggap tayub dikenai denda. Pertunjukan tayub hanya diperbolehkan untuk meramaikan hajadan pernikahan, khitanan, nadzar atau menujuh bulan kehamilan. Selain itu pertunjukan dengan menanggap penari tayub tidak

diperbolehkan, terlebih jika disertai dengan menenggak minuman keras dan sejenisnya.

Masalah hukum yang berkaitan dengan gugat-menggugat dan sejenisnya baik yang terdapat dalam *Serat Angger Pradata Awal* maupun *Serat Angger Pradata Akir* sudah dibuatkan undang-undang oleh Sultan. Barang siapa yang berani melanggar aturan hukum perdata, pindana, surambi dan Kadanurejan yang ada dan dijalankan tidak melewati jalan yang sudah ditentukan akan dikenai sanksi, baik sangsi berupa uang denda maupun sanksi berupa hukuman cambuk.

Dengan melihat isi dan pembukaan pada *Serat Angger Pradata Awal* dan *Akir,* maka dapat dilihat fungsi undang-undang pada masa kerajaan. Fungsi tersebut adalah untuk membuat tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat berjalan sesuai aturan yang diidealkan. Hukum atau peraturan untuk berbuat adil diterapkan untuk semua lapisan masyarakat, baik rakyat, abdi dalem maupun sentana dalem. Orang yang melanggar peraturan akan mendapatkan sangsi atau hukuman baik berupa denda uang; tenaga; maupun hukuman fisik seperti dicambuk, atau bahkan dibuang ke daerah lain.

Serat Angger Pradata berlaku untuk menangani perkara-perkara pidana dan perdata. Dalam serat tersebut tersurat bagi warga yang tidak mau menolong orang yang membutuhkan pertolongan, maka orang atau desa itu dapat dikenai sangsi. Gotong-royong dan saling membantu tersurat dalam bagian yang membahas mancapat mancalima. Bahkan ada pasal yang mengatur tentang abdi dalem (lurah atau bekel) yang menghambat dan menghalangi persidangan, dianggap telah melawan pemerintah (kerajaan) dan bisa diajukan ke pengadilan.

B. Saran

Dengan melihat isi dari *Serat Angger Pradata* maka ada baiknya dilakukan pengkajian terhadap serat yang lainnya seperti *Angger Sedasa, Angger Aru Biru, Angger Gunung,* dan lainnya. Agar isi serat-serat tersebut dapat dikupas secara lebih detail.

Menarik melihat proses dan perkembangan hukum yang berlaku di Yogyakarta. Tidak jarang sebuah peraturan hukum keluar akibat intervensi pihak lain. Oleh karena itu perlu adanya sebuah antisipasi agar peristiwa-peristiwa tentang pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di dalam kerajaan tidak terulang lagi di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Behrend, T. E

1990 *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid I Museum Sonobudoyo Yogyakarta*. Jakarta: Penerbit Jambatan

1995 *Serat Jatiswara dan Perbahan di dalam Puisi Jawa 1600-1930*. Jakarta: INIS

Carey, P dan Mason C. Hoadley

2000 *The Archive of Yogyakarta Volume II. Documents Relating to The Economic and Agrarian Affairs*. New York: Oxford University Press.

Haryati, S.

1973 "Masalah Filologi" *Peper Seminar Pengajaran Sastra Daerah: Bali, Sunda, Jawa*. Yogyakarta.

Houben. J.H Vincent,

2002 *Keraton dan Kompeni, Surakarta dan Yogyakarta, 1830-1870*. Yogyakarta : Bintang Budaya.

Hoadley, M.C.

2009 *Islam dalam Tradisi Hukum Jawa dan Hukum Kolonial.* Jakarta: Graha Ilmu

Kansil, C.S.T.

1989 *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: PN Balai Pustaka.

Margana, S.,

2004 *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769 – 1874.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Margana, S.

———

2009 Pengantar untuk buku Mason C. Hoadley, *Islam dalam Tradisi Hukum Jawa dan Hukum Kolonial.* Jakarta: Graha Ilmu

Marsono

2013 *Bahasa, Sastra, Seni dan Budaya Jawa Sebagai Aset Wisata.* Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakutas Ilmu Budaya, Universitas Gajah Mada. Yogyakarta

Palmer, Richard E.

2005 *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi* (Terjemahan Musnur Hery & Damanhuri Muhmmed). Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Poerwadarminta, WJS

1993 *Baoesastra Djawa.* Batavia: Groningen

Pranidhana, U.

2003 "Angger Pradata Akir: Peraturan Hukum Di Kerajaan Jawa Sesudah Mataram", *Makara, Sosial Humaniora,* Vol.7, No. 2, Desember

Pranoto, S.W

2001 *Serpihan Budaya Feodal.* Yogyakarta: Aditya Media

Prawiroatmojo, S.

1981 *Bausastra Jawa Indonesia.* Jakarta: PT gunung Agung

Pringgokusumo, H.

1983 "Swapraja", terjemahan dari *"Vorstenlanden"*, ENI, 1905

Pusat Bahasa

2005 *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

Roorda,T

2002 *Javaansche Wetten "Serat Angger-Anggeran Jawi".* Yogyakarta: KEPEL Pres, Cetakan Pertama.

Suhartono,

1991 *Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta (1930-1920),* Yogyakarta : PT Tirta Wacana Yogyakarta

Suyami, dkk.

2009 *Transliterasi Serat Angger PBA.196* Yogyakarta: Museum Sana Budaya

Wignyodipuro

tt *Pengantar dan Asas-Asas Hukum.* Yogyakarta:. Balai Pelstarian Nilai Budaya Yogyakarta.

Radjiman,

1993 *Sejarah Surakarta Tinjauan Politik dan Sosial.* Surakarta: Depdikbud, Universitas Sebelas Maret.

Ricklefs. M. C,

2009 *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2008,* Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta.

SERAT ANGGER PRADATA AWAL & PRADATA AKIR DI KRATON YOGYAKARTA

(KAJIAN FILOLOGIS HISTORIS)

Hukum yang berlaku di tanah Jawa khususnya di Kasultanan Yogyakarta merupakan modifikasi dari hokum atau peraturan yang berlaku pada masa Kerajaan Mataram. Hal itu terlihat dari *Serat Angger Pradata Awal* dan *Angger Pradata Akir* yang sudah ada sejak masa Kerajaan Mataram.

Berbagai peraturan tentang tata kehidupan masyarakat baik yang menyangkut pinjam meminjam, gadai, tolong-menolong, pencurian, pagelaran seni (tayub) tertuang dalam sebuah *Serat Angger,* yang secara khusus ada dalam *Serat Angger Pradata Awal* dan *Angger Pradata Akir. Serat Angger* tersebut memuat tentang hukum material yang terkait dengan hak dan kewajiban subjek hukum. Selain itu, juga berisi tentang hukum formil yang mengatur tentang tata cara mengadili. Hal lain yang juga tertuang dalam *Serat Angger Pradata Awal* dan *Akir* adalah tentang perkara-perkara yang dapat diajukan dalam ranah hukum dan bisa dinaikkan menjadi delik hukum. *Serat Angger Pradata Awal* dan *Akir* juga memuat tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah pidana dan perdata. Hal itu menunjukkan bahwa di dalam *Serat Angger Pradata Awal* dan *Akir* belum ada pemisahan perkara tentang tindak pidana dan perdata seperti yang ada dalam terminologi hukum Barat.

Buku ini mengupas isi *Serat Angger Pradata* secara komprehensif guna mengetahui fungsi undang-undang pada masa kerajaan. Tujuannya adalah untuk membuat tata kehidupan kraton dan masyarakat luar berjalan sesuai aturan yang diidealkan. Selamat membaca!

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta

ISBN 978-602-1222-22-5